

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-REGISTRATION*, *E-FILING*, DAN *E-BILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Di KPP Pratama Demak)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Oleh:

Alfiyati Nur Hidayah

NIM. 2105046006

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2025

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfiyati Nur Hidayah

NIM : 2105046006

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Syariah

Dengan ini menyatakan dengan kesadaran dan tanggung jawab penuh bahwa skripsi yang berjudul : **“Pengaruh Penerapan Sistem *E-registration*, *E-filing*, dan *E-billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus WPOP UMKM di KPP Pratama Demak)”** adalah :

1. Secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri yang disusun berdasarkan data, informasi, dan penelitian yang telah saya lakukan.
2. Skripsi ini tidak mengandung unsur plagiarisme dan tidak mengandung materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Demikian deklarasi ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun

Semarang, 20 Maret 2025
Pernyataan



Alfiyati Nur Hidayah
2105046006

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691. Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n Alfiyati Nur Hidayah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Alfiyati Nur Hidayah

NIM : 2105046006

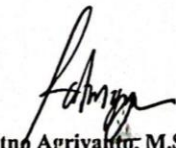
Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Sistem *E-registration*, *E-filing*, dan *E-billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus WPOP UMKM di KPP Pratama Demak)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi, saudara tersebut dapat segera dimunaguskan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 18 Maret 2025

Pembimbing I


Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., Akt., CA. CPA
NIP. 198001282008011010

Pembimbing II


Rakhmat Dwi Pambudi, M.Si.
NIP. 198607312019031008

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Nama : Alfiyati Nur Hidayah
NIM : 2105046006
Judul : PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-REGISTRATION*, *E-FILING*, DAN *E-BILLING*
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN
PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Kasus WPOP UMKM di KPP Pratama Demak)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik, pada tanggal : 16 April 2025

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2025/2026

Semarang, 23 April 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Dr. Suhirman, M.A., Ek.
NIP. 198412122019031010

Penguji I

Dra Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 196908301994032003

Pembimbing I

Dr. Ratno Agriyanto M.Si., A.Kt.
NIP. 198001282008011010

Sekretaris Sidang

Dr. Ratno Agriyanto M.Si., A.Kt.
NIP. 198001282008011010

Penguji II

Siti Nurngaini, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 198312012015032004

Pembimbing II

Rakhmat Dwi Pambudi, M.Si.
NIP. 198607312019031008



PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang

Nomor : B-66/Un.10.5/D.1/PP.00.9/II/2024

26 Februari 2024'

Lamp. : -

H a l : Penunjukan menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. :
Dr. Ratno Agriyanto, M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Alfiyati Nur Hidayah
NIM : 2105046006
Program Studi : S1 Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing, dan E-Registration terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Demak

Maka, kami mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.
3. Sesuai dengan Pedoman Tugas Akhir tahun 2022, mahasiswa dapat juga menempuh tugas akhir non skripsi melalui : publikasi ilmiah atau buku ber ISBN atau meraih kejuaraan nasional – internasional. Untuk itu dimohon juga menggali potensi lain dari mahasiswa untuk menempuh tugas akhir non skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II Saudara/i Rakhmat Dwi Pambudi, M.Si
Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Pembimbing II
2. Mahasiswa yang bersangkutan

MOTTO

“Beribadahlah seolah-olah kamu akan mati besok danuntutlah ilmu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya”

(B.J Habibie)

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ

“Takdir itu milik Allah, namun usaha dan doa adalah milik kita, dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah maha benar.”

(Q.S. Ar-Rum : 60)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik. Tak lupa, shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan hidup yang penuh hikmah. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia atas terselesaikannya karya ilmiah skripsi ini, maka penulis ingin mempersembahkan kepada:

Cinta pertama dan sumber inspirasiku, Bapak Mustaqim dan pintu surgaku Ibu Mastianah. Beliau sangat berperan penting dalam hidup dan penyelesaian program studi penulis. Beliau memang belum sempat merasakan pendidikan di bangku kuliah, akan tetapi beliau sangat berjuang dan bekerja keras demi masa depan anaknya. Setiap tetes keringat dan setiap detik yang kedua orang tuaku lewati adalah bentuk kasih sayang yang tak ternilai harganya. Terima kasih atas segala cinta, dukungan, doa, dan pengorbanan yang tiada henti. Terima kasih karena telah membuktikan kepada dunia bahwa orang tua yang tidak sempat merasakan bangku kuliah mampu memberikan pendidikan kepada buah hatinya sampai gelar sarjana.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah aspek yang sangat krusial dalam skripsi ini, mengingat tidak sedikit istilah dalam bahasa Arab, nama-nama individu, judul buku, nama lembaga, dan berbagai hal lainnya yang ditulis dalam huruf Arab, yang harus diterjemahkan ke huruf Latin. Agar bisa memastikan keseragaman, perlu diterapkan satu sistem transliterasi yang konsisten, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

A. Kata Konsonan

Fonem konsonan dalam Bahasa Arab yang biasanya diwakili oleh huruf dalam sistem penulisan Arab, dalam proses transliterasi ini akan sebagian diwakili oleh huruf, sementara sebagian lainnya menggunakan tanda. Selain itu, ada juga yang diwakili oleh huruf dan tanda sekaligus. Rincian lebih lanjut akan dijelaskan di bawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas,
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah,
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas,
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Zin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah,
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah,
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah,

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah,
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab mirip dengan bahasa Indonesia. Terdapat 3 jenis vokal yaitu :

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
- َ	Fathah	A	A
- ِ	Kasrah	I	I
- ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ - يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
اَ - وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

3. Vokal Panjang (Maddah)

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

Arab			
ا	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
ي	Fathah dan ya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutoh

Jenis transliterasi ta marbutah terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Ta Marbutah Hidup

Yaitu yang terdapat tanda baca fathah, kasrah, atau dhammah, ditransliterasikan sebagai (t).

2. Ta Marbutah Mati

Yaitu yang terdapat tanda baca sukun, ditransliterasikan sebagai (h).

Jika kata yang berakhiran ta marbutah kemudian disertai kata sandang ‘Al’ maka keduanya dibaca terpisah, sehingga ta marbutah itu ditransliterasikan sebagai (h).

Contohnya:

روضة الأطفال : rawḍah al-atfāl

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid adalah tanda baca dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menunjukkan adanya penggandaan atau penekanan pada huruf di atasnya. Transliterasinya ditunjukkan seolah-olah ada konsonan yang digandakan

Contoh:

زَيْن : zayyana

E. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan al-... misalnya الصنعة = al-shina’ah. Al ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat. Kata sandang dalam sistem penulisan Arab diwakili oleh huruf al, namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan berdasarkan huruf yang mengikutinya, yaitu:

1. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah

Transliterasinya mengikuti bunyi aslinya, di mana huruf “Al” diganti dengan huruf mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الشمس : asy-syams

2. Kata sandang diikuti huruf qomariyah

Transliterasinya tetap menggunakan ‘Al’ diikuti dengan kata sandang tersebut, tanpa perubahan pada huruf sandang

Contoh:

القمر : Al-Qamar

F. Hamzah

Dijelaskan sebelumnya, hamzah ditransliterasikan menggunakan apostrof, tetapi ini hanya berlaku untuk hamzah yang terletak di tengah atau akhir kata. Jika hamzah berada di awal, maka tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab diwakili huruf alif.

Contoh:

شيء : syai’un

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata baik fi’il, isim, maupun harf ditulis terpisah. Namun, ada beberapa kata yang dalam tulisan Arab biasanya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini, penulis kata tersebut juga diangkaikan dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:

وأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : wa aufu al-kaila wa al-mīzāna

H. Huruf Kapital

Meskipun huruf kapital tidak dikenal dalam sistem tulisan Arab, dalam transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital mengikuti kaidah EYD, di mana huruf kapital digunakan untuk menulis huruf pertama pada nama diri dan awal kalimat. Apabila nama diri diawali kata sandang maka huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama diri, bukan pada huruf pertama kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : wa mā Muhammadun illā rasūl

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya diterapkan jika dalam tulisan Arabnya ditulis secara lengkap. Jika penulisannya disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

لِللّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : Lillāhi al-amru jamī'an

ABSTRAK

Latar belakang permasalahan penelitian ini yaitu masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi khususnya di kalangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Disebabkan karena masih banyaknya wajib pajak yang enggan melaporkan dan membayar pajaknya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji pengaruh penerapan sistem *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi di KPP Pratama Demak. Data dikumpulkan melalui kuesioner (primer) yang dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Demak melalui teknik purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Demak, dengan sampel yang terdiri dari 100 responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-registration* memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Demikian pula, penerapan sistem *e-filing* juga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sementara itu, penerapan sistem *e-billing* menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pemahaman internet tidak memoderasi (memperkuat/memperlemah) pengaruh penerapan sistem *e-registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun, pemahaman internet terbukti memoderasi (memperlemah) pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sebaliknya, pemahaman internet memoderasi (memperkuat) pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata Kunci : *E-registration*, *E-filing*, *E-billing*, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemahaman Internet

ABSTRACT

The background of this research problem is the low compliance of individual taxpayers, particularly MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises). This is because many taxpayers are reluctant to report and pay their taxes. The aim of this study is to examine the effect of the implementation of the e-registration, e-filing, and e-billing systems on the compliance of individual taxpayers, with internet literacy acting as a moderating variable at KPP Pratama Demak. Data were collected using a questionnaire (primary data) distributed to individual taxpayers at KPP Pratama Demak through purposive sampling. The population in this study includes all individual taxpayers registered at KPP Pratama Demak, with a sample consisting of 100 respondents.

The findings show the implementation of the e-registration system has a negative and insignificant effect on individual taxpayer compliance. Similarly, the implementation of the e-filing system also has a negative and insignificant effect on individual taxpayers compliance. However, the implementation of the e-billing system has a positive and significant effect on individual taxpayers compliance. Internet literacy does not moderate (strengthen/weaken) the effect of the implementation of the e-registration system on individual taxpayers compliance. Nevertheless, internet literacy has been shown moderate (weaken) the effect of the e-filing system on individual taxpayer compliance. On the other hand, internet literacy moderates (strengthens) the effect of the implementation e-billing system on individual taxpayer compliance.

Keywords: E-registration, E-filing, E-billing, Taxpayer Compliance, and Internet Understanding

KATA PENGANTAR

Segala puji untuk Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, penguasa alam semesta. Berkat rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, sehingga penulisan karya ini dapat terwujud dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem *E-registartion*, *E-filing*, dan *E-billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Demak)” guna menyelesaikan Pendidikan S1 di Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, sebagai salah satu persyaratannya.

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai keterbatasan. Akan tetapi berkat dukungan, masukan, dan bantuan baik secara moral maupun materiil yang diberikan oleh berbagai pihak, skripsi ini akhirnya terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

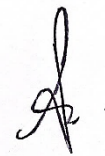
1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Warno, S.E., M.Si., selaku Ketua Prodi Akuntansi Syariah, Ibu Naili Sa’adah, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntasni Syariah, Ibu Siti Nurngaini, S.Sos.I., M.Si., serta Ibu Tri Widyastuti Ningsih, M.Ak., selaku Staf Ahli Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Bapak Dr. Ratno Agriyanto, S.E., M.Si, Akt, CA, CPA., selaku Wali Dosen.
4. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, S.E., M.Si, Akt, CA, CPA., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Rakhmat Dwi Pambudi M.Si., selaku dosen pembimbing II yang senantiasa sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terkhusus Program Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
6. Bapak Mustaqim dan Ibu Mastianah tercinta, kakak Heri Indra Pratama, adik Ismi Umi Fadhilah, serta seluruh keluarga besar yang selalu memberi dukungan dalam setiap langkah hidup serta kasih sayang, bantuan, saran, serta dukungan moril serta materiil.
7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak dan wajib pajak yang sudah bersedia memberikan izin dan membantu selama proses penelitian, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Segenap teman-teman “Seleb Squad”, “Alzanalabi”, “Ringinsari Pride”, “AKS A 21”, serta seluruh teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membantu, mendukung, menjadi sandaran kedua, dan menyemangati penulis. Tak lupa seluruh pihak yang berperan dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Tidak mungkin bagi penulis untuk membahas setiap kebaikan yang telah diberikan. Oleh karena itu, penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih dan mendoakan agar Allah SWT mengganti kebaikan semua orang yang terlibat dalam penulisan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan segala jenis nikmat yang tidak terduga sebelumnya, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan baik dari segi isi, bahasa, dan kepenulisan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk membantu penyempurnaan penulisan selanjutnya. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan dapat menjadi sumber rujukan yang berguna bagi penelitian di masa yang akan datang.

Semarang, 20 Maret 2025
Penulis



Alfiyati Nur Hidayah
2105046006

DAFTAR ISI

DEKLARASI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Sistematika Kepenulisan.....	15
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 <i>Technology Acceptance Model (TAM)</i>	17
2.2 Kajian Variabel Penelitian.....	18
2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak.....	18
2.2.2 Sistem <i>E-registration</i>	20
2.2.3 Sistem <i>E-filing</i>	22
2.2.4 Sistem <i>E-billing</i>	24
2.2.5 Pemahaman Internet.....	26
2.3 Penelitian Terdahulu.....	27
2.4 Kerangka Berpikir	30
2.5 Hipotesis Penelitian	31
2.5.1 Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Registration</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	32
2.5.2 Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	32

2.5.3	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Billing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	33
2.5.4	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-registration</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi.....	34
2.5.5	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi	35
2.5.6	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-billing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi	36
BAB III		37
METODOLOGI PENELITIAN.....		37
3.1	Jenis dan Sumber Penelitian	37
3.1.1	Jenis Penelitian.....	37
3.1.2	Sumber Penelitian	37
3.2	Populasi dan Sampel.....	37
3.2.1	Populasi	37
3.2.2	Sampel.....	38
3.3	Teknik Pengumpulan Data	39
3.4	Variabel Penelitian	40
3.4.1	Variabel Dependen.....	40
3.4.2	Variabel Independen	40
3.4.3	Variabel Moderasi.....	40
3.4.4	Definisi Operasional dan Pengukuran.....	40
3.5	Teknik Analisis Data	42
3.5.1	Analisis Deskriptif	42
3.5.2	Uji Instrumen	42
3.5.3	Uji Asumsi Klasik.....	43
3.5.4	Uji Model	44
3.5.5	Uji Hipotesis.....	45
3.5.5.3	Uji Moderated Regression Analysis (MRA.....	46
BAB IV		48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		48
4.1	<i>Pilot Test</i>	48
4.2	Gambaran Umum dan Objek Penelitian.....	50
4.3	Teknik Analisis Data	53
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif	53
4.2.2	Uji Instrumen	56
4.4	Uji Asumsi Klasik	60

4.3.1	Uji Normalitas	60
4.3.2	Uji Multikolinearitas	62
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas	63
4.5	Uji Hipotesis H1, H2, dan H3.....	67
4.4.1	Analisis Regresi Linear Berganda.....	67
4.4.2	Uji Koefisien Determinan (R^2).....	69
4.4.3	Uji F	69
4.4.4	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)	70
4.6	Uji Hipotesis H4, H5, dan H6.....	72
4.5.1	Uji Moderated Regression Analysis (MRA).....	72
4.5.2	Uji Koefisien Determinan (R^2).....	74
4.5.3	Uji F	75
4.5.4	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)	75
4.7	Pembahasan	78
4.6.1	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Registration</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	78
4.6.2	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	79
4.6.3	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Billing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	80
4.6.4	Pemahaman Internet Memperkuat Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Registration</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	81
4.6.5	Pemahaman Internet Memperkuat Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	82
4.6.6	Pemahaman Internet Memperkuat Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Billing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	83
BAB V.....		85
PENUTUP.....		85
5.1	Kesimpulan.....	85
5.2	Kekurangan.....	87
5.3	Saran-Saran.....	88
LAMPIRAN.....		97

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak di Indonesia Periode 2020 – 2024	4
Tabel 1.2 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Periode 2020 – 2024 di KPP Pratama Demak	5
Tabel 1.3 Klasifikasi Rasio Perhitungan Kepatuhan.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran.....	40
Tabel 3.2 Jenis Moderasi.....	46
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Pilot Test	48
Tabel 4. 2 Hasil Uji Validitas Pilot Test	49
Tabel 4. 3 Hasil Uji Reliabilitas Pilot Test	50
Tabel 4.4 Distribusi Sampel.....	51
Tabel 4.5 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia	51
Tabel 4.6 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	52
Tabel 4.7 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	52
Tabel 4.8 Klasifikasi Responen Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	53
Tabel 4. 9 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif.....	54
Tabel 4.10 Hasil Pengujian Validitas.....	56
Tabel 4.11 Hasil Pengujian Reliabilitas	59
Tabel 4.12 Hasil Pengujian Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov	61
Tabel 4.13 Hasil Pengujian Multikolinearitas.....	62
Tabel 4.14 Hasil Uji Glejser	64
Tabel 4.15 Hasil Uji Glejser Setelah Transform Data	66
Tabel 4.16 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	67
Tabel 4.17 Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2).....	69
Tabel 4.18 Hasil Uji F	70
Tabel 4.19 Hasil Uji t	71
Tabel 4.20 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	74
Tabel 4.21 Hasil Uji F	75
Tabel 4.22 Kriteria Uji t	76
Tabel 4.23 Hasil Uji t	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teori	31
Gambar 4. 1 Histogram.....	60
Gambar 4. 2 P-Plots	61
Gambar 4.3 Hasil Uji Scatterplot	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomenanya sudah terlihat dari transformasi teknologi baru-baru ini. Pada era modern ini, modernisasi teknologi sangat diperlukan dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, pemerintah mengoptimalkan kemajuan teknologi dalam berbagai bidang layanan, termasuk layanan yang berkaitan dengan sektor perpajakan. Sehubungan dengan pendapatan negara, pajak adalah penyokong terbesar dan paling penting. Pajak sangat penting bagi negara karena digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Aturan Dasar dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi yang harus dibayarkan kepada negara, baik dari individu maupun organisasi. Hal ini bersifat wajib atas dasar hukum, tidak ada kompensasi langsung, dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara sebagai upaya untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat yang sebesar-besarnya.¹

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, individu yang menjadi subjek pajak bertanggung jawab untuk melaksanakan pelaporan dan pembayaran pajak sebagai bentuk kewajiban dalam sektor perpajakan.² Tanpa kontribusi dari wajib pajak, maka Pemerintah tidak akan memiliki sumber daya yang cukup untuk pembangunan negara demi kesejahteraan umum masyarakat. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang berkewajiban membayar, memotong, dan memungut pajak, serta tunduk pada hak dan kewajiban sesuai hukum perpajakan di Indonesia. Di Indonesia, Wajib Pajak Orang Pribadi diklasifikasikan menjadi dua sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 yakni:

1. WPOP Dalam Negeri (WPDN)

Seseorang dianggap sebagai WPDN apabila:

- a. Tinggal atau menetap di Indonesia
- b. Tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan

¹ Lesi Hertati, "Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan dan Modernisasi," no. 2009 (2021): 59–70.

² Dian Anita dan Wahyu Mubarok, "Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut," *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)* 9, no. 4 (2023): 1042–53, <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i4.1245>.

- c. Tinggal di Indonesia dan berniat menetap
- 2. WPOP Luar Negeri (WPLN)
Seseorang tergolong WPLN jika:
 - a. Tidak tinggal di Indonesia atau kurang dari 183 hari dalam 12 bulan, namun menjalankan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia
 - b. Tidak tinggal di Indonesia tapi menerima penghasilan dari Indonesia, tanpa melalui BUT.³

Dalam sistem pemungutan pajak, individu yang dikenakan pajak diharuskan untuk membayar hutang mereka kepada pemerintah. Tiga metode pemungutan pajak yang diakui di Indonesia adalah sebagai berikut: Sistem Pemotongan (*Withholding System*), Sistem Penilaian Mandiri (*Self Assessment System*), dan Penilaian Resmi. Sistem Penilaian Mandiri saat ini digunakan. Melalui penerapan Sistem Penilaian Mandiri pemerintah menaruh rasa percaya pada diri wajib pajak untuk menentukan, menyetor, dan menyampaikan pajak yang terutang berdasarkan regulasi dan hukum yang berlaku. Perhitungan pajak adalah kewenangan yang dimiliki oleh pihak yang memiliki kewajiban fiskal agar menetapkan secara mandiri berapa jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan ketentuan perpajakan. Berdasarkan perhitungan ini, wajib pajak diwajibkan untuk menyelesaikan pembayaran kewajiban yang terutang kepada Bank Persepsi ataupun kantor pos. Setelah itu, pihak yang berkewajiban harus menyampaikan laporan mengenai pembayaran dan total pajak yang telah dibayar kepada (KPP) Kantor Pelayanan Pajak.⁴

Dalam bidang pajak, kepatuhan wajib pajak sangat penting karena ketidakpatuhan dapat menjadi bentuk pengelakan terhadap kewajiban pajak. Untuk memastikan bahwa negara memiliki sumber pendapatan yang stabil, kewajiban pajak sangat penting. Pajak inilah yang akan membantu pemerintah mengoptimalkan pendapatan negara. Pada konteks ini, kepatuhan wajib pajak

³ Mekari Klikpajak, "Wajib Pajak Pribadi: Ketentuan dan Kewajiban Perpajakannya," <https://klikpajak.id/>, 2024.

⁴ Vania Vashtiany Sofyan dan Tony Sudirgo, "Pengaruh Self Assesment System, Pengetahuan, Sanksi, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wp.," *Jurnal Paradigma Akuntansi* 5, no. 3 (2023): 1097–1107, <https://doi.org/10.24912/jpa.v5i3.25097>.

merujuk pada sikap seseorang yang taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk pendaftaran, pelaporan, serta pelaksanaan pembayaran pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku.⁵

Meskipun pajak merupakan sumber utama dan terbesar pendapatan negara, penerimaan pajak masih mengalami beberapa kendala. Salah satunya adalah tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan yang masih dianggap rendah, yang disebabkan oleh ketidakmauan individu untuk melaporkan dan membayar pajaknya. Situasi ini dapat dilatar belakangi karena adanya dua macam penyebab, baik secara internal ataupun eksternal. Penyebab internal yaitu sebuah penyebab yang bersumber langsung dari dalam diri individu, yang berkaitan dengan kepribadian masing-masing subjek dan dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban perpajakan seperti hal nya tingkat pendidikan, kesadaran akan pentingnya perpajakan, pemahaman mengenai keberagaman, pengetahuan tentang undang-undang dan aturan kebijakan pajak, sekaligus pertimbangan logis dan objektif. Sementara penyebab eksternal merujuk pada penyebab yang bersumber bukan dari kepribadian masing-masing subjek pajak melainkan yang mencakup kondisi ataupun area di sekitar mereka.⁶

Penerimaan pajak di Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan selama lima tahun terakhir, dari tahun 2020 hingga 2024. Pertumbuhan pembayaran pajak masyarakat Indonesia selama tahun 2020–2024 tampaknya akan meningkat, menurut laporan statistik Kementerian Keuangan. Namun, mencapai tujuan belum signifikan. Di bawah ini adalah tabel penerimaan pajak yang berisi target, realisasi dan pencapaian penerimaan pajak untuk periode 2020 – 2024:

⁵ Oktaviani Silaen dan Hisar Pangaribuan, “The Impact of Tax Socialization and the Stringency of Tax Sanctions on Taxpayer Compliance Among Business Owners in the Lembang Area,” *Ilomata International Journal of Tax and Accounting* 4, no. 4 (2023): 755–70, <https://doi.org/10.52728/ijtc.v4i4.894>.

⁶ Jotopurnomo Cindy dan Mangoting Yenni, “Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya,” *Tax & Accounting Review* 1 (2013): 51.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak di Indonesia Periode 2020 – 2024
(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Growth (YoY)	Persentase Rasio Kepatuhan
2020	1.404,5	1.072,1	-19,6%	76,3%
2021	1.229,6	1.278,6	19,3%	104%
2022	1.784,0	1.716,8	34,3%	96,2%
2023	1.718,0	1.869,2	8,9%	108%
2024	1.988,9	1.932,4	3,5%	97,2%

Sumber: Kementerian Keuangan (2020-2024)

Penerimaan pajak mengalami fluktuasi antara tahun 2020 dan 2024, seperti yang ditunjukkan oleh data dalam tabel. Disebabkan oleh pandemi COVID-19, pertumbuhan pajak pada tahun 2020 menurun sebesar -19,6%, dan rasio kepatuhan hanya mencapai 76,3% dari target yang diharapkan. Namun, periode 2021 menunjukkan peningkatan dalam penerimaan pajak. Dengan rasio kepatuhan 104%, realisasi penerimaan pajak bahkan melebihi target. Tren positif terus berlangsung hingga periode 2022, di mana realisasi penerimaan pajak mencapai rasio kepatuhan sebesar 96,2% meskipun belum sesuai dengan target yang diharapkan, akan tetapi pertumbuhan penerimaan pajak pada periode 2022 tercatat tertinggi yaitu 34,3%. Selanjutnya pada periode 2023 pertumbuhan semakin meningkat dengan realisasi mencapai 108% dari target, dan penerimaan pajak tumbuh sebesar 8,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk periode 2024 target penerimaan pajak ditetapkan lebih tinggi dari periode sebelumnya, realisasi diperkirakan mencapai 97% dari target meskipun belum melebihi target yang diharapkan, dengan angka pertumbuhan mencapai 3,5% dari tahun sebelumnya.

Penyampaian SPT Tahunan pajak adalah cara untuk melihat seberapa patuh pihak yang dikenakan pajak terhadap perpajakan. SPT Tahunan pajak adalah berkas yang harus dilaporkan oleh pihak yang dikenakan pajak untuk menyampaikan laporan tentang komputasi, pelunasan aset dan liabilitas serta barang kena pajak dan barang tidak kena pajak sesuai dengan undang-undang

perpajakan yang telah ditetapkan. Penyampaian SPT Tahunan pajak adalah bentuk tanggung jawab yang wajib dilaksanakan oleh subjek pajak baik individu ataupun badan yang terdaftar.⁷

Hingga periode 2024, masalah ketidakpatuhan wajib pajak yang tinggi masih dialami di Demak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak memiliki persentase total level kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM hanya mencapai 3,43%. Kondisi tersebut disajikan pada Tabel 1.1 yang berhubungan dengan data Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM.

Tabel 1.2 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Periode 2020 – 2024 di KPP Pratama Demak

Tahun	Wajib Pajak OP UMKM Terdaftar	Realisasi Pembayaran Wajib Pajak	Rasio Kepatuhan Wajib Pajak
2020	76.798	2.132	2,78%
2021	78.369	2.279	2,90%
2022	80.159	2.841	3,54%
2023	82.136	2.537	3,09%
2024	84.708	2.911	3,43%

Sumber: KPP Pratama Demak (2025)

Menurut Tabel 1.1.2, Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) UMKM yang mendaftarkan diri terus meningkat dari tahun ke tahun dari 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, tercatat 76.798 OP UMKM, dan jumlah ini terus meningkat hingga mencapai 84.708 pada tahun 2024.

Realisasi pembayaran pajak dari sektor UMKM berubah seiring dengan peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar. Pada tahun 2020, realisasi pembayaran pajak sebesar 2.132, naik menjadi 2.279 pada tahun 2021, dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar 2.841. Meskipun ada peningkatan jumlah wajib pajak yang mendaftarkan diri, rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM tetap sama.

⁷ Direktorat Jenderal Pajak, “Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan,” 2025, <https://www.pajak.go.id>.

Tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan ditentukan melalui penggunaan acuan konversi absolut skala lima.

Tabel 1.3 Klasifikasi Rasio Perhitungan Kepatuhan

No.	Klasifikasi Rasio	Hasil Golongan
1.	0-54%	Sangat Rendah
2.	55-64%	Rendah
3.	65-79%	Cukup
4.	80-89%	Tinggi
5.	90-100%	Sangat Tinggi

Sumber : <https://www.pajak.go.id/>

Menurut Tabel 1.3, persentase kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Demak sangat rendah. Melihat data tersebut, pemerintah perlu berupaya untuk mengoptimalkan tingkat rasa patuh dalam diri wajib pajak UMKM untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan data periode 2022 dari Kemenkop UMKM (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah), jumlah Unit Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia meningkat signifikan, mencapai 8,71 juta. Dengan total 1.457.126 unit, Provinsi Jawa Tengah menempati posisi kedua setelah Provinsi Jawa Barat, hal ini menunjukkan potensi UMKM nya yang tinggi. UMKM memiliki peran strategis dalam ekonomi Indonesia, mendukung pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan menciptakan kesempatan kerja bagi banyak penduduk. Di samping, UMKM juga berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah dan upaya penanggulangan kemiskinan.⁸

Pelaku UMKM dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi apabila memenuhi kriteria yaitu:

1. Berdasarkan Peraturan Perpajakan

⁸ Fahmi Alif Aldianto, Jalilut Jabar, dan Binti Nur Aisyah, "Kesadaran Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Sebuah Studi Literatur)," *Journal of Islamic Banking* 4 (2023): 51–66, <https://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JIB/article/view/548/305>.

Mengacu pada PP No. 55 Tahun 2022 Pasal 2 ayat (1) tentang Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu, WPOP UMKM adalah:

- a. Memiliki omzet atau peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun.
 - b. Tidak memiliki status sebagai pegawai tetap (bukan yang berasal dari gaji)
 - c. Menjalankan usaha secara mandiri.
2. Berdasarkan UU UMKM (UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1))
- a. Usaha Mikro: aset maksimal Rp50 juta, omzet tahunan maksimal Rp300 juta.
 - b. Usaha Kecil: aset antara Rp50 juta – Rp500 juta, omzet Rp300 juta – Rp2,5 miliar.
 - c. Usaha Menengah: aset antara Rp500 juta – Rp10 miliar, omzet Rp2,5 miliar – Rp50 miliar.

Mengingat peran strategis UMKM dalam mendukung perekonomian nasional, Pemerintah memberikan berbagai kemudahan perpajakan bagi WPOP UMKM dalam konteks Pajak Penghasilan (PPh). Terdapat bentuk fasilitas yang diberikan:

1. Tarif PPh final yang rendah, yaitu hanya 0,5% dari omzet bulanan.
2. Batas omzet dikenakan pajak hanya jika omzet tahunan melebihi Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun
3. Kemudahan administrasi, yakni WPOP UMKM boleh memakai tarif ini hingga 7 tahun hanya dengan pencatatan keuangan, tanpa harus membuat laporan pembukuan.
4. Bagi WPOP UMKM dengan omzet kurang dari Rp500 juta tidak perlu membayar PPH final 0,5%, tetapi tetap wajib lapor SPT menggunakan formulir 1770 UMKM.

Semua ketentuan ini diatur dalam UU PPh dan peraturan pelaksanaannya, termasuk UU HPP dan PP Nomor 55 Tahun 2022.⁹

⁹ Santi, “WP OP UMKM: Fasilitas PPh Final dan Ketentuan Umum,” <https://www.pajak.go.id/>, 2024.

Melalui Dirjen Pajak, Pemerintah terus melaksanakan berbagai macam upaya guna optimalisasi penerimaan pajak dengan menerbitkan berbagai aturan dan ketentuan. DJP berusaha meningkatkan kepatuhan dengan merujuk pada empat dasar pondasi perpajakan di Indonesia, diantaranya melalui: (1) Pembimbingan, (2) Pemfasilitasan, (3) Penyidikan/pengecekan, dan (4) Penarikan. Akan tetapi dalam hal ini otoritas perpajakan masih menghadapi tantangan yaitu mengubah kebiasaan masyarakat yang masih banyak memilih untuk melakukan pelaporan SPT secara manual dengan mengunjungi secara langsung ke kantor pajak.¹⁰ Oleh karenanya, dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak, negara melalui teknologi dan informasi melakukan peningkatan fasilitas pajak agar pelaporan pajak menjadi efektif dan efisien.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui teknologi berinovasi dalam menciptakan perubahan pelaporan pajak dengan mengenalkan sistem *e-registration* (pendaftaran), sistem *e-filing* (pelaporan), dan sistem *e-billing* (pembayaran), di mana sistem tersebut memberi alternatif kepada pihak yang berkewajiban guna menjalankan tanggung jawab perpajakannya yang dapat dilakukan melalui sistem elektronik agar wajib pajak mendapat kenyamanan dan keamanan dalam melaporkan pajaknya.¹¹ Diluncurkannya sistem elektronik ini bertujuan agar dapat mengoptimalkan rasa patuh pihak yang berkewajiban dalam melunasi atau menyampaikan laporan perpajakan mengingat pentingnya situasi ini bagi keberhasilan penerimaan negara.

E-registration adalah sistem untuk mendaftarkan diri dan memperbarui data subjek pajak serta konfirmasi pajak bagi pengusaha. Sistem ini terhubung dengan Dirjen Pajak secara instan melalui internet. Pengguna dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara daring dengan menggunakan sistem elektronik ini untuk melakukan registrasi atau perubahan data. Selain itu, jika calon subjek pajak ingin mendaftar, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan

¹⁰ Aulia Alief Rahmawati, Uswatun Khasanah, dan Cris Kuntadi, "Literature Review Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Ilmu Multidisplin* 1, no. 1 (2022): 225–33, <https://doi.org/10.38035/jim.v1i1.33>.

¹¹ Yashinta Indriana, Ika Jatnika, dan Dedy Suryadi, "Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing dan E-Billing Terhadap Efisiensi Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal Akuntansi Inovatif* 1, no. 1 (2023): 8–16, <https://doi.org/10.59330/jai.v1i1.2>.

diberikan untuk bukti pengenaan pajak tanpa harus pergi ke Kantor Pelayanan Pajak. Dengan demikian, sistem e-registrasi ini dapat digunakan dengan baik untuk mendaftar dan mendapatkan NPWP karena dapat mengurangi biaya dan waktu. Pendaftaran NPWP melalui sistem *e-registration* sudah diberlakukan sejak tanggal 30 Mei 2013, sebagaimana diatur dalam Peraturan DJP PER-20/PJ/2013. Salah satu kantor yang menyelenggarakan layanan ini adalah KPP Pratama Demak, yang memiliki tugas utama dalam memberikan pelayanan terkait perpajakan, seperti pengurusan NPWP, pelaporan SPT Tahunan, serta fasilitas lainnya. NPWP memiliki peranan yang utama dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, baik dalam hal pembayaran maupun pelaporan pajak. Oleh karena itu, setiap wajib pajak wajib memiliki NPWP sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak yang berfungsi sebagai alat administrasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.¹²

Amalia, Nuringwahyu, dan Krisdianto (2022) melakukan penelitian tentang penerapan sistem registrasi elektronik. Penemuannya menunjukkan bahwa menerapkan sistem registrasi elektronik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.¹³ Hal ini dikarenakan layanan *e-registration* mudah dimengerti untuk orang awam. Dari periode ke periode sistem *e-registration* memiliki pertumbuhan yang signifikan sehingga mampu mengoptimalkan tingkat rasa patuh yang dimiliki oleh wajib pajak. Riset ini selaras dengan riset yang telah dilakukan oleh Fatmawati (2023) yang menunjukkan jika penerapan sistem *e-registration* memiliki dampak positif serta signifikan terhadap tingkat rasa patuh yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi.¹⁴ Di mana dalam pengaplikasiannya, sistem pendaftaran dan perubahan data ini terbukti memudahkan wajib pajak dalam melakukan pendaftaran, memperbarui, ataupun menghapus data lainnya. Dengan proses yang lebih cepat dan sederhana, diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

¹² D Darmawati, "Pelayanan Pajak Melalui Sistem E-Registration Di Kantor Pajak Pratama Palopo," *Journal I La Galigo| Public Administration Journal*, 2019, 10–18, <https://unanda.ac.id/ojs/index.php/ilagaligo/article/view/189>.

¹³ Riska Dwi Amalia, Sri Nuringwahyu, dan Dadang Krisdianto, "Pengaruh Penggunaan E-Reg, E-Billing, E-Filling dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jiagabi* 11, no. 1 (2022): 14–22.

¹⁴ Nurana Fatmawati, *Pengaruh penerapan e-registration, e-filling, e-billing dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kpp pratama demak*, 2023.

E-filing adalah suatu sistem pelaporan pajak yang pelaksanaannya secara elektronik dan *real time* dengan memanfaatkan jaringan global. Sistem *e-filing* didesain guna menawarkan aksesibilitas, kemudahan, dan rasa puas kepada penggunanya, sehingga mereka lebih bersedia untuk menjalankan tanggung jawab perpajakan. Diluncurkannya sistem *e-filing* memungkinkan pengguna untuk fleksibel melakukan pelaporan dimanapun dan kapanpun, yaitu 24 jam per hari dan 7 hari dalam satu minggu, tiada mengenal cuti. Hal ini membantu mengefisienkan waktu serta uang yang harus keluar dari wajib pajak selama tahap pencatatan, penginputan, dan penyampaian SPT.¹⁵ Penelitian Pradilatri Kemuning (2022) membuktikan bahwa implementasi sistem *e-filing* berdampak positif terhadap rasa patuh Wajib Pajak Orang Pribadi ketika menyampaikan Surat Pemberitahuan.¹⁶ Peningkatan jumlah pengguna sistem *e-filing* berpotensi mendorong rasa patuh wajib pajak meningkat. Riset ini konsisten dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM), yaitu menekankan kemanfaatan dan kemudahan penggunaan sistem. Dengan memfasilitasi pelaporan pajak secara *online*, sistem ini menawarkan kepraktisan bagi wajib pajak dan meningkatkan kepuasan mereka, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kepatuhan perpajakan. Berbeda dengan studi yang telah dilakukan oleh Tiolina Devi Panjaitan (2023) yang mengindikasikan *e-filing* memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁷ Penyebab yang mendasari hal ini yaitu karena seringnya terjadi masalah akses dan masih sulitnya pemahaman wajib pajak dalam mempergunakan sistem *e-filing* untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan.

E-billing adalah suatu sistem transaksi setoran pajak yang dilakukan dengan pemanfaatan saluran digital melalui perantara kode *billing* sebagai

¹⁵ Fikri Presa Permadi dan Ali Mauludi AC, “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Spt Tahunan Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Tax Center Uin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung,” *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 24, no. 1 (2023): 1.

¹⁶ Pradilatri Kemuning, Yustiana Djaelani, dan Dwi Yana Amalia Sari Fala, “The Influence of the Implementation of E-Filling and E-Billing on Individual Taxpayer Compliance with Tax Socialization and Understanding of the Internet as Moderating Variables,” *Economics, Business, Accounting & Society Review* 1, no. 1 (2022): 27–36, <https://doi.org/10.55980/ebasr.v1i1.2>.

¹⁷ Tiolina Devi Panjaitan, “Efektivitas Penerapan E-filing dan E-billing serta Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Bandung (Studi pada KPP Pratama Bandung Cibeunying)” 15, no. November (2023): 226–40.

identifikasi pembayaran. Transaksi atau pembayaran pajak yang dilakukan dengan saluran digital dapat dilaksanakan melalui pos persepsi atau bank menggunakan kode *billing* tersebut. Dalam penjelasannya, Dirjen Pajak menyatakan bahwa tujuan diluncurkannya sistem *e-billing* adalah memberikan pelayanan yang lebih praktis, akurat, dan tanggap. Peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 mengenai Sistem Setoran Pajak Secara Digital dan telah diresmikan pada tahun 2015, menjelaskan bahwa layanan sistem *e-billing* telah mampu diimplementasikan di berbagai Kantor Pajak Indonesia untuk meningkatkan sistem setoran pajak secara digital. Berdasarkan PER 6/PJ/2014, sistem setoran pajak digital adalah komponen dari sistem pengelolaan pendapatan negara yang dikelola oleh pengelola tagihan di bawah Direktorat Jenderal Pajak¹⁸. Riset mengenai sistem *e-billing* telah dilakukan oleh Ali Rokhman (2023) menghasilkan bahwa implementasi sistem *e-billing* memiliki pengaruh positif terhadap rasa patuh yang dimiliki wajib pajak.¹⁹ Kemudahan penggunaan dan layanan yang ditawarkan oleh *e-billing* sangat berkontribusi pada ketepatan waktu setoran pajak oleh penggunaanya. Sistem *e-billing* terbukti efektif untuk mempercepat dan mempermudah prosedur pembayaran pajak, serta meningkatkan kepuasan dalam penggunaannya. Lain hal nya dengan riset yang telah dilakukan oleh Hanum dan Mulyawan (2024) menghasilkan bahwa sistem *e-billing* memiliki dampak negatif terhadap rasa patuh yang dimiliki oleh subjek pajak individu.²⁰ Riset ini menjelaskan sejumlah wajib pajak merasa kurang nyaman, tidak mendapatkan kemudahan, dan merasa tidak puas dengan diterapkannya sistem yang diluncurkan oleh Dirjen Pajak untuk memfasilitasi setoran pajak.

Internet menjadi sarana pendukung karena dalam penggunaan sistem perpajakan ini diperlukan pemahaman internet yang baik. Pemahaman internet merupakan mengetahui dengan baik apa itu internet dan cara

¹⁸ Zulia Hanum dan Muhammad Ikhwan Mulyawan, "Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating," *Owner* 8, no. 2 (2024): 1255–67, <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2066>.

¹⁹ Ali Rokhman et al., "The effects of e-government, e-billing and e-filing on taxpayer compliance: A case of taxpayers in Indonesia," *International Journal of Data and Network Science* 7, no. 1 (2023): 49–56, <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2022.12.007>.

²⁰ Hanum dan Mulyawan, "Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating."

menggunakannya.²¹ Menurut laporan *We Are Social*, pada Januari 2023 total pemakai sarana internet di Indonesia sudah mencapai 213 juta yang mencakup 77% dari jumlah populasi negara yang berjumlah 276,4 juta orang di awal periode ini. Akan tetapi meskipun di era modernisasi penggunaan internet terus meningkat, tetapi dalam mengoperasikan internet masih terdapat sebagian masyarakat yang menghadapi kesulitan. Hal ini menjadi penyebab masih tergolong rendahnya masyarakat dalam memanfaatkan sistem yang telah diluncurkan oleh Dirjen Pajak. Semakin banyak kalangan yang mampu mengaplikasikan sistem, hal ini berpengaruh positif terhadap rasa patuh wajib pajak dalam melaporkan serta menyetor pajak mereka. Akibatnya, pendapatan yang diterima pula akan mengalami peningkatan.

Dalam penggunaan sistem elektronik ini, wajib pajak dituntut harus memahami prosedur pengisian dan pengoperasian dengan benar agar tidak mengalami hambatan saat mengaplikasikan sistem tersebut. Akan tetapi, dalam pengaplikasian sistem-sistem yang telah diluncurkan oleh Dirjen Pajak, ternyata masih menghadapi tantangan, karena tidak sedikit subjek pajak yang sepenuhnya tidak menggunakan sistem tersebut dikarenakan masih kurangnya pemahaman internet yang menimbulkan munculnya asumsi bahwa penyampaian dan setoran pajak dengan sistem elektronik tidaklah mudah jika dibanding dengan cara manual. Tak jarang ada wajib pajak yang menunda-nunda dan tidak mau melaporkan pajak dengan alasan tidak ingat atau masih minimnya pemahaman dalam mengoperasikan sistem secara digital, terutama karena tidak jarang terjadi sistem *maintenance*.²²

Reformasi perpajakan muncul sebagai langkah responsif dari pemerintah terhadap perkembangan teknologi. Reformasi ini diimplementasikan dengan mengubah dokumen yang sebelumnya menggunakan format manual atau kertas

²¹ Fuzzy Rachmawati, Burhanudin Burhanudin, dan Santi Octaviani, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variable Moderating," *"LAWSUIT" Jurnal Perpajakan* 1, no. 1 (2022): 39–53, <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v1i1.1144>.

²² Eka Putri Suryantar Ni Kadek Indi Aryanti Putu Aristya Adi Wasita, "The Effect of E-Filing and E-Billing System Implementation on Individual Taxpayer Compliance with Internet Understanding as a Moderating Variable at the Badung Utara Pratama Tax Service Office Variabel Pemoderasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung," *Jurnal Ekonomika, Bisnis, dan Humaniora (JAKADARA)* 02, no. 01 (2023): 261–70.

menjadi dokumen berbasis digital atau elektronik. Perubahan sistem perpajakan dari dokumen kertas ke dokumen elektronik ini menekankan pada nilai efektivitas dan efisiensi. Kemudahan yang ditawarkan oleh digitalisasi perpajakan tidak terlepas dari kinerja optimal yang diselenggarakan oleh Dirjen Pajak (DJP).

Berdasarkan latar belakang dan rujukan dari berbagai sumber riset, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitiannya dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem *E-registration*, *E-filing* dan *E-billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi” (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Demak).**”

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang penelitiannya membahas sistem perpajakan serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Indah Amiliasari (2021), Dewi Susanti (2023), dan Totok Sudiyanto (2023) dengan hasil penelitian sistem *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing* berpengaruh positif. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Riska (2022) dan Feibiola (2023) yang memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini dikembangkan dari penelitian Putu Aristya Adi Wasita (2023) yang bertujuan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh penerapan sistem *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti Putu Aristya Adi Wasita (2023) adalah peneliti menambahkan variabel *e-registration*. Perbedaan yang selanjutnya yaitu pada objek penelitian, pada penelitian Putu Aristya Adi Wasita (2023) objek penelitiannya hanya pada WPOP saja sementara objek peneliti yaitu pada WPOP UMKM. Selain itu terdapat perbedaan pada lokasi penelitian, pada penelitian Putu Aristya Adi Wasita (2023) lokasi penelitiannya yaitu pada KPP Pratama Badung Utara sementara lokasi peneliti yaitu di KPP Pratama Demak.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan sistem *e-registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

2. Apakah terdapat pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah terdapat pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
4. Apakah pemahaman internet dapat memoderasi sistem *e-registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
5. Apakah pemahaman internet dapat memoderasi sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
6. Apakah pemahaman internet dapat memoderasi sistem *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi bukti empiris dan mengeksplorasi pengaruh penerapan sistem *e-registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Mengidentifikasi bukti empiris dan mengeksplorasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Mengidentifikasi bukti empiris dan mengeksplorasi pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Mengidentifikasi bukti empiris dan mengeksplorasi pengaruh pemahaman internet mampu memoderasi penerapan sistem *e-registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
5. Mengidentifikasi bukti empiris dan mengeksplorasi pengaruh pemahaman internet mampu memoderasi penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
6. Mengidentifikasi bukti empiris dan mengeksplorasi pengaruh pemahaman internet mampu memoderasi penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan berbagai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
 - a. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dalam bidang perpajakan khususnya terkait peningkatan kepatuhan

wajib pajak dan regulasi yang diterapkan serta tantangan dan implementasinya.

- b. Penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan dan informasi lebih luas bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti mengenai efektivitas sistem perpajakan dan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi DJP

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar tambahan pertimbangan dan referensi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Demak serta diharapkan dapat membantu KPP Pratama Demak dalam memahami aspek yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan pajak dan memberikan motivasi bagi mereka

b. Bagi Pembaca

Sebagai tambahan informasi untuk menambah wawasan, temuan dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat untuk mendorong kepatuhan perpajakan

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini membantu saya dalam memperdalam pemahaman mengenai sistem perpajakan di Indonesia dan memperoleh pengalaman dalam melakukan riset ilmiah, mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan penelitian

1.5 Sistematika Kepenulisan

Proses penulisan skripsi ini menjelaskan struktur penelitian yang menjadi dasar utama dalam pembahasan selanjutnya. Adapun tahap yang digunakan dalam penyusunannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menguraikan fenomena yang mendasari penelitian, yang berfungsi sebagai dasar pemikiran dan gambaran umum penelitian sebelum merumuskan masalah utama. Selain itu dijelaskan pula tujuan penelitian serta sistematika kepenulisannya.

BAB II Tinjauan Pustaka

Menguraikan kajian teori menjadi dasar dalam memahami variabel dependen dan independen. Selain itu, bab ini juga mencakup tinjauan literatur serta kajian teoritis yang melatarbelakangi pemilihan judul penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian

Menyajikan gambaran umum mengenai objek penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, populasi serta sampel penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Menguraikan tentang temuan penelitian yang mencakup proses dan teknik analisis data, menguji semua hipotesis penelitian dan menganalisis hasil serta pembahasannya.

BAB V Penutup

Berisi kesimpulan dari penelitian, saran yang diberikan berdasarkan pada temuan penelitian, dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Teori *Technology Acceptance Model (TAM)* yaitu satu diantara berbagai macam teori yang paling umum diterapkan untuk menganalisis perilaku pengguna terkait penerimaan sistem teknologi.²³ Teori ini dimanfaatkan untuk memperkirakan serta menguraikan perilaku pemakai teknologi dapat mengintegrasikan dan menerapkan teknologi dalam aktivitas kerja mereka. Dalam perpajakan, teori ini diterapkan guna menjelaskan apakah sistem *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing* yang diluncurkan Dirjen Pajak menawarkan keringanan bagi yang berkewajiban, dalam rangka pelaksanaan pendaftaran, pelaporan, serta penyetoran atas kewajiban perpajakan, secara *virtual* tanpa harus mengunjungi kantor pajak.²⁴

Model TAM dikembangkan oleh Davis Tahun 1989, yang menguraikan tentang sikap seseorang didasari oleh sejauh mana tingkat rasa percaya dan rasa yakin atas hal tersebut. Dalam konteks TAM, rasa yakin ini mencakup level kepercayaan akan aksesibilitas penggunaan teknologi yang disediakan serta manfaat dari teknologi tersebut.²⁵

Model TAM digunakan dengan berdasarkan dua sudut pandang, yakni dari segi kegunaan dan segi kemudahan pemakaian. Sudut pandang kegunaan diartikan sebagai tingkat keyakinan jika menggunakan sistem akan mengoptimalkan kemampuan pemakainya. Sedangkan sudut pandang kemudahan pemakaian menurut Murniati Sulityorini (2020) diartikan dengan tingkat rasa percaya jika teknologi bisa diaplikasikan dengan mudah dan bisa

²³ Lord Eddie I. Aguilar, "Dimensions in the Adoption of Philippine Tax E-Payment Channels in Paying Income Taxes Among Individual Taxpayers," *Ilomata International Journal of Tax and Accounting* 4, no. 4 (2023): 782–98, <https://doi.org/10.52728/ijtc.v4i4.796>.

²⁴ Harsandi Juniarto, "Pengaruh Technology Acceptance Model (Tam) Terhadap Minat Penggunaan E Filing Dalam Pelaporan Spt Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 10710–30.

²⁵ Erwin Indriyanto dan Siska, "The Effect of Implementing The E-Registration System, E-Filing, And Tax Transparency on Corporate Taxpayer Compliance With Tax Sanctions As a Moderating Variable (Case Study on Corporate Taxpayers At KPP Pratama Jakarta Cilandak)," *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting* 7, no. 3 (2024): 5051–61.

dipelajari secara mandiri oleh pemakainya.²⁶ Pemakai yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Sementara teknologi yang dimaksudkan adalah sistem *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing*.

Jika pembayar kewajiban berasumsi penggunaan sistem perpajakan dapat mempermudah pendaftaran, perubahan data perpajakan dan pelaporan surat pemberitahuan, serta meyakini pemakaian sistem yang diluncurkan oleh Pemerintah, maka hal ini akan mampu menggerakkan subjek pajak lebih taat dalam menyeter dan menyampaikan SPT.²⁷ Berbanding terbalik, apabila subjek pajak berasumsi diluncurkannya sistem perpajakan ini sulit diimplementasikan dan bukan membawa manfaat, maka hal tersebut dapat mengurangi tingkat kepatuhan mereka dalam menyampaikan pajak.

2.2 Kajian Variabel Penelitian

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Rahman, 2010) kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ketika pihak yang memiliki kewajiban perpajakan menjalankan serta mematuhi seluruh tanggung jawab perpajakannya. Sedangkan menurut Ersania dan Merkusiwati (2018) kepatuhan wajib pajak merujuk pada perilaku patuh dalam menjalankan tanggung jawab perpajakan serta menggunakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan norma yang berlaku. Jadi kepatuhan wajib pajak mencerminkan tanggung jawab dalam menyampaikan dan melakukan pelaporan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan atas bentuk partisipasi kepada negara.

Kepatuhan perpajakan bisa dipahami sebagai pelaksanaan tanggung jawab dalam perpajakan yang terbagi atas dua aspek yaitu: kepatuhan administratif dan kepatuhan materiil. Kepatuhan administratif mencakup semua persyaratan administratif perpajakan yang harus dipenuhi oleh pihak yang berkewajiban, sementara kepatuhan materiil berkaitan dengan validitas kalkulasi pajak dan

²⁶ Murniati Sulistyorini, Siti Nurlaela, dan Yuli Chomsatu, "Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-registration, E-billing, E-spt, Dan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal.Unimus.Ac.Id*, 2020, 1–9, <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/2318>.

²⁷ Indriyanto dan Siska, "The Effect of Implementing The E-Registration System, E-Filing, And Tax Transparency on Corporate Taxpayer Compliance With Tax Sanctions As a Moderating Variable (Case Study on Corporate Taxpayers At KPP Pratama Jakarta Cilandak)."

penyampaian pajak yang terutang. Kepatuhan pajak terbagi menjadi 2 jenis, yakni kepatuhan yang bersifat tanpa paksaan (*voluntary compliance*) dan kepatuhan yang bersifat paksaan (*enforced compliance*). Di sisi lain, ketidakpatuhan pajak juga diklasifikasikan dalam dua jenis pula, yakni ketidakpatuhan pajak yang dilakukan tanpa disengaja dan ketidakpatuhan yang dilakukan dengan sengaja, yang akan mengakibatkan penghindaran pajak. Pihak berkewajiban yang patuh tanpa paksaan akan menjalankan tanggung jawab perpajakan atas dasar konsistensi antara rasa yakin dengan tindakan mereka. Sementara itu, pihak berkewajiban yang menjalankan tanggung jawab perpajakan dengan adanya keterpaksaan cenderung mencari celah dalam peraturan dan menghindari pajak jika ada peluang.²⁸

Tolak ukur kepatuhan perpajakan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 menyatakan bahwa subjek pembayar kewajiban dianggap patuh jika telah mencukupi syarat-syarat di bawah ini :

1. Melaporkan surat pemberitahuan sesuai waktu yang dijadwalkan.
2. Bebas dari kewajiban pajak yang belum dibayarkan. Apabila masih terdapat pajak yang belum terbayarkan, maka harus mengantongi izin resmi penundaan dan pencicilan setoran pajak.
3. Belum pernah menerima sanksi atas pelanggaran hukum perpajakan dalam kurun waktu paling akhir maksimal lima tahun.
4. Pencatatan keuangan harus melalui proses pengauditan jasa akuntan publik ataupun otoritas pemeriksa keuangan pemerintah, dan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari auditor bahwasannya dalam jangka periode tiga tahun secara terus menerus tidak ditemukan kesalahan material di dalamnya.

Sebagaimana telah diajarkan agama islam, setiap individu yang dibebankan kepercayaan wajib baginya menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Jika seseorang tersebut tidak menjalankannya atau berkhianat maka dia termasuk orang-orang yang munafik dan bermuka dua. Amanah dapat meliputi ilmu,

²⁸ Nadya Ramadhani dan Dewi Prastiwi Endrasti, "Pengaruh Kompleksitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Gender Sebagai Variabel Moderasi," *Articles* 7, no. September (2023): 1–20, <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/6579>.

kekayaan, dan kerabat. Terlebih sebagian riwayat mengatakan bahwa kepemimpinan juga termasuk sebagai amanah yang diberikan oleh Allah. Pemahaman tentang kepatuhan dalam Islam menekankan pentingnya ketaatan kepada Allah, rasul-Nya serta kepada ulil amri atau pemimpin yang sah. Sikap taat kepada pemimpin dianggap sebagai bentuk ketaatan kepada Allah selama tidak melanggar norma-norma yang dilarang. Hal ini telah diterangkan di dalam Q.S. An-Nisa':59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *“Wahai hamba-hamba yang berpegang teguh dengan iman, taatilah Allah, taatilah Rasul-Nya (Nabi Muhammad) dan taatilah ulul amri (pemimpin) di antara kalian. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul-Nya (sunahnya) jika kalian memang benar beriman kepada Allah dan hari kiamat. Hal itu lebih baik untuk kalian dan akan membawa hasil yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirah).”*

Selain itu terdapat pula hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dalam sunan Abu Dawud, di mana Rasulullah SAW bersabda yang artinya: *“Mendengar dan melakukan ketaatan merupakan keharusan setiap orang Islam, baik senang maupun tidak, selagi bukan diperintahkan untuk melakukan dosa. Namun, apabila ada perintah untuk melakukan dosa, maka keharusan untuk mendengar dan melakukan ketaatan tidak lagi untuk dikerjakan.”*

2.2.2 Sistem E-registration

Menurut (Budiman, 2019) sistem *e-registration* (pendaftaran elektronik) yaitu proses mencalonkan diri menjadi subjek pembayar pajak dan/atau penetapan pengusaha yang dikenai pajak, yang dilaksanakan lewat perantara sistem elektronik melalui jaringan global dan langsung terkoneksi dengan Dirjen Pajak. Dengan sistem pendaftaran elektronik ini, pembayar pajak hanya harus melengkapi data pribadi (menggunakan Kartu Kependudukan/Surat Izin Mengemudi/Paspor) guna mendapatkan NPWP. Fasilitas ini disediakan untuk wajib pajak yang sudah terdaftar ataupun berkeinginan memperbarui datanya. Sistem pendaftaran elektronik ini disediakan bagi pembayar kewajiban, baik perorangan maupun instansi, yang melakukan pendaftaran guna mendapatkan

persetujuan nomor pokok pajak atau status pengusaha yang dikenai pajak (PKP).²⁹

Menurut Jumiati (2023) terdapat beberapa tujuan dikembangkannya sistem *e-registration*, yakni:

1. Menawarkan keringan bagi subjek pajak untuk melakukan pendaftaran, pembaruan, menghapus, serta mengakses pemberitahuan kapanpun dan dimanapun.
2. Mengoptimalkan fasilitas bagi masyarakat serta meningkatkan efisiensi administrasi dan operasional Dirjen Pajak.
3. Menyediakan layanan terbaru yang ditujukan untuk subjek pajak melakukan pendaftaran secara digital dengan pemanfaatan teknologi jaringan global.
4. Mempermudah pegawai yang bertugas dalam menyediakan fasilitas serta memproses pencalonan diri subjek pajak.³⁰

Menurut PER-38/PJ/2013, pengguna *e-registration* meliputi subjek pajak perorangan yang bukan sebagai pemilik usaha atau pekerja bebas. Subjek pajak ini melakukan pendaftaran diri guna mendapatkan NPWP jika total pendapatan dalam setahun melampaui batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Selain itu, sistem registrasi ini juga berlaku untuk subjek pajak individu yang memiliki usaha atau bekerja bebas, serta subjek pajak badan yang menghasilkan *profit* ataupun *non-profit*. Pendaftaran untuk mendapatkan NPWP harus dilakukan selambat-lambatnya sebulan setelah usaha dimulai.³¹

Priyoko (2014) menyatakan, fasilitas sistem *e-registration* menawarkan berbagai manfaat, antara lain:

1. Memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin mendaftar dan mendapatkan NPWP.

²⁹ Totok Sudiyanto, Emilda Emilda, dan Sifti Anisah, "Pengaruh Penerapan E-Filling, E-SPT dan E-Registration Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu)," *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)* 5, no. 2 (2023): 367–78, <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v5i2.11360>.

³⁰ Siti Jumiati et al., "Penerapan Aplikasi Pelayanan Publik Pada Pendaftaran Npwp Secara E-Registration," *Competitive* 18, no. 1 (2023): 1–8, <https://doi.org/10.36618/competitive.v18i1.2741>.

³¹ Amelia Desyanti dan Lailatul Amanah, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gresik Utara," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9, no. 4 (2020): 1–25.

2. Memfasilitasi pembuatan NPWP bagi wajib pajak yang berlokasi jauh dari KPP domisili, terutama jika tempat tinggal saat ini berbeda dengan alamat yang tertera di kartu identitas.
3. Menyederhanakan proses pendaftaran NPWP.

Allah SWT telah menerangkan di dalam Q.S. An-Nur: 54 yang menerangkan tentang pentingnya ketaatan yang dapat dihubungkan dengan penerapan teknologi (sistem *e-registration*)

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ

Artinya: Katakanlah, “Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Apabila kalian berpaling, sesungguhnya kewajiban Rasul (Nabi Muhammad) hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kalian hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Apabila kamu taat kepadanya, maka kamu akan memperoleh hidayah. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan jelas.”

Surat An-Nur mengilustrasikan bahwa seperti halnya Rasul memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan amanat Allah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sistem yang memfasilitasi subjek pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Dan sebagaimana wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya atas apa yang menjadi tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka, dengan mematuhi hukum dan aturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh otoritas pajak.

2.2.3 Sistem *E-filing*

Sistem *E-filing* yaitu komponen dari layanan elektronik yang penyelenggaraannya dirancang guna pelaporan pajak tahunan secara daring dan tepat waktu melalui pihak penyedia layanan platform (ASP). Layanan elektronik ini dikembangkan oleh Dirjen Pajak guna meringankan subjek pajak yang hendak menyampaikan SPT secara *virtual*, tanpa perlu berkunjung ke kantor pajak.³²

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan DJP Nomor PER-02/PJ/2019 mengenai metode pelaporan SPT bagi subjek pajak, yang diterangkan di dalam Pasal 3 ayat (1), SPT bisa disampaikan dengan menggunakan beberapa metode,

³² Amalia, Nuringwahyu, dan Krisdianto, “Pengaruh Penggunaan E-Reg, E-Billing, E-Filling dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”

yakni menggunakan sistem *e-filing*, pengiriman perantara pos disertakan bukti pengiriman dokumen, atau menggunakan jasa pengantaran yang dilengkapi bukti pengiriman dokumen.

Sistem *e-filing* yang disebutkan dalam Pasal 6 huruf a mencakup berbagai saluran, seperti halaman resmi DJP, platform untuk penyaluran Surat Pemberitahuan elektronik, layanan siaran digital yang disediakan oleh Dirjen Pajak bagi subjek pajak khusus, saluran komunikasi data yang menghubungkan Dirjen Pajak dan subjek Pajak, serta saluran lain yang disediakan oleh Dirjen Pajak.³³

Tata cara pengajuan *e-filing* menurut Amalia, Nuringwahyu, dan Kridianto (2022) adalah sebagai berikut:

1. Permohonan dilakukan secara mandiri oleh pembayar kewajiban dengan mendatangi KPP atau KP2KP sekitar.
2. Pihak yang mengajukan harus memasukkan, memaraf, dan menyerahkan lembar isian pengajuan pengaktifan *e-FIN*
3. Wajib pajak perlu menyerahkan berkas orisinil dan membawa duplikat berkas yaitu:
 - a. KTP (untuk penduduk Indonesia), jika tidak maka Paspor, serta Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Teteap (untuk penduduk luar negara).
 - b. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau Nomor Pokok Wajib Pajak.³⁴

Menurut Pasal 59 ayat pertama Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, sistem *e-filing* adalah salah satu bentuk layanan digital yang harus diterapkan dalam layanan publik. Penggunaan program *e-filing* dalam pelaporan SPT memiliki berbagai keunggulan, antara lain :

1. SPT dapat disampaikan kapan saja dengan cepat dan aman.
2. Tidak ada biaya yang dikenakan untuk penyampaian SPT.
3. Biaya lebih rendah dikarenakan memanfaatkan jaringan PC.
4. Penghitungan yang semakin akurat

³³ Ratno Agriyanto et al., "Peran Relawan Pajak dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak di KPP Pratama Kudus," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 2 (2022): 235–43, <http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi>.

³⁴ Amalia, Nuringwahyu, dan Kridianto, "Pengaruh Penggunaan E-Reg, E-Billing, E-Filling dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

5. Perlengkapan laporan pajak tahunan dalam bentuk formulir interaktif, sehingga memudahkan proses pengisian
6. Adanya metode validasi dalam pengisian SPT, wajib pajak selalu memberikan informasi yang akurat
7. Meminimalkan pemakaian kertas yang ramah lingkungan
8. Tidak perlu mengumpulkan banyak berkas.³⁵

Allah telah menerangkan di dalam Q.S. Al-Araf: 34 yang dapat dikaitkan dengan pentingnya pembayaran pajak menggunakan teknologi seperti sistem *e-filing*

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

Artinya: “Setiap umat mempunyai batasan waktu (ajal). Jika batas waktunya tiba, mereka tidak dapat menundanya sedikit pun dan tidak pula bisa mempercepatnya.”

Ayat ini mengingatkan bahwa segala sesuatu di dunia, termasuk harta, barang, dan kehidupan itu sendiri, bersifat sesaat. Oleh karena itu, pada saatnya tiba semuanya akan habis. Oleh karena itu, memanfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Salah satu dari tujuan adanya sistem *e-filing* adalah guna mengefisiensi waktu, yang sejalan dengan pesan Q.S. Al-Araf: 34 di atas. Selain itu wajib pajak harus menyadari bahwa ada batasan waktu untuk melaporkan pajak, dan keterlambatan dalam memenuhi kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi atau kesulitan administratif.

2.2.4 Sistem *E-billing*

Sistem *e-billing* adalah layanan elektronik yang secara otomatis memunculkan kode billing yang digunakan dalam penyetoran atau pembayaran pajak, sehingga tidak perlu mengisi Surat Setoran Pajak secara *offline*. Transaksi melalui sistem layanan elektronik ini dapat ditempuh melalui berbagai metode, seperti petugas bank atau pos persepsi, alat pembayaran melalui kartu, bank elektronik serta alat transaksi elektronik lainnya.³⁶

³⁵ Adhityawati Kusumawardhani, Jessica Jennie Laurianto, dan Evelyn Antonia Santoso, “The Impact of E-SPT, E-Filing, E-Billing, and Taxpayer Attitude Toward Tax Compliance on Individual Taxpayers of Micro, Small, and Medium Business in Surabaya,” *International Journal of Organizational Behavior and Policy* 2, no. 1 (2023): 23–34, <https://doi.org/10.9744/ijobp.2.1.23-34>.

³⁶ Sulistyorini, Nurlaela, dan Chomsatu, “Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-registration, E-billing, E-spt, Dan E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”

Penggunaan sistem *e-billing* merupakan suatu upaya dari modernisasi administratif perpajakan yang dirancang guna memberikan kemudahan penggunanya saat melakukan penyetoran pajak. Sistem ini menawarkan kemudahan dan kenyamanan dengan memungkinkan transaksi secara *online*, sehingga transaksi bisa dilakukan melalui perangkat *mobile*. Hal ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mempercepat proses pembayaran. Diluncurkannya sistem elektronik ini, diharapkan sikap patuh terhadap perpajakan akan lebih optimal, sehingga pembayaran pajak yang harus dipenuhi dapat dilaksanakan secara *on time*.³⁷

Allah SWT menerangkan di dalam Q.S. At-Taubah: 29 yang dapat dikaitkan dengan pentingnya pembayaran pajak menggunakan teknologi seperti sistem *e-billing*

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat, yang tidak menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta tidak mengikuti agama yang benar (Islam), yaitu dari kalangan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan tunduk.

Jizyah merupakan bentuk kompensasi atas perlindungan serta layanan yang diberikan kepada pengikut agama Yahudi, dan Nasrani, serta kelompok lain yang tinggal di negara Muslim. Surat ini menegaskan bahwa Allah SWT mengajarkan kepada Rasul-Nya tentang pentingnya kepatuhan dan tanggung jawab individu dalam memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan, baik dalam aspek spiritual ataupun sosial terkait dengan fasilitas negara. Dalam konteks modern, sebagaimana pembayaran jizyah yang wajib dilakukan, para wajib pajak juga diharapkan menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar, termasuk melalui sistem *e-billing* agar lebih efisien dan sesuai dengan norma yang berlaku.

³⁷ Larasati Puspaharisti et al., “Pengaruh E-Filing dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan dan Pembayaran Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Malang Utara),” *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 12, no. 2 (2023): 1367–76, <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>.

2.2.5 Pemahaman Internet

Pemahaman merupakan kemampuan yang dimiliki individu dalam mengerti suatu konsep dan mampu melihatnya dari berbagai cara pandang.³⁸ Internet merupakan suatu bentuk teknologi informasi berperan sebagai alat interaksi digital yang dipergunakan secara luas di semua penjuru dunia. Teknologi ini memungkinkan keterhubungan antara berbagai jaringan PC yang terintegrasi melalui layanan yang disediakan oleh penyedia akses jaringan global (*provider*). Dengan demikian, bisa ditarik kesimpulan bahwa pemahaman tentang internet diartikan sebagai keterampilan untuk mengerti suatu konsep dengan memanfaatkan saluran komunikasi yang luas dan saling terkoneksi antar PC, sehingga informasi dapat diperoleh dengan cepat dan mudah. Adanya internet dapat memudahkan dalam memahami sesuatu ataupun belajar perpajakan.

Berikut kegunaan internet dalam aktivitas sehari-hari :

1. Mendapatkan informasi

Internet sangat berguna dalam menyediakan informasi yang diperlukan oleh pengguna di aktivitas keseharian. Dengan akses yang luas, pengguna dapat dengan mudahnya mengakses bermacam-macam informasi, seperti panduan pengaplikasian dan kemajuan layanan perpajakan digital seperti sistem *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing*.

2. Memperbanyak wawasan

Pengetahuan merupakan hal yang dibutuhkan dalam aktivitas sehari-hari. Internet memungkinkan pengguna untuk bebas mengakses berbagai sumber informasi, termasuk yang berhubungan dengan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini sangat berguna bagi wajib pajak dalam memahami regulasi perpajakan.

3. Mempercepat Akses Informasi

Internet menawarkan akses yang lebih cepat ke bermacam-macam informasi dan pengetahuan serta kebutuhan lainnya. Sebagai contoh, wajib

³⁸ Berlinda Noviani, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderas," *Akuntansi perpajakan* 4, no. 1 (2018): 59–84.

pajak akan dengan mudah dan efisien menelusuri layanan perpajakan digital seperti sistem yang diluncurkan oleh Dirjen Pajak serta memperoleh verifikasi dengan lebih cepat.³⁹

Allah SWT telah menerangkan dalam Q.S Al-‘Alaq:1-5 untuk memerintahkan hambanya belajar, tidak terkecuali belajar memahami internet ataupun belajar perpajakan

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya: “*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan! Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah! Tuhanmulah Yang Mahamulia, yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.*”

Surat ini menegaskan bahwa Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk terus belajar dan meningkatkan pengetahuan dalam berbagai bidang kehidupan. Perintah ini mencakup pemahaman terhadap teknologi digital seperti internet maupun ilmu perpajakan, yang keduanya berperan penting dalam kehidupan modern.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang merujuk pada kajian atau studi ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya dan berhubungan dengan penelitian yang sedang dikembangkan saat ini. Penelusuran ini bertujuan agar terhindar dari plagiasi dan memastikan orisinalitas penelitian yang sedang berlangsung. Berikut adalah beberapa riset terdahulu yang berhubungan dengan program penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan
1	Ni Kadek Indah Amiliasari, Putu Ayu Setiawan (2021)	Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib	Modernisasi Perpajakan (E-Registration, E-SPT, E-	Penelitian Kuantitatif	Modernisasi perpajakan, yang meliputi e-registration, e-SPT, e-filing, dan e-billing

³⁹ Anik Yuesti I Wayan Mei Soma Eka Pratama dan I Made Sudiartana, “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi pada KPP Pratama Gianyar,” *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)* 1, no. 4 (2019): 449–88.

		Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi	<i>filing, E-Billing</i>), dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi		memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP. Naum pemahaman tentang internet tidak berperan sebagai pemoderasi dalam hubungan antara modernisasi perpajakan dan kepatuhan WPOP.
2	Kemuning Pradilatri, Yustiana Djaelani, Dwi Yana Amalia Sari Fala (2021)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> dan <i>E-Billing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kantor KPP Pratama Ternate	Sistem <i>E-Filing, E-Billing</i> dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Penelitian Kuantitatif	Sistem <i>e-filing</i> memeberikan positif terhadap kepatuhan WPOP dalam melaporkan SPT Tahunan, sementara sistem <i>e-billing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam pembayaran SPT. sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan WP, namun tidak memoderasi pengaruh <i>e-billing</i> . Selain itu, pemahaman tentang internet tidak memoderasi pengaruh baik keduanya terhadap kepatuhan WPOP.
3	Febrianti Gina, Desmy, Narumi Asih (2022)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> Dan <i>E-Billing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di PT Astra International Tbk-Tso Auto 2000 Bogor Yasmin)	<i>E- Filing</i> Dan <i>E- Billing</i>	Penelitian Kuantitatif	<i>E-filing</i> memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan WP, begitu pula dengan <i>e-billing</i> berkontribusi positif terhadap kepatuhan tersebut. Secara simultan penerapan keduanya memberikan pengaruh terhadap kepatuhan WP.
4	Riska Dwi Amalia, Sri Nuringwahyu, Dadang Krisdianto (2022)	Pengaruh Penggunaan <i>E-Reg, E-Billing, E-Filing</i> , Dan <i>E-Faktur</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di	<i>E-Reg, E-Billing, E-Filling</i> , Dan <i>E-Faktur</i>	Penelitian Kuantitatif	<i>E-registration</i> memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan WP, sementara <i>e-billing</i> dan <i>e-filing</i> keduanya memberikan pengaruh negatif terhadap kepatuhan WP. Di sisi lain, <i>e-faktur</i> memberikan pengaruh positif terhadap

		Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Nganjuk)			kepatuhan WP. Secara simultan, penerapan ke lima nya membawa pengaruh terhadap kepatuhan WP.
5	Ni Kadek Indi Aryanti, Putu Aristya Adi Wasita, Eka Putri Suryantari (2023)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-filing</i> dan <i>E-billing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara	Sistem <i>E-Filing</i> Dan <i>E-Billing</i> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Penelitian Kuantitatif	Terdapat pengaruh positif antara penerapan sistem <i>e-filing</i> dan <i>e-billing</i> terhadap kepatuhan WP. Selain itu, pemahaman tentang internet berperan sebagai variabel pemoderasi yang dapat melemahkan (memoderasi) pengaruh penerapan sistem <i>e-filing</i> dan <i>e-billing</i> terhadap kepatuhan WP.
6	Dewi Susanti, Neni Marlina Br. Purba (2023)	Pengaruh <i>E-Billing</i> , <i>E-Filling</i> , Dan <i>E-Form</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Batam	<i>E-Billing</i> , <i>E-Filling</i> , <i>E-Form</i> , Dan Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian Kuantitatif	Sistem <i>e-billing</i> memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak OP, begitu pula sistem <i>e-filing</i> yang juga berkontribusi positif terhadap kepatuhan tersebut. Selain itu, <i>e-form</i> turut memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP. Secara keseluruhan, penerapan ke tiga nya secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WPOP.
7	Totok Sudiyanto, Emilda, Sifti Anisah (2023)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filling</i> , <i>E-SPT</i> dan <i>E-Registration</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu)	Sistem <i>E-Filing</i> , <i>E-SPT</i> , <i>E-Registration</i> dan Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian Kuantitatif	Sistem <i>e-filing</i> memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara sistem <i>e-SPT</i> mengindikasikan pengaruh negatif terhadap kepatuhan WP. Demikian pula, sistem <i>e-registration</i> juga memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan WP. Secara simultan, <i>e-filing</i> , <i>e-SPT</i> , dan <i>e-registration</i>

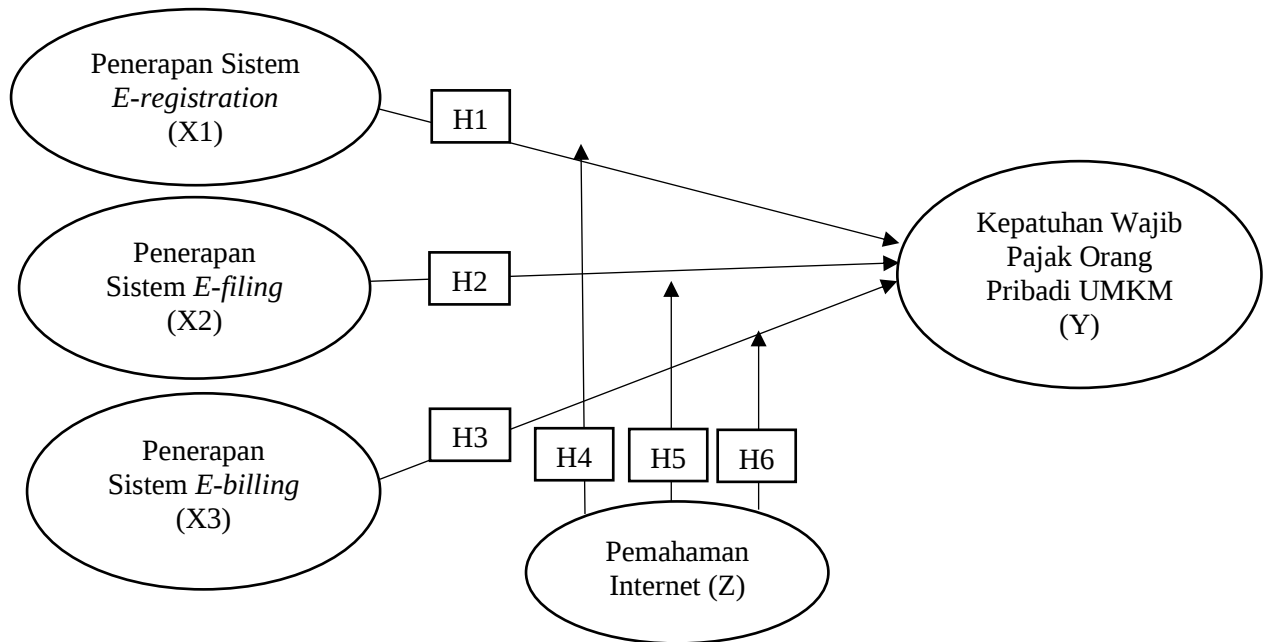
					memberikan pengaruh terhadap kepatuhan WP.
8	Feibiola Lolombulan, Jessy Warongan, Meily Kalao (2023)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> , Sistem <i>E-Billing</i> dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado	<i>E-Filing</i> , <i>E-Billing</i> dan Pemahaman Peraturan Perpajakan	Penelitian Kuantitatif	Penerapan sistem <i>e-filing</i> dan peraturan perpajakan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Sebaliknya, penerapan sistem <i>e-billing</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Secara simultan, <i>e-filing</i> , <i>e-billing</i> , dan pemahaman peraturan perpajakan secara bersama-sama memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP.
9	Adhityawati Kusumawardhani, Jessica Jennie Laurento, Evelyn Antonia Santoso (2023)	Pengaruh <i>E-SPT</i> , <i>E-Filing</i> , <i>E-Billing</i> , dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Surabaya	<i>E-SPT</i> , <i>E-Filing</i> , <i>E-Billing</i> , Sikap Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM	Penelitian Kuantitatif	Penerapan sistem <i>e-SPT</i> , <i>e-filing</i> dan <i>e-billing</i> serta sikap wajib pajak semuanya berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
10	Wulan Ramadhanty Samuda, Harun Blongkod, Victorson Taruh (2024)	Pengaruh Penerapan <i>E-billing</i> dan <i>E-filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Gorontalo)	<i>E-billing</i> , <i>E-filing</i> , dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Penelitian Kuantitatif	Penerapan <i>e-billing</i> dan <i>e-filing</i> memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gorontalo.

2.4 Kerangka Berpikir

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penerapan sistem *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tergabung dalam UMKM, serta untuk mengungkapkan peran

pemahaman internet dapat memperkuat (memoderasi) pengaruh tersebut. Berikut disajikan kerangka berpikir pada penelitian ini.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teori



2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis menurut (Saebani, 2014) merupakan sebuah pernyataan sementara yang nantinya akan dilakukan pengujian tentang kebenarannya melalui proses penelitian. Dalam menyusun hipotesis dibutuhkan pemikiran yang masuk akal berdasarkan teori, dalil, dan kejadian nyata untuk menjawab pertanyaan penelitian. Menurut (Nasir 1990), hipotesis disusun berdasarkan teori, namun isi hipotesis tersebut tidak selalu dapat dipastikan benar. Oleh karena itu perlu adanya data empiris yang akan digunakan untuk menguji apakah pernyataan sementara yang diajukan tetap relevan dan benar berdasarkan fakta yang ada.⁴⁰

⁴⁰ Tjetjep Samsuri, "Kajian Teori, Kerangka Konsep Dan Hipotesis dalam Penelitian," *Kajian Teori, Kerangka Konsep Dan Hipotesis Dalam Penelitian*, 2003, 1-7, http://repository.unp.ac.id/1656/1/TJEJEP_SAMSURI_209_03.pdf.

2.5.1 Pengaruh Penerapan Sistem *E-Registration* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut aturan Dirjen Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sistem *e-registration* adalah suatu metode peregistrasian subjek pajak serta penetapan pengusaha yang dikenakan pajak melalui daring. Sementara itu, calon wajib pajak yang telah mendaftar dan berkeinginan mengubah datanya dapat memanfaatkan layanan yang tersedia. Layanan ini disediakan bagi calon wajib pajak, baik perorangan ataupun instansi yang berkeinginan melakukan pendaftaran guna mendapatkan nomor pokok pajak (NPWP) dan/atau penetapan sebagai pengusaha yang dikenai pajak.⁴¹ Semakin bertambahnya wajib pajak yang memanfaatkan sistem ini untuk melakukan registrasi atau memperbarui data, maka tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan pun akan meningkat. Meningkatnya kepatuhan ini disebabkan oleh kelebihan dan keringanan yang diberikan oleh sistem *e-registration*.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Simaremare dan Prima (2024) yang mengkaji implementasi sistem *e-registration* menguraikan bahwa penggunaan sistem ini membawa dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.⁴² Atas dasar temuan dan penjelasan dari penelitian terdahulu, maka dapat dikembangkan hipotesisnya yaitu sebagai berikut.

H1 : Penerapan sistem *e-registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.5.2 Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

E-filing merupakan metode pelaporan pajak tahunan yang pelaksanaannya melalui sistem secara tepat waktu, dengan menggunakan koneksi internet yang dapat dilakukan melalui halaman web yang disediakan oleh Dirjen Pajak (DJP) maupun instansi penyedia layanan platform (ASP). Dikembangkannya sistem ini, bertujuan agar memberikan keringanan kepada pelapor pajak ketika hendak

⁴¹ Sudiyanto, Emilda, dan Anisah, “Pengaruh Penerapan E-Filling, E-SPT dan E-Registration Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu).”

⁴² Argo Putra Simaremare, Octavia, Prima, “Analisis Penerapan E-Registration, E-Filling, Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” 5, no. 1 (2024): 284–99.

melaporkan pajak tahunan serta memberikan keamanan, kenyamanan, dimanapun dan kapanpun, sehingga mengefisiensi waktu dan biaya. Pemerintah berharap dengan diluncurkannya sistem pelaporan elektronik ini, subjek pajak akan bisa memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan serta regulasi yang berlaku.⁴³ Meningkatnya ketaatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat disebabkan oleh keringanan serta manfaat yang ditawarkan oleh sistem *e-filing* serta ketaatan subjek yang hendak membayar kewajibannya dalam menyampaikan surat pelaporan pajak tahunan secara rutin.

Penelitian yang dilakukan oleh Putu Aristya Adi Wasita (2023) mengungkapkan bahwa *e-filing* membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.⁴⁴ Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Shabrina, Samsiyah, dan Marlina (2024) juga mengungkapkan hal yang sama yaitu *e-filing* membawa pengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁴⁵ Atas dasar temuan dan penjelasan dari penelitian terdahulu, maka dapat dikembangkan hipotesisnya yaitu sebagai berikut.

H2 : Penerapan sistem *E-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.5.3 Pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, sistem *e-billing* yaitu suatu layanan proses pelunasan atau penyetoran pajak secara digital yang menggunakan kode *billing*, yaitu sebuah kode penandaan yang dimunculkan oleh sistem *e-billing* untuk berbagai macam penyetoran yang dilakukan oleh wajib pajak. Proses penyetoran bisa dilakukan melalui bank ataupun pos persepsi dengan memanfaatkan kode *billing* yang muncul. Wajib pajak dapat menggunakan

⁴³ Amalia, Nuringwahyu, dan Krisdianto, “Pengaruh Penggunaan E-Reg, E-Billing, E-Filling dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”

⁴⁴ Putu Aristya Adi Wasita, “The Effect of E-Filing and E-Billing System Implementation on Individual Taxpayer Compliance with Internet Understanding as a Moderating Variable at the Badung Utara Pratama Tax Service Office Variabel Pemoderasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung.”

⁴⁵ Wahyu Shabrina, Siti Samsiah, dan Evi Marlina, “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Peran Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan,” *Akuntansi dan Manajemen* 19, no. 1 (2024): 43–52, <https://doi.org/10.30630/jam.v19i1.256>.

aplikasi *e-billing* secara daring tanpa harus melengkapi Surat Setoran Pajak (SPP) secara mandiri ke kantor pajak. Adanya sistem ini diperkirakan akan dapat mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak seiring berjalannya pengaplikasian sistem penyetoran pajak, hal ini dikarenakan unsur keringanan, kenyamanan dan efisiensi yang ditawarkan.⁴⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Rokhman (2023) mengungkapkan bahwa implementasi sistem *e-billing* membawa dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.⁴⁷ Atas dasar temuan dan penjelasan dari penelitian terdahulu, maka dapat dikembangkan hipotesisnya yaitu sebagai berikut.

H3 : Penerapan sistem *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.5.4 Pengaruh Penerapan Sistem *E-registration* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi

Sistem *e-registration* adalah platform digital untuk mendaftarkan diri, mengubah data, serta mengukuhkan dan menarik status pengusaha yang dikenai pajak, secara elektronik dan langsung terkoneksi dengan Dirjen Pajak. Sistem ini dirancang untuk memberi keamanan, kenyamanan, dan keringanan bagi wajib pajak dalam melakukan pendaftaran, perubahan ataupun penghapusan NPWP menggunakan koneksi internet.⁴⁸ Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap teknologi internet diyakini mampu mengoptimalkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, khususnya dalam hal mendaftar, mengubah, atau menyampaikan data pajak.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Pratiwi (2019) mengungkapkan bahwa implementasi sistem *e-registration* membawa dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, variabel pemahaman tentang internet juga berperan sebagai variabel yang dapat

⁴⁶ Sulistyorini, Nurlaela, dan Chomsatu, "Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-registration, E-billing, E-spt, Dan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

⁴⁷ Rokhman et al., "The effects of e-government, e-billing and e-filing on taxpayer compliance: A case of taxpayers in Indonesia."

⁴⁸ Desyanti dan Amanah, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gresik Utara."

memoderasi pengaruh *e-registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Atas dasar temuan dan penjelasan dari penelitian terdahulu, maka dapat dikembangkan hipotesisnya yaitu sebagai berikut.

H4 : Pemahaman internet memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-registration* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.5.5 Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi

E-filing merupakan suatu metode untuk melaporkan laporan pajak tahunan secara elektronik. Sistem pelaporan ini disediakan oleh Dirjen Pajak melalui situs web resmi mereka, yang dapat dipergunakan oleh seluruh wajib pajak, baik bersifat individu maupun badan.⁴⁹ Dikembangkannya sistem ini bertujuan agar mempermudah proses pelaporan pajak tahunan yang menawarkan rasa aman, nyaman, serta memungkinkan pelaporan yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, sehingga penggunaan waktu serta biaya menjadi lebih efektif dan hemat. Namun, untuk bisa memanfaatkan sistem pelaporan ini, wajib pajak diharuskan memahami cara pengoperasian internet. Apabila pelapor tidak menguasai internet, maka diterapkannya layanan ini tidak akan memberikan pengaruh positif terhadap kenyamanan dan keringanan saat melaporkan pajak tahunan ke kantor pajak, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nisa (2023), penerapan sistem *e-filing* memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pemahaman internet berperan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat hubungan antara penerapan *e-filing* dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.⁵⁰ Atas dasar temuan dan penjelasan dari penelitian terdahulu, maka dapat dikembangkan hipotesisnya yaitu sebagai berikut.

H5 : Pemahaman internet memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

⁴⁹ Pattiasina Victor Elisabeth, Noch Muhammad Yamin, “Pengaruh Penerapan E-filing, E-Biling, E-SPT, dan E-Bupot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jayapura,” no. April (2022).

⁵⁰ Rizma Zahrotun Nisa, *Pengaruh pengetahuan perpajakan dan penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak jika dimoderasi religiusitas dan pemahaman internet*, 2023, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/54213>.

2.5.6 Pengaruh Penerapan Sistem *E-billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi

Sistem *e-billing* adalah suatu layanan untuk membayar pajak secara digital yang memungkinkan wajib pajak untuk membuat kode *billing* pembayaran melalui aplikasi Sistem Surat Setoran Elektronik. Penggunaan aplikasi *e-billing* dilakukan secara *online*, tanpa pengisian Surat Setoran Pajak (SPP) secara tertulis. Sistem layanan ini menghadirkan rasa nyaman karena dilakukan secara *online* sehingga dapat mengefisiensi waktu serta dapat menghemat biaya.⁵¹ Jika wajib pajak merasa akan kegunaan dan keringanan dalam mengoperasikan internet saat menggunakan sistem ini, maka diterapkannya sistem ini akan membawa pengaruh positif terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sinaga dan Azhar (2022) mengungkapkan bahwa diterapkannya sistem *e-billing* memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, variabel pemahaman internet berperan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat hubungan antara penerapan *e-billing* dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.⁵² Atas dasar temuan dan penjelasan dari penelitian terdahulu, maka dapat dikembangkan hipotesisnya yaitu sebagai berikut.

H6 : Pemahaman internet memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

⁵¹ Indriana, Jatnika, dan Suryadi, “Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing dan E-Billing Terhadap Efisiensi Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi COVID-19.”

⁵² Claudia Chery Yoranda Sinaga dan Mhd. Karya Satya Azhar, “Pengaruh sistem e-filling dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderating pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur,” *Insight Management Journal* 2, no. 3 (2022): 119–27, <https://doi.org/10.47065/imj.v2i3.204>.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengumpulan data dalam bentuk angka yang digunakan untuk menjelaskan fenomena tertentu.⁵³ Tujuan dari metode penelitian kuantitatif adalah untuk menentukan korelasi antara variabel dalam sebuah populasi, melakukan pengukuran, mengembangkan, dan menguji teori.⁵⁴

3.1.2 Sumber Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber utama. Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama seperti narasumber/responden, melalui metode seperti wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya.⁵⁵ Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui kuesioner, di mana responden diminta menjawab daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi merupakan sekumpulan data dalam penelitian yang jumlahnya sangat besar dan cakupannya yang menyeluruh.⁵⁶ Dalam pengertian lain, populasi merupakan area penyimpulan yang mencakup entitas atau materi dengan karakteristik spesifik yang telah ditentukan oleh peneliti guna dianalisis

⁵³ Dessy Fitria Berlianti, Ashfa Al Abid, dan Arcivid Chorynia Ruby, "Metode Penelitian Kuantitatif Pendekatan Ilmiah untuk Analisis Data," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 3 (2024): 1861–64.

⁵⁴ Misbahul Jannah Ummul Aiman, Karimuddin Abdullah, Zahara Fadilla Suryadin Hasda, dan Mat Ketut Ngurah Ardiawan Masita, Taqwin, Meilida Eka Sari, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*, 2022.

⁵⁵ Muh Yani Balaka, "Metode penelitian Kuantitatif," *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif* 1 (2022): 130.

⁵⁶ Ainul Mufidah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, News.Ge, 2022.

dan dirumuskan.⁵⁷ Pada penelitian ini, populasi mencakup keseluruhan wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di Kota Demak dengan jumlah sebesar 84.708 wajib pajak, dengan data yang diperoleh dari KPP Pratama Demak Pada Tahun 2024.

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan suatu bagian dari keseluruhan populasi, di mana sampel yang diambil harus benar-benar representatif atau mewakili populasi yang diteliti.⁵⁸ Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan untuk pengambilan sampel adalah purposive sampling. Metode purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang pengambilannya berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti ciri-ciri atau kriteria spesifik dari populasi, yang kemudian diselaraskan dengan maksud penelitian.⁵⁹

Adapun ciri-ciri sampel yang diambil dalam teknik purposive sampling pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang berdomisili di Kota Demak
2. Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang memiliki NPWP
3. Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang telah menggunakan dan melaporkan pajaknya melalui sistem *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing*.

Rumus Slovin digunakan dalam penelitian ini untuk menetapkan sampel. Di bawah ini adalah rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1+N.(e)^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Nilai presisi (batas ketelitian 0,1)

Berdasarkan rumus tersebut, perhitungan jumlah sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus Slovin adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{84.708}{1+84.708.(0,1)^2}$$

⁵⁷ Abdul Gani dan Jamora Nasution, "METODOLOGI PENELITIAN :," 2020.

⁵⁸ Agung Widhi Kurniawan dan Zarah Puspitaningtyas, "Metode Penelitian Kuantitatif," 2016, 44–55.

⁵⁹ A. R. Kumara, "Metodologi penelitian kualitatif," *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2018, 3–92.

n = 99,88 (digenapkan menjadi 100)

n = 100 responden

Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini terdiri 100 responden yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. Responden tersebut mewakili pihak-pihak yang ada dalam Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM tersebut.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu melalui dua cara:

1. Penelitian Pustaka

Data yang diperoleh melalui kajian pustaka, berasal dari sumber-sumber seperti jurnal, buku, skripsi, tesis, dan karya-karya ilmiah yang relevan dengan topik yang diambil.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dikumpulkan secara langsung dari jawaban responden yang didapat dari pendistribusian kuesioner. Kuesioner ini berisi serangkaian pernyataan yang berkaitan dengan permasalahan variabel yang sedang dianalisis.⁶⁰ Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dikerjakan dengan menyediakan butir pertanyaan secara tertulis kepada responden untuk diisi.⁶¹ Pengukuran dalam kuesioner ini menggunakan skala likert, yaitu skala likert 5 poin:

- Sangat Tidak Setuju (STS) = 1
- Tidak Setuju (TS) = 2
- Netral (N) = 3
- Setuju (S) = 4
- Sangat Setuju (SS) = 5

Pada kuesioner juga terdapat petunjuk pengisian untuk memudahkan responden dalam mengisi jawaban.

⁶⁰ Noviani, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderas."

⁶¹ Nita Dian dan Lina Noersanti, "Pengaruh Komunikasi, Disiplin, Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi Pt. Extrupack Bekasi Barat," *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, no. 3 (2020): 1–25, [http://repository.stei.ac.id/1653/4/BAB 3.pdf](http://repository.stei.ac.id/1653/4/BAB%203.pdf).

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen yang juga dikenal sebagai variabel terikat adalah variabel yang terpengaruh oleh variabel independen atau variabel bebas.⁶² Variabel dependen yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3.4.2 Variabel Independen

Variabel independen atau disebut variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel dependen atau variabel terikat.⁶³ Variabel independen yang dianalisis dalam penelitian ini adalah penerapan sistem *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing*.

3.4.3 Variabel Moderasi

Variabel moderasi merupakan variabel yang memberi pengaruh secara langsung interaksi antara variabel terikat dengan variabel bebas, dengan cara memperkuat maupun memperlemah.⁶⁴ Dalam penelitian ini, variabel moderasi yang dianalisis adalah pemahaman tentang internet.

3.4.4 Definisi Operasional dan Pengukuran

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
<i>E-registration</i> : X1 (Pratiwi, 2019)	Sistem pendaftaran Wajib pajak dan penetapan pengusaha yang dikenai pajak melalui platform elektronik	- Layanan untuk mendaftarkan secara online - Kemudahan dalam proses pendaftaran NPWP melalui platform daring - Meningkatkan tingkat keamanan dan kerahasiaan data waib pajak	Diukur menggunakan kuesioner dengan skala liker

⁶² Oni Marlina Susianti, “Perumusan Variabel Dan Indikator Dalam Penelitian Kuantitatif Kependidikan,” *Jurnal Pendidikan Rokania* 9 (2024): 18.

⁶³ Sangkot Nasution, “Variabel Penelitian,” *Raudhah* 05, no. 02 (2017): 1–9, <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/raudhah/article/view/182>.

⁶⁴ Dedi Rianto Rahadi dan Miftah Farid, *Analisis Variabel Moderating*, CV. Lentera Ilmu Mandiri, vol. 7, 2021.

		- Kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. - Mendukung keberlanjutan lingkungan - Menyediakan layanan yang lebih efektif dan efisien	
<i>E-filing</i> : X2 (Savitri, 2020)	Sebuah metode untuk mengirimkan SPT dan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara daring dan <i>real-time</i> melalui penyedia layanan aplikasi (ASP)	- Melakukan pelaporan pajak - Penghitungan yang cepat dan efisien - Data yang disampaikan oleh wajib pajak selalu lengkap - Ramah lingkungan - Laporan pajak individu - Fasilitas layanan perpajakan yang memadai	Diukur menggunakan kuesioner dengan skala liker
<i>E-billing</i> : X3 (Fitri, 2020)	<i>E-billing</i> adalah metode pembayaran elektronik yang menggunakan kode <i>billing</i> , yaitu kode indentifikasi yang dihasilkan melalui sistem <i>e-billing</i> untuk jenis pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak.	- Mempermudah proses pengisian data - Mengurangi <i>human error</i> - Mempermudah proses pembayaran pajak - Memberikan akses monitoring dalam realisasi pembayaran - Memberikan keleluasaan untuk menyimpan data secara pribadi - Memberikan pelayanan lebih praktis, detail, dan efisien	Diukur menggunakan kuesioner dengan skala liker
Kepatuhan Pajak: Y (Savitri, 2020)	Situasi dimana wajib pajak orang pribadi maupun badan telah memenuhi dan melaksanakan seluruh peraturan perpajakan yang telah berlaku	- Kepatuhan dalam proses pendaftaran - Kepatuhan dalam mengisi formulir - Kepatuhan dalam menyampaikan SPT tepat waktu - Kepatuhan menyampaikan SPT sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku - Kepatuhan dalam melkaukan pembayaran pajak yang terutang - Kepatuhan dalam penghitungan pajak sesuai prinsip syariah	Diukur menggunakan kuesioner dengan skala liker
Pemahaman Internet: Z (Berlinda	Kemampuan untuk memahami suatu hal dengan bantuan jaringan	- Mendapatkan informasi - Kecepatan akses - Meningkatkan wawasan	Diukur menggunakan

Noviani, 2018)	komunikasi yang menghubungkan komputer-komputer secara luas, sehingga memungkinkan kita untuk memperoleh pemahaman dengan lebih mudah dan cepat.		kuesioner dengan skala liker
----------------	--	--	------------------------------

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Analisis Deskriptif

Merupakan metode statistik yang dipergunakan untuk mengolah data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah terkumpul secara apa adanya, tanpa bertujuan menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasi.⁶⁵ Analisis deskriptif yang diterapkan dalam penelitian ini bertujuan menganalisis jawaban responden terkait dampak penerapan sistem *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi. Pengujian statistik deskriptif meliputi perhitungan nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai standar deviasi yang bersumber dari kuesioner yang disebarkan.

3.5.2 Uji Instrumen

3.5.2.1 Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa suatu instrumen alat ukur menjalankan fungsi ukurannya. Skala pengukuran dikatakan valid apabila sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan sudah mengukur apa yang seharusnya diukur.⁶⁶ Untuk menguji kevalidan data, dilakukan uji validitas terhadap setiap butir pertanyaan dalam kuesioner. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,5 dengan indikator ujinya sebagai berikut : jika nilai Pearson Correlation (R hitung) lebih kecil dari R tabel, maka item kuesioner atau pernyataan dianggap tidak valid. Sebaliknya,

⁶⁵ Mufidah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*.

⁶⁶ Muhammad Fakhri Ramadhan, Rusydi A. Siroj, dan Muhammad Win Afgani, "Validitas and Reliabilitas," *Journal on Education* 6, no. 2 (2024): 10967–75, <https://doi.org/10.31004/joe.v6i2.4885>.

jika nilai Pearson Correlation (R hitung) lebih besar dari R tabel, maka item kuesioner atau pernyataan dinyatakan valid.⁶⁷

3.5.2.2 Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi kuesioner sebagai indikator dari suatu variabel. Kuesioner akan dianggap reliabel apabila jawaban responden dalam menjawab pertanyaan selalu stabil dari waktu ke waktu. Instrumen dapat dianggap baik jika instrumen tersebut nilai Cronbach Alpha nya $> 0,60$.⁶⁸

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

3.5.3.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan untuk menganalisis sejauh mana data suatu sampel mengikuti distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, pengujian statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov Test* akan digunakan, apabila nilai signifikan (K-S) lebih dari 5% atau 0.05, artinya data dianggap berdistribusi normal.⁶⁹

3.5.3.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk mendeteksi apakah ada hubungan linear yang kuat antara variabel bebas. Pada analisis regresi, uji multikolinearitas ditentukan berdasarkan pada nilai *Tolerance* (toleransi) dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Variabilitas dari variabel independen diukur menggunakan nilai *Tolerance* yang diperoleh dari output pengujian. Apabila nilai *Tolerance* rendah, maka nilai VIF akan tinggi, hal ini dikarenakan VIF dihitung dengan rumus $VIF = 1 / Tolerance$.⁷⁰ Batas yang sering diterapkan untuk mengindikasikan terjadinya multikolinearitas yaitu apabila nilai *Tolerance* $< 0,10$ atau nilai VIF > 10 .

⁶⁷ Nilda Miftahul Janna dan Herianto, "Konsep Uji Validitas dan Reliabilitas Dengan Menggunakan SPSS," *Jurnal Darul Dakwah Wal-Irsyad (DDI)*, no. 18210047 (2021): 1–12.

⁶⁸ Yulia Ningsih, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi, "E-JRA Vol. 09 No. 06 Agustus 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang," *E-Jra* 09, no. 02 (2020): 53–72.

⁶⁹ Lucia Esameralda, "Pengaruh Penggunaan Sistem E-Filing, E-Billing, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Akuntansi* 10, no. 2 (2022): 38–51.

⁷⁰ Wayan Widana dan Putu Lia Muliani, *Uji Persyaratan Analisis, Klik Media*, 2020.

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas digunakan untuk mengevaluasi apakah di dalam model regresi terdapat perbedaan variasi residual antara satu observasi dengan observasi lainnya. Jika varian residual antar observasi sama, maka dikenal homoskedastisitas. Sebaliknya, apabila varian residual antar observasi bervariasi, maka dikenal heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada dan tidaknya heteroskedastisitas maka dilakukan pengujian menggunakan uji Glejser dan grafik Scatterplot.

Jika variabel bebas secara statistik tidak signifikan berpengaruh terhadap variabel terikat, artinya tidak ada tanda-tanda terjadinya heteroskedastisitas. Hal ini bisa diamati apabila nilai signifikansinya lebih besar dari tingkat kepercayaan 5% atau $> 0,05$. Selain itu, dengan menganalisis grafik scatterplot, kita dapat memeriksa hubungan antara nilai prediksi variabel independen dan nilai residu. Apabila tidak terlihat pola yang jelas dan titik-titik tersebar secara random, maka bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat tanda-tanda terjadinya heteroskedastisitas.⁷¹

3.5.4 Uji Model

3.5.4.1 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk menganalisis sejauh mana model dapat menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinan (R^2) berkisar antara nol hingga satu. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas hanya mampu menerangkan sedikit variasi pada variabel terikat. Sebaliknya, nilai R^2 yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel-variabel independen hampir seluruhnya menjelaskan variasi pada variabel terikat. Sebagai contoh, jika $R^2 = 0,80$, maka 80% dari variasi pada variabel terikat bisa dijelaskan oleh variabel-variabel bebas.⁷²

⁷¹ Hemas Daisyi Fathya, "Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi," 2019.

⁷² Noviani, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi."

3.5.4.2 Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel-variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel bebas dengan melihat nilai F yang diperoleh. Jika nilai probabilitas (*p-value*) < 0,05 (5%), maka bisa ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel-variabel terikat dengan variabel dependen secara bersama-sama. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji F adalah sebagai berikut: jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak. Sebaliknya, jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima.⁷³

3.5.5 Uji Hipotesis

3.5.5.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji statistik t dilakukan untuk menguji apakah masing-masing variabel bebas secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan nilai signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Keputusan hipotesis diterima atau ditolak dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Apabila nilai signifikansi > 0,05, maka variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel terikat, dan arah koefisien variabel tidak sesuai dengan hipotesis alternatif (H_a), sehingga H_a ditolak.
2. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel terikat, dan arah koefisien variabel tidak sesuai dengan hipotesis alternatif (H_a), sehingga H_a diterima.⁷⁴

3.5.5.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda yaitu metode untuk mengukur hubungan linear antara dua atau lebih variabel bebas ($X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$) dengan variabel terikat (Y). Tujuan dari analisis regresi linear berganda dilakukan untuk memprediksikan nilai variabel dependen berdasarkan perubahan pada variabel

⁷³ Kemuning Pradilatri, Yustiana Dajelani, dan Dwi Yana Amalia Sari Fala, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Manajemen Multiparadigma* 2, no. April (2021): 51–62.

⁷⁴ Hidayat Darwis dan Tita Puspita, "Internet Sebagai Moderasi," 2015, 125–34.

bebas, serta untuk mengidentifikasi arah hubungan antara variabel-variabel tersebut, apakah hubungan yang ada bersifat positif atau negatif.

Berdasarkan hubungan antara variabel *E-Registration* (X1), *E-Filing* (X2), *E-Billing* (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM (Y), model analisis regresi linear berganda yang dapat digunakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan :

X : Kepatuhan Wajib Pajak

α : Konstanta

β : Koefisien Arah Persamaan Penelitian

X_1 : *E-Registration*

X_2 : *E-Filing*

X_3 : *E-Billing*

Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM

ϵ : Kesalahan Pengganggu (Error)

Pengujian hipotesis H1, H2, dan H3 dilakukan melalui analisis regresi linear berganda untuk mengukur pengaruh *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Seluruh hasil output data kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara terperinci untuk menguji hipotesis-hipotesis tersebut.⁷⁵

3.5.5.3 Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Dalam penelitian ini, digunakan teknik uji interaksi atau yang dikenal dengan Moderated Regression Analysis (MRA), yaitu metode regresi linear berganda yang dirancang untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat serta variabel moderasi. Berikut adalah tabel kriteria untuk menentukan terjadinya moderasi:

Tabel 3.2 Jenis Moderasi

No	Jenis Moderasi	Hasil Uji
1	Moderasi Murni	b ₂ tidak signifikan

⁷⁵ Mei Dian Irrawati dan Maya Mukaramah, “Implementasi Metode Regresi Linear Berganda untuk Mengatasi Pelanggaran Asumsi Klasik,” *Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen* 3, no. 2 (2024): 83–94, <https://doi.org/10.35912/sakman.v3i2.2743>.

	(Pure Moderator)	b_3 signifikan
2	Moderasi Semu (Quasi Moderator)	b_2 signifikan
		b_3 signifikan
3	Prediktor Moderasi (Predictor Moderator)	b_2 signifikan
		b_3 tidak signifikan
4	Moderasi Potensial (Homologister Moderator)	b_2 tidak signifikan
		b_3 tidak signifikan

1. Moderasi Murni (Pure Moderator) adalah variabel yang hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, namun variabel moderasi ini berinteraksi dengan variabel bebas tanpa berperan sebagai variabel bebas itu sendiri.
2. Moderasi Semu (Quasi Moderator) merujuk pada variabel yang memoderasi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, sekaligus juga bertindak sebagai variabel bebas.
3. Prediktor Moderasi (Prediktor Moderator) adalah variabel yang berperan hanya sebagai variabel bebas, tanpa berinteraksi langsung dengan variabel terikat.
4. Moderasi Potensial (Homologister Moderator) adalah variabel yang berpotensi menjadi variabel moderasi. Variabel ini tidak berinteraksi dengan variabel bebas dan tidak menunjukkan hubungan signifikan dengan variabel terikat.⁷⁶

⁷⁶ Noviani, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderas."

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 *Pilot Test*

Berdasarkan hasil pengujian *pilot test* yang telah dilakukan melalui 30 responden Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Demak. Dengan mayoritas responden memiliki jenis kelamin perempuan. Responden terbanyak adalah berusia < 30 tahun dengan jumlah sebanyak 23 responden. Rata-rata responden memiliki riwayat pendidikan terakhir yaitu SMA sebanyak 22 responden atau 73,3%. Lalu paling banyak responden dengan jenis pekerjaan adalah wiraswasta sebanyak 20 responden atau 66,7%. Berikut adalah rincian Karakteristik Responden *Pilot Test*.

Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Pilot Test

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	5	16,7%
	Perempuan	25	83,3%
Usia	< 30 Tahun	23	76,7%
	> 30 tahun	7	23,3%
Pendidikan Terakhir	SMP	5	16,7%
	SMA	22	73,3%
	S1	3	10%
Pekerjaan	Wiraswasta	20	66,7%
	Wirausaha	7	23,3%
	Pedagang	3	10%

Uji Validitas *Pilot Test*

Uji validitas *pilot test* dilakukan dengan menguji data terhadap 30 responden. Hasil dari pengujian ini yaitu untuk memastikan bahwa suatu instrumen alat ukur menjalankan fungsi ukurannya dan dapat dipahami dengan baik oleh responden serta dapat dijadikan untuk penelitian selanjutnya, berikut adalah hasil uji validitas seluruh item pertanyaan pada kuesioner penelitian ini.

Tabel 4. 2 Hasil Uji Validitas *Pilot Test*

Variabel	Indikator	R hitung	Keterangan
Penerapan Sistem <i>E-registration</i>	X1.1	0,917	Valid
	X1.2	0,906	Valid
	X1.3	0,762	Valid
	X1.4	0,831	Valid
	X1.5	0,885	Valid
	X1.6	0,909	Valid
Penerapan Sistem <i>E-filing</i>	X2.1	0,893	Valid
	X2.2	0,908	Valid
	X2.3	0,866	Valid
	X2.4	0,935	Valid
	X2.5	0,936	Valid
	X2.6	0,935	Valid
Penerapan Sistem <i>E-billing</i>	X3.1	0,926	Valid
	X3.2	0,916	Valid
	X3.3	0,831	Valid
	X3.4	0,881	Valid
	X3.5	0,881	Valid
	X3.6	0,886	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Y.1	0,915	Valid
	Y.2	0,926	Valid
	Y.3	0,902	Valid
	Y.4	0,932	Valid
	Y.5	0,728	Valid
	Y.6	0,933	Valid
	Y.7	0,868	Valid
Pemahaman Internet	Z.1	0,900	Valid
	Z.2	0,907	Valid
	Z.3	0,907	Valid
	Z.4	0,907	Valid

	z.5	0,815	Valid
--	-----	-------	-------

Sumber: data Primer diolah 2025

Berdasarkan tabel 4.2, nilai R_{hitung} untuk setiap pertanyaan dalam masing-masing variabel menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan R_{tabel} yaitu 0,361. Dengan demikian, bisa ditarik kesimpulan bahwa pertanyaan-pertanyaan terkait Penerapan Sistem *E-registration* (X1), Penerapan Sistem *E-filing* (X2), Penerapan Sistem *E-billing* , Pemahaman Internet (Z), dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) pada setiap variabel tersebut dianggap valid serta layak digunakan sebagai sumber data penelitian.

Uji Reliabilitas *Pilot Test*

Tujuan dari uji reliabilitas yaitu untuk memastikan apakah kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data untuk masing-masing variabel yang diteliti bersifat konsisten atau tidak. Pengujian ini dilakukan menggunakan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Berikut adalah hasil uji reliabilitas seluruh item pertanyaan pada kuesioner penelitian ini.

Tabel 4. 3 Hasil Uji Reliabilitas Pilot Test

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Cronbach's Value</i>	Keterangan
Sistem E-Registration	0,929	0,60	Reliabel
Sistem E-Filing	0,960	0,60	Reliabel
Sistem E-Billing	0,937	0,60	Reliabel
Kepatuhan WP	0,963	0,60	Reliabel
Pemahaman Internet	0,929	0,60	Reliabel

Berdasarkan tabel 4.3, data penelitian yang telah diuji melalui uji reliabilitas *pilot test* menunjukkan bahwa setiap variabelnya memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60, itu menunjukkan datanya reliabel atau konsisten.

4.2 Gambaran Umum dan Objek Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan penentuan objek yang menjadi fokus penelitian, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Demak. Data dan informasi diperoleh melalui kuesioner yang

disebarkan menggunakan angket dan didistribusikan secara langsung. Sasaran penelitian ini adalah responden Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Demak, yang secara sukarela mengisi kuesioner tanpa adanya unsur keterpaksaan. Untuk menentukan jumlah responden, digunakan rumus Slovin, yang menghasilkan 100 responden dari total distribusi kuesioner.

Tabel 4.4 Distribusi Sampel

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner telah diterima	100	100%
Kuesioner yang tidak dipergunakan	0	0%
Kuesioner yang digunakan	100	100%

Sumber: data Primer diolah peneliti

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa sebanyak 100 kuesioner telah diterima. Kuesioner ini disebarikan kepada 100 responden dalam penelitian ini. Penelitian ini melibatkan tiga variabel bebas, yaitu pengaruh Sistem *E-registration* (X1), Sistem *E-filing* (X2) dan Sistem *E-billing* (X3), sementara kepatuhan wajib pajak ditetapkan sebagai variabel bebas (Y) dan pemahaman internet sebagai variabel moderasi (Z). Responden dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Hasil distribusi sampel dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
< 30 Tahun	29	29%
> 30 tahun	71	71%
Jumlah	100	100%

Sumber: data Primer diolah peneliti

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, klasifikasi responden menurut usia menunjukkan bahwa terdapat 29 responden yang berusia di bawah 30 tahun, yang mewakili 29% dari total responden, 71 responden lainnya berusia lebih dari 30 tahun, yang mencakup 71% dari total responden. Dari data ini, bisa ditarik kesimpulan bahwa responden yang berusia lebih dari 30 tahun adalah kelompok yang paling dominan dalam penelitian ini.

Tabel 4.6 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	50	50%
Perempuan	50	50%
Total	100	100%

Sumber: data Primer diolah peneliti

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa terdapat 50 responden laki-laki atau setara 50% dari total responden, dan 50 responden lainnya adalah perempuan, yang setara dengan 50% total responden. Dengan demikian, bisa ditarik kesimpulan bahwa distribusi responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini sama banyaknya antara laki-laki dengan perempuan.

Tabel 4.7 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SD	3	3%
SMP	7	7%
SMA	49	49%
D3	3	3%
S1	32	32%
S2	6	6%
Total	100	100%

Sumber: data Primer diolah peneliti

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, klasifikasi responden berdasarkan pendidikan terakhir dalam sampel penelitian ini menunjukkan bahwa responden dengan pendidikan terakhir SD berjumlah 3 responden (3%). Kemudian yang memiliki pendidikan terakhir SMP berjumlah 7 responden (7%) dan 49 responden (49%) memiliki pendidikan terakhir SMA. Selain itu, 3 responden (3%) memiliki pendidikan terakhir D3. 32 responden (32%) berpendidikan S1, dan 6 responden (6%) memiliki pendidikan terakhir S2. Dengan demikian, bisa ditarik kesimpulan bahwa klasifikasi responden berdasarkan pendidikan terakhir dalam penelitian lebih didominasi oleh responden yang pendidikannya SMA.

Tabel 4.8 Klasifikasi Responen Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Wiraswasta	72	72%
Wirausaha	8	8%
Pedagang	11	11%
Petani	9	9%
Total	100	100%

Sumber: data Primer diolah peneliti

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, klasifikasi responden berdasarkan jenis pekerjaan dalam sampel penelitian ini menunjukkan bahwa responden dengan jenis pekerjaan wiraswasta sebanyak 72 responden, yang mewakili 72% dari total responden. Sementara itu, responden dengan jenis pekerjaan wirausaha berjumlah 8 responden, yang mewakili 8% dari total responden. Selanjutnya responden dengan jenis pekerjaan pedagang berjumlah 11 responden, yang mewakili 11% dari total responden. Kemudian terdapat juga responden dengan jenis pekerjaan petani dengan total 9 responden, yang mewakili 9% dari total responden. Dengan demikian, bisa ditarik kesimpulan bahwa jenis pekerjaan wiraswasta lebih mendominasi dalam penelitian ini.

4.3 Teknik Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan variabel penelitian berdasarkan nilai rata-rata (mean), standar deviasi, serta nilai minimum dan maksimum. Variabel yang dianalisis meliputi penerapan *E-registration* (X1), penerapan *E-filing* (X2), penerapan *E-billing* (X3), Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), dan Pemahaman Internet (Z). Melalui analisis statistik deskriptif, kita dapat memperoleh gambaran mengenai tingkat persepsi wajib pajak terhadap seluruh variabel yang diteliti. Hasil dari analisis deskriptif untuk variabel-variabel yang diteliti dapat dilihat pada tabel berikut:

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
E-REGISTRATION	100	13.00	30.00	25.0300	2.63793
E-FILING	100	14.00	30.00	25.9200	2.82728
E-BILLING	100	18.00	30.00	24.8300	2.79630
KEPATUHAN WP	100	21.00	35.00	29.2100	3.38534
PI	100	10.00	25.00	21.6600	2.66750
Valid N (listwise)	100				

Tabel 4. 9 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	X1 (Sistem E- Registration)	X2 (Sistem E-Filing)	X3 (Sistem E-Billing)	Y (Kepatuhan WP)	Z (Pemahaman Internet)
Valid	100	100	100	100	100
Missing	0	0	0	0	0
Minimum	13.00	14.00	18.00	21.00	10.00
Maksimum	30.00	30.00	30.00	35.00	25.00
Mean	25.03	25.92	24.83	29.21	21.66
Std. Deviation	2.63793	2.82728	2.79630	3.38534	2.66750

Sumber: data Primer diolah peneliti

Dari tabel 4.9 menunjukkan bahwa n merupakan jumlah responden dalam penelitian ini, yaitu sebanyak 100 responden. Nilai minimum menunjukkan skor terendah, sedangkan nilai maksimum menunjukkan skor tertinggi. Mean diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai minimum dan maksimum, kemudian membaginya dengan dua. Sementara itu, standar deviasi dihitung sebagai akar dari jumlah kuadrat selisih antara nilai-nilai dengan rata-rata, yang kemudian dibagi dengan jumlah data. Semakin tinggi nilai standar deviasi, maka semakin heterogen jawaban responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner, yang menandakan bahwa jawaban responden lebih bervariasi. Sebaliknya, semakin rendah nilai standar deviasi, semakin homogen jawaban responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner, yang menunjukkan variasi jawaban lebih kecil.

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas, penjelasan untuk variabel penelitian adalah sebagai berikut:

a. Penerapan Sistem *E-Registration*

Hasil analisis deskriptif untuk variabel pengaruh sistem *e-registration* menunjukkan bahwa terdapat 100 responden yang terlibat dalam penelitian ini, yang dilaksanakan di tahun 2025 dan melibatkan Wajib Pajak di KPP Pratama Demak. Untuk variabel *e-registration*, nilai minimum yang tercatat adalah 13, nilai maksimum yang tercatat adalah 30, dengan nilai mean nya sebesar 25,03 dan standar deviasi 2.63793.

b. Penerapan Sistem E-Filing

Hasil analisis deskriptif untuk variabel pengaruh sistem *e-filing* menunjukkan bahwa terdapat 100 responden, penelitiannya dilakukan di tahun 2025 dan melibatkan Wajib Pajak di KPP Pratama Demak. Untuk variabel *e-filing* menunjukkan nilai minimum yang tercatat adalah 14, nilai maksimum yang tercatat adalah 30, dengan nilai mean nya 25,92 dan standar deviasi 2.82728.

c. Penerapan Sistem E-Billing

Hasil analisis deskriptif untuk variabel pengaruh sistem *e-billing* menunjukkan bahwa terdapat 100 responden, penelitiannya dilakukan di tahun 2025 dan melibatkan Wajib Pajak di KPP Pratama Demak. Untuk variabel *e-billing* menunjukkan nilai minimum yang tercatat adalah 18, nilai maksimum yang tercatat adalah 30, dengan nilai mean nya 24,83 dan standar deviasi 2.79630.

d. Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis deskriptif untuk variabel pengaruh kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa terdapat 100 responden, penelitiannya dilakukan di tahun 2025 dan melibatkan Wajib Pajak di KPP Pratama Demak. Untuk variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai minimum yang tercatat adalah 21, nilai maksimum yang tercatat adalah 35, dengan nilai mean nya 29,21 dan standar deviasi 3.38534.

e. Pemahaman Internet

Hasil analisis deskriptif untuk variabel pengaruh pemahaman internet menunjukkan bahwa terdapat 100 responden, penelitiannya dilakukan di tahun 2025 dan melibatkan Wajib Pajak di KPP Pratama Demak. Untuk variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai minimum yang tercatat adalah 10, nilai maksimum yang tercatat adalah 25, dengan nilai mean nya 22,66 dan standar deviasi 2.66750.

4.2.2 Uji Instrumen

4.2.2.1 Uji Validitas

Sebuah kuesioner dianggap valid jika pertanyaan/ Pernyataan yang diajukan dapat mengungkapkan informasi yang sesuai dengan tujuan pengukuran kuesioner tersebut. Dalam penelitian ini, pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi bivariat antara skor setiap indikator dengan total skor konstruk. Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi 5% (0.05). Kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut: jika nilai *Pearson Correlation* (R_{hitung}) < R_{tabel} , maka butir pertanyaan dianggap tidak valid. Sebaliknya, jika nilai *Pearson Correlation* (R_{hitung}) > R_{tabel} , maka butir pertanyaan dianggap valid. Adapun langkah-langkah dalam menentukan nilai R_{tabel} sebagai berikut:

$$R_{tabel} = n - 2$$

$$R_{tabel} = 100 - 2$$

$$R_{tabel} = 98 (0,196)$$

Dengan demikian, nilai signifikansi dapat diperoleh atau diketahui 5% = 0,05

Tabel 4.10 Hasil Pengujian Validitas

No.	Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
Sistem E-Registration (X1)				
1.	X1.1	0,511	0,196	Valid
2.	X1.2	0,660	0,196	Valid
3.	X1.3	0,659	0,196	Valid
4.	X1.4	0,690	0,196	Valid
5.	X1.5	0,746	0,196	Valid
6.	X1.6	0,776	0,196	Valid
Sistem E-Filing (X2)				

1.	X2.1	0,787	0,196	Valid
2.	X2.2	0,747	0,196	Valid
3.	X2.3	0,783	0,196	Valid
4.	X2.4	0,664	0,196	Valid
5.	X2.5	0,696	0,196	Valid
6.	X2.6	0,740	0,196	Valid
Sistem E-Billing (X3)				
1.	X3.1	0,594	0,196	Valid
2.	X3.2	0,742	0,196	Valid
3.	X3.3	0,767	0,196	Valid
4.	X3.4	0,700	0,196	Valid
5.	X3.5	0,790	0,196	Valid
6.	X3.6	0,741	0,196	Valid
Kepatuhan WP (Y)				
1.	Y.1	0,758	0,196	Valid
2.	Y.2	0,778	0,196	Valid
3.	Y.3	0,710	0,196	Valid
4.	Y.4	0,776	0,196	Valid
5.	Y.5	0,728	0,196	Valid
6.	Y.6	0,755	0,196	Valid
7.	Y.7	0,701	0,196	Valid
Pemahaman Internet (Z)				
1.	Z.1	0,823	0,196	Valid
2.	Z.2	0,846	0,196	Valid
3.	Z.3	0,832	0,196	Valid
4.	Z.4	0,811	0,196	Valid
5.	Z.5	0,804	0,196	Valid

Berdasarkan tabel 4.10, nilai R_{hitung} untuk setiap pertanyaan dalam masing-masing variabel menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan R_{tabel} yaitu 0,196. Dengan demikian, bisa ditarik kesimpulan bahwa pertanyaan-pertanyaan terkait Penerapan Sistem *E-registration* (X1), Penerapan Sistem *E-filing* (X2), Penerapan Sistem *E-billing* , Pemahaman Internet (Z), dan Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi (Y) pada setiap variabel tersebut dianggap valid serta layak digunakan sebagai sumber data penelitian.

4.2.2.2 Uji Reliabilitas

Tujuan dari uji reliabilitas yaitu untuk memastikan apakah kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data untuk masing-masing variabel yang diteliti bersifat konsisten atau tidak. Sebuah kuesioner dianggap reliabel apabila responden memberikan jawaban yang konsisten atau stabil terhadap pertanyaan yang sama dalam jangka waktu yang berbeda. Pengujian ini dilakukan dengan pendekatan *one shot*, yaitu pengukuran yang dilakukan hanya satu kali. Hasil pengukuran tersebut kemudian dianalisis dengan membandingkan dengan pertanyaan lain atau dianalisis korelasinya antar jawaban pertanyaan menggunakan teknik *Cronbach's Alpha*.

Cronbach's Alpha merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana keterkaitan antara skala yang disusun dengan seluruh skala yang ada dalam variabel tersebut. Menurut Wiratna Sujarweni, sebuah kuesioner dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$. Berikut ini adalah hasil perhitungan uji reliabilitas untuk setiap variabel yang diteliti.

X1

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.762	6

X2

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.830	6

X3

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.819	6

Y

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.863	7

Z

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.881	5

Tabel 4.11 Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Cronbach's Value</i>	Keterangan
Sistem E-Registration (X1)	0,762	0,60	Reliabel
Sistem E-Filing (X2)	0,830	0,60	Reliabel
Sistem E-Billing (X3)	0,819	0,60	Reliabel
Kepatuhan WP (Y)	0,863	0,60	Reliabel
Pemahaman Internet (Z)	0,881	0,60	Reliabel

Berdasarkan tabel 4.11, kuesioner dianggap layak atau reliabel berdasarkan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60.

1. Variabel X1 diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,762 yang lebih besar dari 0,60.
2. Variabel X2 diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,830 yang lebih besar dari 0,60.

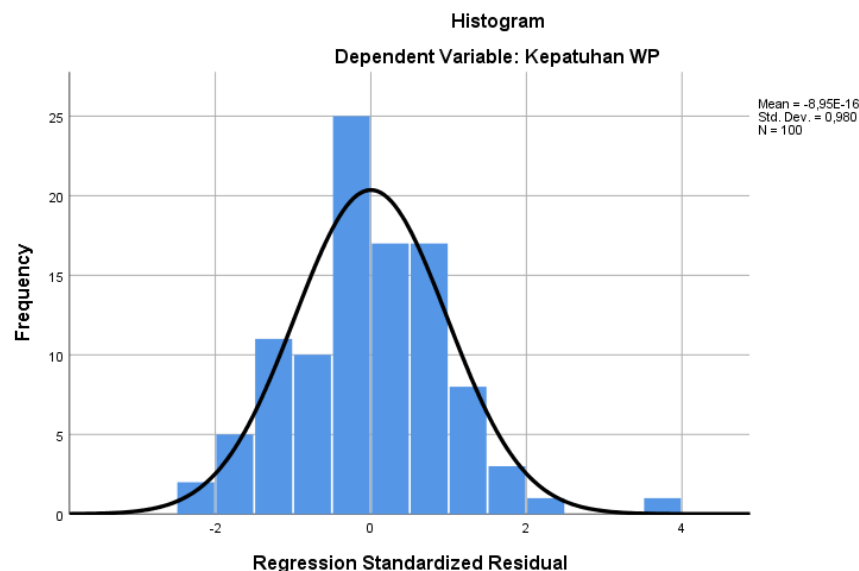
3. Variabel X3 diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,819 yang lebih besar dari 0,60.
4. Variabel Y diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,863 yang lebih besar dari 0,60.
5. Variabel Z diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,881 yang lebih besar dari 0,60.

4.4 Uji Asumsi Klasik

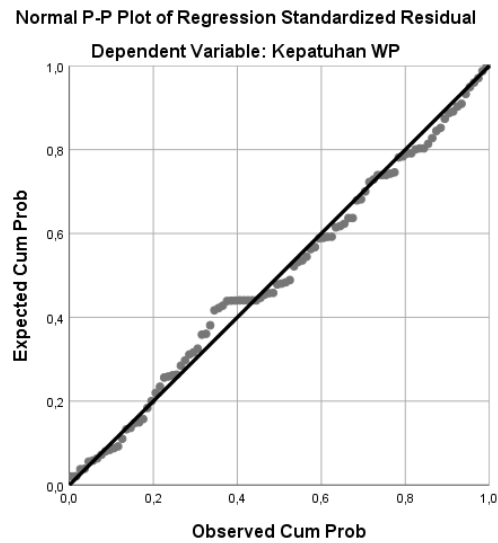
4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah variabel residual dalam model regresi mengikuti distribusi normal. Pengujian ini penting sebagai langkah pertama dalam menentukan metode analisis data. Untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak, digunakan dua pendekatan, yaitu analisis grafik dan uji statistik. Dalam penelitian ini, uji statistik non parametrik yang digunakan adalah Kolmogorov-Smirnov Test (K-S). Jika nilai probabilitas signifikan $K-S > 5\%$ atau 0,05, maka data dianggap terdistribusi normal. Berikut adalah hasil uji normalitas yang dilakukan.

Gambar 4. 1 Histogram



Gambar 4. 2 P-Plots



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,87179868
Most Extreme Differences	Absolute	,071
	Positive	,052
	Negative	-,071
Kolmogorov-Smirnov Z		,708
Asymp. Sig. (2-tailed)		,697

a. Test distribution is Normal.

Tabel 4.12 Hasil Pengujian Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov

	Unstandardized Residual
N	100
Mean	0,0000000
Std.Deviation	2,87179868
Positive	0,052
Negative	-0,071
Kolmogorov-Smirnov	0,708
Asymp Sig. (2-tailed)	0,697

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS25

Pada tabel 4.12, nilai signifikan Asymp Sig. (2-tailed) tercatat sebesar 0,697. Ini menunjukkan bahwa data residual mengikuti distribusi normal, karena nilai signifikansi tersebut melebihi batas 0,05. Oleh karena itu, bisa ditarik kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan yang kuat antar variabel bebas dalam model. Uji ini dapat dianalisis melalui nilai *Tolerance* dan VIF. Keputusan yang diambil dalam uji ini adalah jika nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, hal tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas. Berikut adalah hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	9.679	3.380		2.864	.005		
E-REGISTRATION (X1)	.294	.160	.229	1.840	.069	.484	2.068
E-FILING (X2)	-.046	.162	-.039	-.284	.777	.408	2.449
E-BILLING (X3)	.434	.137	.359	3.167	.002	.585	1.709
PI (Z)	.119	.129	.094	.927	.356	.731	1.368

a. Dependent Variable: KWP

Tabel 4.13 Hasil Pengujian Multikolinearitas

Model 1	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Sistem E-Registration (X1)	0,484	2,068	Bebas Multikolinearitas
Sistem E-Filing (X2)	0,408	2,449	Bebas Multikolinearitas

Sistem E-Billing (X3)	0,585	1,709	Bebas Multikolinearitas
Pemahaman Internet (Z)	0,731	1,368	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS25

Dalam tabel 4.13 di atas, uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *Tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10. Berdasarkan hasil uji tersebut, nilai *Tolerance* dan VIF untuk

1. Sistem *E-registration* (X1) memiliki nilai *Tolerance* yaitu 0,484. Sementara nilai VIF nya adalah 2,068.
2. Sistem *E-filing* (X2) memiliki nilai *Tolerance* yaitu 0,408. Sementara nilai VIF nya adalah 2,449
3. Sistem *E-Billing* (X3) memiliki nilai *Tolerance* yaitu 0,585. Sementara nilai VIF nya adalah 1,709.
4. Pemahaman Internet (Z) memiliki nilai *Tolerance* yaitu 0,731. Sementara nilai VIF nya adalah 1,368

Ini menunjukkan bahwa semua variabel bebas dalam penelitian ini memiliki nilai *Tolerance* yang lebih besar dari 0,1. Dan memiliki nilai VIF < 10. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas di antara variabel-variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat perbedaan varian residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi. Jika varian residual antar pengamatan konsisten, maka yang terjadi adalah gejala homoskedastisitas. Sebaliknya, jika varian residual antar pengamatan bervariasi maka yang terjadi adalah gejala heteroskedastisitas. Model regresi yang memadai adalah model yang memenuhi syarat homoskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas, digunakan analisis melalui Uji *Glejser* dan Uji *Scatterplot*.

4.3.3.1 Uji Glejser

Model regresi dianggap memadai apabila seluruh variabel independen tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikansinya, apabila tingkat kepercayaan di atas 5% atau 0,05 maka tidak terdeteksi gejala heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil *Glejser*.

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.012	2.066		1.457	.148
E-REGISTRATION (X1)	-.088	.098	-.128	-.903	.369
E-FILING (X2)	-.112	.099	-.173	-1.127	.263
E-BILLING (X3)	.025	.084	.038	.299	.766
PEMAHAMAN INTERNET (Z)	.169	.079	.248	2.154	.034

a. Dependent Variable: ABS_RES

Tabel 4.14 Hasil Uji Glejser

Variabel	Sig (2-tailed)	Kriteria	Keterangan
Sistem E-Registration (X1)	0,369	0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Sistem E-Filing (X2)	0,263	0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Sistem E-Billing (X3)	0,766	0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Pemahaman Internet (Z)	0,034	0,05	Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS25

Dari tabel 4.14, uji *glejser* menunjukkan bahwa variabel Sistem *E-Registration*, Sistem *E-Filing*, dan Sistem *E-Billing* tidak menunjukkan tanda-tanda adanya heteroskedastisitas karena nilai signifikansinya $> 0,05$. Sedangkan untuk variabel pemahaman internet (Z) ditemukan gejala heteroskedastisitas dikarenakan nilai signifikansinya $< 0,05$. Suatu data dikatakan tidak mengalami

heteroskedastisitas jika memiliki nilai signifikansi $> 0,05$. Jika data mengalami heteroskedastisitas, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah melakukan transformasi data.

Menurut Montgomery, untuk mengatasi model regresi varian error yang tidak konstan dapat digunakan Metode Kuadrat Terkecil Tertimbang (*Weighted Least Square Methode*). WLS memiliki kemampuan untuk menetralisasi dampak dari pelanggaran asumsi heteroskedastisitas dan dapat menghilangkan sifat ketidakbiasan serta meningkatkan konsistensi dari model estimasi OLS. Dalam metode ini, digunakan “*weight*” atau pembobot yang proporsional terhadap *invers* (kebalikan) dari varian variabel respon, sehingga diperoleh error baru yang memiliki sifat mirip dengan regresi menggunakan OLS.⁷⁷ Setelah dilakukan transformasi data, maka hasil uji *glejser* pada uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.005	.005		1.046	.298
TRANSFORM_E-REGISTRATION	.025	.093	.133	.271	.787
TRANSFORM_E-FILING	-.127	.110	-.610	-1.159	.249
TRANSFORM_E-BILLING	.109	.095	.450	1.146	.255
TRANSFORM_PI	-1.834E-6	.000	-.045	-.279	.781

a. Dependent Variable: ABS_RES

⁷⁷ Nurul Hanifah, Nar Herrhyanto, dan Fitriani Agustina, “Penerapan Metode Weighted Least Square Untuk Mengatasi Heteroskedastisitas Pada Analisis Regresi Linear,” *Jurnal EurekaMatika* 3, no. 1 (2015): 105–14.

Tabel 4.15 Hasil Uji Glejser Setelah Transform Data

Variabel	Sig (2-tailed)	Kriteria	Keterangan
Sistem E-Registration (X1)	0,787	0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Sistem E-Filing (X2)	0,249	0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Sistem E-Billing (X3)	0,255	0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Pemahaman Internet (Z)	0,781	0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

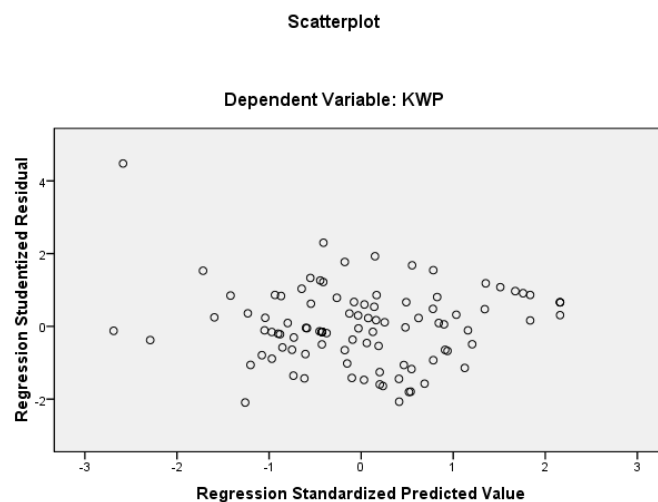
Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS25

Dari tabel 4.15 di atas setelah dilakukan transformasi data menggunakan metode WLS terlihat bahwa variabel Sistem *E-Registration* (X1), Sistem *E-Filing* (X2), dan Sistem *E-Billing* (X3) dan Pemahaman Internet (Z) tidak terdeteksi terjadi gejala heteroskedastisitas karena nilai signifikasinya $> 0,05$

4.3.3.2 Uji Scatterplot

Uji *scatterplot* merupakan metode yang digunakan untuk mengamati distribusi titik-titik data yang tersebar secara random, tanpa pola yang jelas. Penyebaran titik-titik tersebut dapat berada di atas atau di bawah nilai 0 pada sumbu Y. Berikut disajikan gambar grafik hasil uji *Scatterplot*

Gambar 4.3 Hasil Uji Scatterplot



Berdasarkan gambar 4.3 di atas, terlihat bahwa titik-titik pada *scatterplot* menyebar secara random tanpa membentuk pola yang jelas. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa data penelitian ini tidak terdeteksi gejala heteroskedastisitas dan tergolong kriteria yang memadai.

4.5 Uji Hipotesis H1, H2, dan H3

Untuk melakukan pengujian hipotesis H1, H2, dan H3 digunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan memodelkan variabel-variabel bebas Penerapan Sistem *E-Registration* (X1), Sistem *E-Filing* (X2), dan Sistem *E-Billing* (X3) terhadap variabel terikat, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Pengujian ini dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25.

4.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk menentukan sejauh mana variabel terikat dipengaruhi oleh satu atau lebih variabel bebas. Hasil dari analisis regresi linear berganda berupa koefisien untuk setiap variabel bebas. Berikut ini adalah hasil dari analisis regresi linear berganda yang dilakukan dalam penelitian ini.

Tabel 4.16 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	10.782	3.161		.001
	E-REGISTRATION	.272	.158	.212	.088
	E-FILING	-.001	.155	-.001	.994
	E-BILLING	.469	.132	.387	.001

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WP

Sumber: Output SPSS25

Berdasarkan tabel 4.16 di atas, hasil pengujian regresi linear berganda dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$Y = 10,782 + 0,272 X1 - 0,001 X2 + 0,469 X3 + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda di atas, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Konstanta (α)

Nilai α sebesar 10,782, merupakan konstanta yang menggambarkan kondisi saat variabel terikat, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) belum dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya, yaitu Sistem *E-Registration* (X1), Sistem *E-Filing* (X2), dan Sistem *E-Billing* (X3), maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) akan tetap pada nilai tersebut tanpa mengalami perubahan.

2. Penerapan Sistem *E-Registration* (X1) Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)

$\beta_1 X_1$: nilai koefisien regresi sebesar 0,272 atau 27,2%, menunjukkan bahwa variabel Sistem *E-Registration* (X1) memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Artinya, setiap peningkatan satu unit pada variabel Sistem *E-Registration* (X1) akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar 0,272 atau 27,2%, dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain tidak dipertimbangkan dalam analisis ini.

3. Penerapan Sistem *E-Filing* (X2) Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)

$\beta_2 X_2$: nilai koefisien regresi sebesar -0,001 atau 00,1%, menunjukkan bahwa variabel Sistem *E-Filing* (X2) memiliki pengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Artinya, setiap peningkatan satu unit pada variabel Sistem *E-Filing* (X2) akan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar -0,001 atau 00,1%, dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain tidak dipertimbangkan dalam analisis ini.

4. Penerapan Sistem *E-Billing* (X3) Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)

$\beta_3 X_3$: nilai koefisien regresi sebesar 0,469 atau 46,9%, menunjukkan bahwa variabel Sistem *E-Billing* (X3) memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Artinya, setiap peningkatan satu

unit pada variabel Sistem *E-Billing* (X3) akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar 0,469 atau 46,9%, dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain tidak dipertimbangkan dalam analisis ini.

4.4.2 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengindikasikan sejauh mana kemampuan model dapat menjelaskan variasi pada variabel terikat. Nilai R^2 berkisar antara nol hingga satu. Jika nilai R^2 rendah, ini menunjukkan bahwa kemampuan setiap variabel bebas memiliki keterbatasan dalam menerangkan variasi pada variabel terikat. Sebaliknya, jika R^2 mendekati satu, ini menunjukkan bahwa variabel bebas hampir sepenuhnya dapat menjelaskan variasi pada variabel terikat. Berikut ini adalah hasil pengujian koefisien determinasi (R^2).

Tabel 4.17 Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.530 ^a	.280	.258	2.91633

a. Predictors: (Constant), E-REGISTRATION, E-FILING, E-BILLING

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WP

Sumber: Output SPSS25

Dari tabel 4.17, terlihat bahwa nilai R^2 sebesar 0,280. Nilai ini mengindikasikan bahwa 28% variasi dalam variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dapat diterangkan oleh variabel bebas yaitu Sistem *E-Registration* (X1), Sistem *E-Filing* (X2), Sistem *E-Billing* (X3). Artinya, meskipun terdapat hubungan, model ini hanya mampu menerangkan sebagian kecil (27%) dari variasi yang terjadi pada variabel terikat. Sementara, 72% variasi lainnya diterangkan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

4.4.3 Uji F

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel terikat, serta untuk menguji apakah model regresi yang memiliki signifikansi atau tidak. Hasil uji F dapat ditemukan pada tabel ANOVA pada kolom sig. Apabila nilai probabilitas $< 0,05$ maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas dan variabel terikat. Uji F juga dapat dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} , jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berikut adalah hasil uji F yang disajikan dalam tabel.

Tabel 4.18 Hasil Uji F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	318.114	3	106.038	12.468	.000 ^a
	Residual	816.476	96	8.505		
	Total	1134.590	99			

a. Predictors: (Constant), E-REGISTRATION, E-FILING, E-BILLING

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WP

Sumber: Output SPSS25

Berdasarkan tabel 4.18 di atas, terlihat bahwa nilai F_{hitung} sebesar 12,468 > F_{tabel} 2,70, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu Sistem *E-Registration* (X1), Sistem *E-Filing* (X2), Sistem *E-Billing* (X3) secara simultan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

4.4.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji t pada dasarnya digunakan untuk mengukur sejauh mana pengaruh setiap variabel bebas mampu mempengaruhi variabel terikat secara individual. Keputusan dalam uji t diambil dengan membandingkan nilai signifikansi dan nilai t_{hitung} dari setiap koefisien regresi, melalui tingkat signifikansi yang telah ditetapkan, yaitu 95% ($\alpha = 0,05$)

Kriteria uji t:

H_0 = Tidak ada pengaruh positif dan signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

H_a = Ada pengaruh positif dan signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Hasil uji t dalam penelitian ini dijelaskan dalam tabel berikut

Tabel 4.19 Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.782	3.161		3.411	.001
E-REGISTRATION	.272	.158	.212	1.724	.088
E-FILING	-.001	.155	-.001	-.008	.994
E-BILLING	.469	.132	.387	3.555	.001

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WP

Sumber: Output SPSS25

Berdasarkan tabel hasil pengujian signifikansi parameter t dapat dijelaskan yaitu:

1. Hasil pengujian hipotesis untuk variabel bebas X1 yaitu Penerapan Sistem *E-Registration* diperoleh t_{hitung} sebesar 1,724 yang lebih kecil dari nilai t_{tabel} yaitu 1,985, ini menunjukkan arah negatif. Sementara, untuk nilai signifikansinya yaitu 0,088 yang lebih besar dari 0,05, artinya H1 ditolak. Dengan demikian, bisa ditarik kesimpulan bahwa Penerapan Sistem *E-Registration* memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Hasil pengujian hipotesis untuk variabel bebas X2 yaitu Penerapan Sistem *E-Filing* diperoleh t_{hitung} sebesar -0.008 yang lebih kecil dari nilai t_{tabel} yaitu 1,985, ini menunjukkan arah negatif. Sementara, untuk nilai signifikansinya yaitu 0,994 yang lebih besar dari 0,05, artinya H2 ditolak. Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa Penerapan Sistem *E-Filing* memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Hasil pengujian hipotesis untuk variabel bebas X3 yaitu Penerapan Sistem *E-Billing* diperoleh t_{hitung} sebesar 3,555 yang lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 1,985, ini menunjukkan arah positif. Sementara nilai signifikan 0,001 lebih kecil dari 0,05, artinya H3 diterima. Dengan demikian bisa

ditarik keismpulan bahwa Penerapan Sistem *E-Billing* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4.6 Uji Hipotesis H4, H5, dan H6

Untuk menguji hipotesis H4, H5, dan H6 digunakan teknik analisis yaitu *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan meregresikan variabel bebas, yaitu Penerapan Sistem *E-Registration* (X1), Sistem *E-Filing* (X2), Sistem *E-Billing* (X3), dan Pemahaman Internet (Z) terhadap variabel terikat, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25.

4.5.1 Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) digunakan untuk menguji seberapa jauh variabel bebas mampu mempengaruhi variabel terikat dengan variabel moderasi. Di bawah ini adalah hasil pengujian *Moderated Regression Analysis* (MRA) yang dilakukan dalam penelitian ini.

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.362	21.968		.153	.879
E-REGISTRATION	-.279	1.287	-.217	-.217	.829
E-FILING	4.011	1.473	3.350	2.724	.008
E-BILLING	-2.990	1.006	-2.470	-2.973	.004
PI	.436	.964	.343	.452	.652
E-REGISTRATIONXPI	.025	.060	.740	.420	.676
E-FILINGXPI	-.183	.067	-5.986	-2.721	.008
E-BILLINGXPI	.154	.045	4.855	3.450	.001

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WP

Sumber: Output SPSS25

Dari persamaan *Moderated Regression Analysis* (MRA) di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa:

1. Konstanta (α)

Nilai konstanta dalam regresi ini sebesar 3,362 yang bernilai positif. Hal ini berarti bahwa jika tidak ada pengaruh dari variabel bebas yaitu Sistem *E-Registration* (X1), Sistem *E-Filing* (X2), dan Sistem *E-Billing* (X3) (bernilai 0), maka nilai variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) akan tetap pada nilai tersebut tanpa mengalami perubahan.

2. Nilai koefisien regresi sebesar -0,279 atau -27,9% menunjukkan bahwa variabel Sistem *E-Registration* (X1) memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Artinya, setiap peningkatan 1% pada variabel Sistem *E-Registration* (X1) akan menurunkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar -0,279 atau -27,9%, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak dipertimbangkan dalam analisis ini.
3. Nilai koefisien regresi sebesar 4,011 atau 401,1% menunjukkan bahwa variabel Sistem *E-Filing* (X2) memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Artinya, setiap peningkatan 1% pada variabel Sistem *E-Filing* (X2) akan menaikkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar 4,011 atau 401,1% dengan asumsi bahwa variabel lain tidak dipertimbangkan dalam analisis ini.
4. Nilai koefisien regresi sebesar -2,990 atau -299,0% menunjukkan bahwa variabel Sistem *E-Billing* (X3) memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Artinya, setiap peningkatan 1% pada variabel Sistem *E-Billing* (X3) akan menurunkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar -2,990 atau -299,0% dengan asumsi bahwa variabel lain tidak dipertimbangkan dalam analisis ini.
5. Nilai koefisien regresi sebesar 0,025 atau 2,5% menunjukkan bahwa variabel Sistem *E-Registration**Pemahaman Internet (Interaksi antara Sistem *E-Registration* dan Pemahaman Internet) memiliki pengaruh positif. Artinya setiap kenaikan 1% pada Sistem *E-Registration* akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar 0,025 atau 2,5%, dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap konstan.
6. Nilai koefisien regresi sebesar -0,183 atau 18,3% menunjukkan bahwa variabel Sistem *E-Filing**Pemahaman Internet (Interaksi antara Sistem *E-Filing* dan Pemahaman Internet) memiliki pengaruh negatif. Artinya setiap

kenaikan 1% pada Sistem *E-Filing* akan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar -0,183 atau 18,3%, dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap konstan.

7. Nilai koefisien regresi sebesar 0,154 atau 15,4%. menunjukkan bahwa variabel Sistem *E-Billing**Pemahaman Internet (Interaksi antara Sistem *E-Billing* dan Pemahaman Internet) memiliki pengaruh positif. Artinya setiap kenaikan 1% pada Sistem *E-Billing* akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar 0,154 atau 15,4%, dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap konstan.

4.5.2 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengindikasikan sejauh mana kemampuan model dapat menjelaskan variasi pada variabel terikat. Nilai R^2 berkisar antara nol hingga satu. Jika nilai R^2 rendah, ini menunjukkan bahwa kemampuan setiap variabel bebas memiliki keterbatasan dalam menerangkan variasi pada variabel terikat. Sebaliknya, jika R^2 mendekati satu, ini menunjukkan bahwa variabel bebas hampir sepenuhnya dapat menjelaskan variasi pada variabel terikat. Berikut ini adalah hasil pengujian koefisien determinasi (R^2).

Tabel 4.20 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.622 ^a	.386	.340	2.75075

a. Predictors: (Constant), E-BILLING*PI, E-REGISTRATION, E-FILING, E-BILLING, PI, E-REGISTRATION*PI, E-FILING*PI

Sumber: Output SPSS25

Dari tabel 4.20, terlihat bahwa nilai R^2 sebesar 0,386. Nilai ini mengindikasikan bahwa 38,6% variasi dalam variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dapat diterangkan oleh variabel bebas yaitu Sistem *E-Registration* (X1), Sistem *E-Filing* (X2), Sistem *E-Billing* (X3). Artinya, meskipun terdapat hubungan, model ini hanya mampu menerangkan sebagian kecil (38,6%) dari variasi yang terjadi pada variabel terikat. Sementara, 61,4% variasi lainnya

diterangkan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

4.5.3 Uji F

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel terikat, serta untuk menguji apakah model regresi yang memiliki signifikansi atau tidak. Hasil uji F dapat ditemukan pada tabel ANOVA pada kolom sig. Apabila nilai probabilitas $< 0,05$ maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas dan variabel terikat. Uji F juga dapat dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} , jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berikut adalah hasil uji F yang disajikan dalam tabel.

Tabel 4.21 Hasil Uji F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	438.461	7	62.637	8.278	.000 ^a
	Residual	696.129	92	7.567		
	Total	1134.590	99			

a. Predictors: (Constant), E-BILLING*PI, E-REGISTRATION, E-FILING, E-BILLING, PI, E-REGISTRATION*PI, E-FILING*PI

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WP

Sumber: Output SPSS25

Berdasarkan tabel 4.21 terlihat bahwa nilai F_{hitung} sebesar $8,278 > F_{tabel}$ 2,470, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu Sistem *E-Registration* (X1), Sistem *E-Filing* (X2), Sistem *E-Billing* (X3) secara simultan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

4.5.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji t pada dasarnya digunakan untuk mengukur sejauh mana pengaruh setiap variabel bebas mampu mempengaruhi variabel terikat secara individual. Keputusan dalam uji t diambil dengan membandingkan nilai signifikansi dan

nilai t_{hitung} dari setiap koefisien regresi, melalui tingkat signifikansi yang telah ditetapkan, yaitu 95% ($\alpha = 0,05$)

Berikut adalah kriteria uji t

Tabel 4.22 Kriteria Uji t

No	Jenis Moderasi	Hasil Uji
1	Moderasi Murni (Pure Moderator)	b_4 tidak signifikan
		$b_5 / b_6 / b_7$ signifikan
2	Moderasi Semu (Quasi Moderator)	b_4 signifikan
		$b_5 / b_6 / b_7$ signifikan
3	Prediktor Moderasi (Predictor Moderator)	b_4 signifikan
		$b_5 / b_6 / b_7$ tidak signifikan
4	Moderasi Potensial (Homologister Moderator)	b_4 tidak signifikan
		$b_5 / b_6 / b_7$ tidak signifikan

Berikut adalah hasil uji t penelitian ini:

Tabel 4.23 Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	3.362	21.968		.153
	E-REGISTRATION	-.279	1.287	-.217	.829
	E-FILING	4.011	1.473	3.350	.008
	E-BILLING	-2.990	1.006	-2.470	.004
	PI	.436	.964	.343	.652
	E-REGISTRATION*PI	.025	.060	.740	.676
	E-FILING*PI	-.183	.067	-5.986	.008
	E-BILLING*PI	.154	.045	4.855	.001

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WP

Sumber: Output SPSS25

Berdasarkan tabel 4.22 hasil pengujian signifikansi parameter t dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis untuk variabel moderasi, yaitu Pemahaman Internet (Z) diperoleh t_{hitung} sebesar $0,452 < t_{tabel}$ sebesar 1,986 dan nilai signifikansi $0,652 > 0,05$. Sedangkan variabel *E-Registration*PI* (interaksi antara sistem *E-Registration* dan pemahaman internet) memiliki t_{hitung} sebesar $0,420 < t_{tabel}$ sebesar 1,986 dan nilai signifikansinya $0,676 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa interaksi keduanya tidak berpengaruh. Oleh karena itu bisa ditarik kesimpulan bahwa koefisien variabel pemahaman internet (b_4) dan koefisien *E-Registration*PI* (b_5) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan penggunaan variabel moderasi pemahaman internet termasuk dalam kriteria uji t yaitu, homologister moderator (bukan variabel moderasi), maka H4 ditolak.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis untuk variabel moderasi Pemahaman Internet (Z) diperoleh t_{hitung} $0,452 < t_{tabel}$ sebesar 1,986 dan nilai signifikansi $0,652 > 0,05$. Sedangkan variabel *E-Filing*PI* (interaksi antara sistem *E-Filing* dan pemahaman internet) memiliki t_{hitung} sebesar $-2,721 < t_{tabel}$ sebesar 1,986 dan nilai signifikansinya $0,008 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa interaksi keduanya memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Oleh karena itu bisa ditarik kesimpulan bahwa koefisien variabel pemahaman internet (b_4) dan koefisien *E-Filing*PI* (b_6) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan penggunaan variabel moderasi pemahaman internet termasuk dalam kriteria uji t yaitu, pure moderator/homologister modertor (moderator murni/moderasi potensial), maka H5 ditolak.
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis untuk variabel moderasi Pemahaman Internet (Z) diperoleh t_{hitung} $0,452 < t_{tabel}$ sebesar 1,986 dan nilai signifikansi $0,652 > 0,05$. Sedangkan variabel *E-Billing*PI* (interaksi antara sistem *E-Billing* dan pemahaman internet) memiliki t_{hitung} sebesar $3,450 < t_{tabel}$ sebesar 1,986 dan nilai signifikansinya $0,001 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa interaksi keduanya memiliki pengaruh positif dan signifikan. Oleh karena itu bisa ditarik kesimpulan bahwa

koefisien variabel pemahaman internet (b_4) dan koefisien *E-Billing*PI* (b_7) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan penggunaan variabel moderasi pemahaman internet termasuk dalam kriteria uji t yaitu, pure moderator (moderator murni), maka H_6 diterima.

4.7 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Penerapan Sistem *E-Registration* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil dari output SPSS, yang tertera pada tabel 4.16 penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh penerapan sistem *e-registration* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 0,088 > 0,05. Selain itu, nilai t_{hitung} sebesar 1,724 < t_{tabel} sebesar 1,985. Nilai koefisien regresi sebesar 0,272 menunjukkan arah positif, yang berarti bahwa jika penerapan sistem *e-registration* meningkat sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,272. Dengan demikian, bisa ditarik kesimpulan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “Penerapan Sistem *E-registration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” **ditolak**.

Wajib pajak masih belum dapat sepenuhnya memanfaatkan kemudahan yang disediakan oleh sistem *e-registration*, sehingga pemahaman dan penggunaannya masih terbatas. Banyak wajib pajak yang lebih memilih untuk mengurus kewajiban perpajakan secara *online*, mereka merasa bahwa sistem *e-registreation* melalui internet belum cukup memudahkan. Kesulitan dalam memahami alur sistem *e-registration* secara mandiri menyebabkan masalah teknis, seperti kekhawatiran tentang kesalahan dalam mengklik atau mengisi formulir. Selain itu, pendaftaran langsung di Kantor Pelayanan Pajak memungkinkan mendapat nomor NPWP dengan segera, sedangkan jika melalui sistem *e-registration* memakan waktu lebih lama, yaitu antara 7 hingga 14 hari kerja. Temuan ini konsisten dengan studi yang dilakukan oleh Rohmadani (2021) dan Indriana (2023), yang mengungkapkan bahwa penerapan *e-*

registration memiliki dampak negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4.6.2 Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan output SPSS, hasil penelitian yang ditampilkan pada tabel 4.16 menunjukkan bahwa nilai signifikansi penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar $0,994 > 0,05$. Selain itu, nilai t_{hitung} sebesar $-0,008 < t_{tabel}$ sebesar 1,985. Nilai koefisien regresi sebesar $-0,001$ menunjukkan arah negatif, yang berarti bahwa jika penerapan sistem *e-filing* meningkat sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan turun sebesar $-0,001$. Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “Penerapan Sistem *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” **ditolak**.

Sistem *e-filing* merupakan metode pelaporan pajak yang memudahkan wajib pajak guna menyampaikan kewajiban perpajakan mereka dengan cepat, guna mendorong kepatuhan dalam perpajakan. Namun, hasil temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi sistem *e-filing* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Upaya reformasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dalam memodernisasi administrasi perpajakan melalui program penyampaian laporan pajak tahunan menggunakan sistem *e-filing* belum berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu membuat wajib pajak merasa lebih nyaman dan mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penyebab wajib pajak belum dapat patuh terhadap pajak melalui sistem *e-filing* antara lain yaitu ketidaktahuan mereka mengenai modernisasi pajak, masalah jaringan yang kadang menghambat pemrosesan data, serta penyampaian laporan pajak tahunan yang ternyata dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk layanan penyedia aplikasi. Oleh karena itu, wajib pajak yang kurang memahami sistem ini bisa meminta bantuan pada layanan penyedia aplikasi dengan mendatangi kantor pajak. Terlebih, fakta bahwa pelaporan pajak tahunan hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun serta penyertaan dokumen-dokumen yang kompleks membuat mereka lebih memilih melapor secara *offline*. Temuan dalam

penelitian ini selaras dengan studi yang telah dilakukan oleh Talitha dan Taufiq (2022) Panjaitan (2023), serta Maria (2023)

4.6.3 Pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan output SPSS, hasil penelitian yang ditampilkan pada tabel 4.16 menunjukkan bahwa nilai signifikansi penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar $0,001 < 0,05$. Selain itu, nilai t_{hitung} sebesar $3,555 > t_{tabel}$ sebesar 1,985. Nilai koefisien regresi sebesar 0,469 menunjukkan arah positif, yang berarti bahwa jika penerapan sistem *e-billing* meningkat sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,469. Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “Penerapan Sistem *E-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” **diterima**.

Ini menunjukkan bahwa dengan adanya sistem *e-billing*, wajib pajak dapat lebih mudah melakukan pembayaran pajak kapan saja secara online, sekaligus meningkatkan keamanan dalam transaksi pajak. Sistem *e-billing* adalah layanan administrasi modern yang dikembangkan oleh Dirjen Pajak untuk mendukung transaksi pembayaran pajak secara daring. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelayanan publik.

Sistem *e-billing* beroperasi secara *real time* tanpa batasan waktu, sehingga memudahkan wajib pajak dalam melunasi kewajiban perpajakannya. Untuk melakukan pembayaran, wajib pajak hanya perlu membawa kode *billing* tanpa perlu mencetak surat setoran pajak. Kode ini kemudian dapat digunakan untuk membayar pajak melalui bank, kantor pos, ATM atau internet banking dengan cara memasukkannya ke dalam sistem pembayaran yang tersedia.

Oleh karena itu, layanan *e-billing* sebagai metode pembayaran pajak *online* terbukti menjadi solusi efektif dalam meningkatkan kualitas layanan pemerintah dalam mempermudah proses pembayaran pajak bagi wajib pajak. Layanan elektronik ini memungkinkan wajib pajak untuk membayar pajak dengan lebih efisien, praktis dan tepat, sekaligus mengurangi kemungkinan kesalahan input yang sering terjadi dalam proses pembayaran manual. Hasil

temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradilatri (2021), Azhar (2022), dan Puspaharisti (2023).

4.6.4 Pemahaman Internet Memperkuat Pengaruh Penerapan Sistem *E-Registration* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel moderasi Pemahaman Internet (Z) diperoleh t_{hitung} sebesar $0,452 < t_{tabel}$ sebesar $1,986$ dan nilai signifikansi $0,652 > 0,05$. Sedangkan variabel *E-Registration*PI* (interaksi antara penerapan sistem *e-registration* dan pemahaman internet) memiliki t_{hitung} sebesar $0,420 < t_{tabel}$ sebesar $1,986$ dan nilai signifikansinya $0,676 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa interaksi keduanya tidak berpengaruh. Oleh karena itu bisa ditarik kesimpulan bahwa koefisien variabel pemahaman internet (b_4) dan koefisien *E-Registration*PI* (b_5) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel moderasi pemahaman internet dalam hal ini termasuk dalam kategori homologister moderator (bukan variabel moderasi). Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan bahwa “Pemahaman Internet memperkuat pengaruh Sistem *E-registration* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” **ditolak**.

Hasil temuan ini sejalan dengan hasil temuan yang dilakukan oleh Amiliasari dan Setiawan (2021) serta Tommy (2025). Dalam konteks ini pemahaman tentang internet tidak menunjukkan interaksi dengan sistem *e-registration* dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Meskipun wajib pajak memiliki pemahaman yang memadai tentang internet, mereka masih mengalami kesulitan dalam memahami sistem *e-registration*, terutama karena proses pendaftaran, pembaruan atau penghapusan data yang jarang dilakukan. Terlebih jika melalui sistem *e-registration* memakan waktu lebih lama, yaitu antara 7 hingga 14 hari kerja. Akibatnya, mereka cenderung memilih untuk mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk menghindari kesalahan dalam pengisian data. Selain itu, proses pendaftaran dan perubahan data yang dilakukan di KPP tidak berlangsung lama.

4.6.5 Pemahaman Internet Memperkuat Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis variabel moderasi Pemahaman Internet (Z) diperoleh $t_{hitung} 0,452 < t_{tabel}$ sebesar 1,986 dan nilai signifikansi $0,652 > 0,05$. Sedangkan variabel *E-Filing**PI (interaksi antara penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman internet) memiliki t_{hitung} sebesar $-2,721 < t_{tabel}$ sebesar 1,986 dan nilai signifikansinya $0,008 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa interaksi keduanya berpengaruh negatif dan signifikan. Oleh karena itu bisa ditarik kesimpulan bahwa koefisien variabel pemahaman internet (b_4) dan koefisien *E-Filing**PI (b_6) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel moderasi pemahaman internet termasuk dalam kategori pure moderator/homologister moderator (moderator murni/moderator potensial) dalam hubungan antara sistem *e-filing* dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa hipotesis kelima yang menyatakan bahwa “Pemahaman Internet memperkuat pengaruh Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” **ditolak**.

Hasil temuan ini sejalan dengan temuan dalam penelitian Angga, Rico, dan Fitriani (2024) yang mengindikasikan bahwa pemahaman internet tidak memoderasi (memperkuat) pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki pemahaman tentang internet yang baik, hal tersebut tidak memperkuat hubungan antara penerapan sistem *e-filing* dan kepatuhan mereka. Sistem *e-filing* dianggap sulit dipahami oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, meskipun mereka familiar dalam menggunakan internet, karena pelaporan pajak tahunan melalui sistem *e-filing* dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk layanan penyedia aplikasi. Oleh karena itu, Wajib Pajak Orang Pribadi yang kurang memahami internet dapat meminta bantuan kepada penyedia jasa aplikasi atau mendatangi KPP secara langsung untuk menyampaikan laporan pajak tahunan. Selain itu, fakta bahwa penyampaian SPT tahunan dilakukan satu kali dalam setahun serta melibatkan lampiran yang kompleks untuk Wajib Pajak Orang Pribadi menjadi penyebab lain bagi mereka untuk menyampaikan laporan pajak

tahunan secara langsung ke KPP, walaupun mereka memahami internet. Faktor lainnya yang mempengaruhi adalah bahwa informasi mengenai perkembangan sistem *e-filing* sebagian besar diperoleh melalui penyuluhan dan komunikasi langsung saat mengunjungi KPP, tidak hanya melalui internet. Panduan penggunaan sistem *e-filing* juga biasanya diperoleh langsung dari petugas di KPP, tanpa bergantung sepenuhnya pada internet.

4.6.6 Pemahaman Internet Memperkuat Pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel moderasi Pemahaman Internet (Z) diperoleh $t_{hitung} 0,452 < t_{tabel}$ sebesar 1,986 dan nilai signifikansi $0,652 > 0,05$. Sedangkan variabel *E-Billing**PI (interaksi antara penerapan sistem *e-billing* dan pemahaman internet) memiliki t_{hitung} sebesar $3,450 < t_{tabel}$ sebesar 1,986 dan nilai signifikansinya $0,001 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa interaksi keduanya berpengaruh positif dan signifikan. Oleh karena itu bisa ditarik kesimpulan bahwa koefisien variabel pemahaman internet (b_4) dan koefisien *E-Billing**PI (b_7) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel moderasi pemahaman internet termasuk dalam kategori pure moderator (moderator murni) dalam hubungan antara sistem *e-billing* dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa hipotesis keenam yang menyatakan bahwa “Pemahaman Internet memperkuat pengaruh Sistem *E-billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” **diterima**.

Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan dalam penelitian Gilbert (2020). Berdasarkan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang diungkapkan oleh Davis, sistem *e-billing* menawarkan kemudahan, kenyamanan, dan manfaat, serta rasa puas bagi wajib pajak yang pada gilirannya dapat memaksimalkan tingkat kepatuhan mereka. Sistem *e-billing* beroperasi secara langsung tanpa batasan waktu, di mana wajib pajak hanya perlu mengisi tagihan pajak sesuai dengan kewajiban mereka dan kemudian menerima kode *billing*. Dengan pemahaman internet proses pembayaran pajak menjadi lebih mudah, nyaman, dan efisien karena dapat dilakukan melalui m-banking atau e-banking. Pemahaman internet yang dimiliki oleh wajib pajak

memungkinkan sistem *e-billing* berfungsi dengan baik, sehingga mendorong mereka untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Sistem *e-billing* adalah layanan pembayaran pajak elektronik yang disediakan oleh Dirjen Pajak, yang dirancang untuk memberikan rasa nyaman dan mudah bagi penggunaanya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai pengaruh penerapan sistem *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi di KPP Pratama Demak bisa ditarik kesimpulan hal-hal berikut:

1. Terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan antara penerapan sistem *e-registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Uji parsial menunjukkan bahwa nilai signifikansi penerapan sistem *e-registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah $0,088 > 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar $0,272$ dengan arah positif. Sedangkan nilai t_{hitung} sebesar $1,724 < t_{tabel} 1,985$. Ini berarti bahwa jika penerapan sistem *e-registration* bukan merupakan salah satu faktor yang secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak meskipun memiliki arah pengaruh yang positif.
2. Terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan antara penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Uji parsial menunjukkan bahwa nilai signifikansi penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah $0,994$ yang lebih besar dari $0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar $-0,001$ dengan arah negatif. Sedangkan nilai t_{hitung} sebesar $-0,008 < t_{tabel} 1,985$. Ini berarti bahwa jika penerapan sistem *e-filing* bukan merupakan salah satu faktor yang secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan memiliki arah pengaruh yang negatif.
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Uji parsial menunjukkan bahwa nilai signifikansi penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah $0,001$ yang lebih kecil dari $0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar $0,469$ dengan arah positif. Sedangkan nilai t_{hitung} sebesar $3,555 > t_{tabel} 1,985$. Ini berarti bahwa jika penerapan sistem *e-billing*

merupakan salah satu faktor yang secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan memiliki arah pengaruh yang positif.

4. Pemahaman internet tidak memoderasi penerapan sistem *e-registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini terlihat dari uji MRA, di mana nilai signifikansi untuk variabel moderasi pemahaman internet adalah $0,652 > 0,05$ dan nilai signifikansi untuk variabel Sistem *E-Registration**PI sebesar $0,676, > 0,05$. Sedangkan nilai t_{hitung} sebesar $0,420 < t_{tabel}$ yaitu $1,986$. Ini menunjukkan bahwa interaksi tersebut tidak berpengaruh signifikan dan negatif. Dengan demikian, pemahaman internet bukanlah variabel moderasi yang memperkuat penerapan sistem *e-registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
5. Pemahaman internet memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini terlihat dari uji MRA, di mana nilai signifikansi untuk variabel moderasi pemahaman internet adalah $0,652 > 0,05$ dan nilai signifikansi untuk variabel Sistem *E-Filing**PI sebesar $0,008 < 0,05$. Sedangkan nilai t_{hitung} sebesar $-2,721 < t_{tabel}$ yaitu $1,986$. Ini menunjukkan bahwa interaksi tersebut berpengaruh signifikan akan tetapi arah pengaruhnya adalah negatif. Dengan demikian, pemahaman internet bukanlah variabel moderasi yang memperkuat penerapan sistem *e-registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, akan tetapi memperlemah penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
6. Pemahaman internet memperkuat penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini terlihat dari uji MRA, di mana nilai signifikansi untuk variabel moderasi pemahaman internet adalah $0,652 > 0,05$ dan nilai signifikansi untuk variabel Sistem *E-Billing**PI sebesar $0,001 < 0,05$. Sedangkan nilai t_{hitung} sebesar $3,450 > t_{tabel}$ yaitu $1,986$. Ini menunjukkan bahwa interaksi tersebut berpengaruh signifikan dan positif. Dengan demikian, pemahaman internet merupakan variabel moderasi yang memperkuat penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

7. Hasil R Square (R^2) tanpa variabel moderasi sebesar 0,280 menunjukkan bahwa kontribusi semua variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah 28,0%, sedangkan sisanya 72,0% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.
8. Sementara itu, hasil R Square (R^2) dengan variabel moderasi sebesar 0,386 menunjukkan bahwa kontribusi semua variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah 38,6%, sedangkan sisanya 61,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

5.2 Kekurangan

Penelitian ini terdapat sejumlah kekurangan yang mampu mempengaruhi hasil yang diperoleh. Kekurangan tersebut meliputi:

1. Keterbatasan pada objek penelitian, di mana peneliti hanya fokus pada pengaruh penerapan sistem *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi di KPP Pratama Demak. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini mengindikasikan nilai R Square (R^2) sebesar 0,386 atau 38%, yang masih tergolong rendah.
2. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan kuesioner, yang berpotensi menghadirkan kelemahan, seperti kemungkinan jawaban yang tidak objektif atau adanya pertanyaan yang mungkin tidak dipahami dengan baik oleh responden, sehingga dapat menghasilkan data yang tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
3. Penelitian ini terbatas pada sejumlah variabel tertentu, sehingga belum dapat secara komprehensif menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terkait sistem *e-registration*, *e-filing*, *e-billing* dan pemahaman internet.
4. Penelitian ini hanya dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk daerah lain dengan kondisi yang berbeda.

5.3 Saran-Saran

Berdasarkan temuan penelitian di atas, terdapat sejumlah kelemahan dan batasan yang dihadapi peneliti dalam menerangkan hubungan antara variabel-variabel yang ada. Oleh karena itu, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai masukan untuk perbaikan penelitian di masa mendatang, di antaranya:

1. Penelitian di masa mendatang disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan mencakup wajib pajak dari berbagai jenis dan kategori, hal ini dimaksudkan agar dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang lebih beragam yang mempengaruhi kepatuhan pajak .
2. Penelitian di masa mendatang disarankan untuk mengembangkan indikator atau variabel lain yang tidak tercakup dalam penelitian ini, ataupun mengganti variabel lain dalam penelitian ini seperti variabel *e-registration* yang menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variabel yang mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
3. Direkomendasikan agar Dirjen Pajak mengadakan sosialisasi dan pelatihan secara berkala, guna membantu wajib pajak yang kurang familiar dengan internet agar dapat menggunakan sistem *e-registration*, dan *e-filing* dengan lebih baik melalui kegiatan sosialisasi tersebut.
4. Perlunya peningkatan fasilitas pelayanan pada sistem *e-registration* dan *e-filing* untuk mengurangi terjadinya sistem maintenance yang dilakukan oleh Dirjen Pajak, sehingga mereka merasakan kenyamanan dan kemudahan dalam penggunaan sistem, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak tahunan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Budiman, N. A. (2019). *Perpajakan*. Kudus Jawa Tengah: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus.
- Rahman, A. (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis, dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Saebani, B. A. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: Pustaka Setia.

Sumber Lain:

- Agriyanto, Ratno, Irma Istiariani, Tri Widyastuti Ningsih, dan Nining Sulistyowati. “Peran Relawan Pajak dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak di KPP Pratama Kudus.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 2 (2022): 235–43. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi>.
- Aguilar, Lord Eddie I. “Dimensions in the Adoption of Philippine Tax E-Payment Channels in Paying Income Taxes Among Individual Taxpayers.” *Ilomata International Journal of Tax and Accounting* 4, no. 4 (2023): 782–98. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v4i4.796>.
- Aldianto, Fahmi Alif, Jalilut Jabar, dan Binti Nur Aisyah. “Kesadaran Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Sebuah Studi Literatur).” *Journal of Islamic Banking* 4 (2023): 51–66. <https://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JIB/article/view/548/305>.
- Alief Rahmawati, Aulia, Uswatun Khasanah, dan Cris Kuntadi. “Literature Review Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Ilmu Multidisplin* 1, no. 1 (2022): 225–33. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i1.33>.
- Amalia, Riska Dwi, Sri Nuringwahyu, dan Dadang Krisdianto. “Pengaruh Penggunaan E-Reg, E-Billing, E-Filling dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jiagabi* 11, no. 1 (2022): 14–22.
- Anita, Dian, dan Wahyu Mubarak. “Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut.” *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)* 9, no. 4 (2023):

1042–53. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i4.1245>.

Balaka, Muh Yani. “Metode penelitian Kuantitatif.” *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif* 1 (2022): 130.

Berlianti, Dessy Fitria, Ashfa Al Abid, dan Arcivid Chorynia Ruby. “Metode Penelitian Kuantitatif Pendekatan Ilmiah untuk Analisis Data.” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 3 (2024): 1861–64.

Cindy, Jotopurnomo, dan Mangoting Yenni. “Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya.” *Tax & Accounting Review* 1 (2013): 51.

Darmawati, D. “Pelayanan Pajak Melalui Sistem E-Registration Di Kantor Pajak Pratama Palopo.” *Journal I La Galigo| Public Administration Journal*, 2019, 10–18. <https://unanda.ac.id/ojs/index.php/ilagaligo/article/view/189>.

Darwis, Hidayat, dan Tita Puspita. “Internet Sebagai Moderasi,” 2015, 125–34.

Desyanti, Amelia, dan Lailatul Amanah. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gresik Utara.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9, no. 4 (2020): 1–25.

Dian, Nita, dan Lina Noersanti. “Pengaruh Komunikasi, Disiplin, Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi Pt. Extrupack Bekasi Barat.” *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, no. 3 (2020): 1–25. [http://repository.stei.ac.id/1653/4/BAB 3.pdf](http://repository.stei.ac.id/1653/4/BAB%203.pdf).

Direktorat Jenderal Pajak. “Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan,” 2025, <https://www.pajak.go.id>.

Elisabeth, Noch Muhamad Yamin, Pattiasina Victor. “Pengaruh Penerapan E-filing, E-Biling, E-SPT, dan E-Bupot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jayapura,” no. April (2022).

Esameralda, Lucia. “Pengaruh Penggunaan Sistem E-Filing, E-Billing, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Akuntansi*

10, no. 2 (2022): 38–51.

Fathya, Hemas Daisyi. “Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi,” 2019.

Fatmawati, Nurana. *Pengaruh penerapan e-registration, e-filling, e- billing dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kpp pratama demak*, 2023.

Gani, Abdul, dan Jamora Nasution. “METODOLOGI PENELITIAN :,” 2020.

Hanifah, Nurul, Nar Herrhyanto, dan Fitriani Agustina. “Penerapan Metode Weighted Least Square Untuk Mengatasi Heteroskedastisitas Pada Analisis Regresi Linear.” *Jurnal EurekaMatika* 3, no. 1 (2015): 105–14.

Hanum, Zulia, dan Muhammad Ikhwan Mulyawan. “Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating.” *Owner* 8, no. 2 (2024): 1255–67. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2066>.

Hertati, Lesi. “Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan dan Modernisasi,” no. 2009 (2021): 59–70.

I Wayan Mei Soma Eka Pratama, Anik Yuesti, dan I Made Sudiartana. “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi pada KPP Pratama Gianyar.” *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)* 1, no. 4 (2019): 449–88.

Indriana, Yashinta, Ika Jatnika, dan Dedy Suryadi. “Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing dan E-Billing Terhadap Efisiensi Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi COVID-19.” *Jurnal Akuntansi Inovatif* 1, no. 1 (2023): 8–16. <https://doi.org/10.59330/jai.v1i1.2>.

Indriyanto, Erwin, dan Siska. “The Effect of Implementing The E-Registration System, E-Filing, And Tax Transparency on Corporate Taxpayer Compliance With Tax Sanctions As a Moderating Variable (Case Study on Corporate Taxpayers At KPP Pratama Jakarta Cilandak).” *COSTING:Journal of*

Economic, Business and Accounting 7, no. 3 (2024): 5051–61.

Irrawati, Mei Dian, dan Maya Mukaramah. “Implementasi Metode Regresi Linear Berganda untuk Mengatasi Pelanggaran Asumsi Klasik.” *Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen* 3, no. 2 (2024): 83–94. <https://doi.org/10.35912/sakman.v3i2.2743>.

Janna, Nilda Miftahul, dan Herianto. “Konsep Uji Validitas dan Reliabilitas Dengan Menggunakan SPSS.” *Jurnal Darul Dakwah Wal-Irsyad (DDI)*, no. 18210047 (2021): 1–12.

Jumiati, Siti, Budi Setiawan, Luluatul Fuadah, Filza Gita Maharani, Orlando Taruna Pratama, dan Irvan Arif Kurniawan. “Penerapan Aplikasi Pelayanan Publik Pada Pendaftaran Npwp Secara E-Registration.” *Competitive* 18, no. 1 (2023): 1–8. <https://doi.org/10.36618/competitive.v18i1.2741>.

Juniarto, Harsandi. “Pengaruh Technology Acceptance Model (Tam) Terhadap Minat Penggunaan E Filing Dalam Pelaporan Spt Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 10710–30.

Kemuning, Pradilatri, Yustiana Djaelani, dan Dwi Yana Amalia Sari Fala. “The Influence of the Implementation of E-Filling and E-Billing on Individual Taxpayer Compliance with Tax Socialization and Understanding of the Internet as Moderating Variables.” *Economics, Business, Accounting & Society Review* 1, no. 1 (2022): 27–36. <https://doi.org/10.55980/ebasr.v1i1.2>.

Klikpajak, Mekari. “Wajib Pajak Pribadi: Ketentuan dan Kewajiban Perpajakannya.” <https://klikpajak.id/>, 2024.

Kumara, A. R. “Metodologi penelitian kualitatif.” *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2018, 3–92.

Kusumawardhani, Adhityawati, Jessica Jennie Laurianto, dan Evelyn Antonia Santoso. “The Impact of E-SPT, E-Filing, E-Billing, and Taxpayer Attitude Toward Tax Compliance on Individual Taxpayers of Micro, Small, and Medium Business in Surabaya.” *International Journal of Organizational Behavior and Policy* 2, no. 1 (2023): 23–34.

<https://doi.org/10.9744/ijobp.2.1.23-34>.

- Marliana Susianti, Oni. “Perumusan Variabel Dan Indikator Dalam Penelitian Kuantitatif Kependidikan.” *Jurnal Pendidikan Rokania* 9 (2024): 18.
- Mufidah, Ainul. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi. News.Ge*, 2022.
- Nadya Ramadhani, dan Dewi Prastiwi Endrasti. “Pengaruh Kompleksitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Gender Sebagai Variabel Moderasi.” *Articles* 7, no. September (2023): 1–20. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/6579>.
- Nasution, Sangkot. “Variabel Penelitian.” *Raudhah* 05, no. 02 (2017): 1–9. <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/raudhah/article/view/182>.
- Ningsih, Yulia, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi. “E-JRA Vol. 09 No. 06 Agustus 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.” *E-Jra* 09, no. 02 (2020): 53–72.
- Nisa, Rizma Zahrotun. *Pengaruh pengetahuan perpajakan dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak jika dimoderasi religiusitas dan pemahaman internet*, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/54213>.
- Noviani, Berlinda. “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi.” *Akuntansi perpajakan* 4, no. 1 (2018): 59–84.
- Panjaitan, Tiolina Devi. “Efektivitas Penerapan E-filing dan E-billing serta Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Bandung (Studi pada KPP Pratama Bandung Cibeunying)” 15, no. November (2023): 226–40.
- Permadi, Fikri Presa, dan Ali Mauludi AC. “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Spt Tahunan Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Tax Center Uin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.” *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 24, no. 1 (2023): 1.

- Pradilatri, Kemuning, Yustiana Dajelani, dan Dwi Yana Amalia Sari Fala. “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi.” *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Manajemen Multiparadigma* 2, no. April (2021): 51–62.
- Puspaharisti, Larasati, Nur Diana, MCholid Mawardi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Universitas Islam Malang. “Pengaruh E-Filing dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan dan Pembayaran Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Malang Utara).” *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 12, no. 2 (2023): 1367–76. <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>.
- Puspitaningtyas, Agung Widhi Kurniawan dan Zarah. “Metode Penelitian Kuantitatif,” 2016, 44–55.
- Putu Aristya Adi Wasita, Eka Putri Suryantar Ni Kadek Indi Aryanti. “The Effect of E-Filing and E-Billing System Implementation on Individual Taxpayer Compliance with Internet Understanding as a Moderating Variable at the Badung Utara Pratama Tax Service Office Variabel Pemoderasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung.” *Jurnal Ekonomika, Bisnis, dan Humaniora (JAKADARA)* 02, no. 01 (2023): 261–70.
- Rachmawati, Fuzzy, Burhanudin Burhanudin, dan Santi Octaviani. “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variable Moderating.” *“LAWSUIT” Jurnal Perpajakan* 1, no. 1 (2022): 39–53. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v1i1.1144>.
- Rahadi, Dedi Rianto, dan Miftah Farid. *Analisis Variabel Moderating*. CV. Lentera Ilmu Mandiri. Vol. 7, 2021.
- Ramadhan, Muhammad Fakhri, Rusydi A. Siroj, dan Muhammad Win Afgani. “Validitas and Reliabilitas.” *Journal on Education* 6, no. 2 (2024): 10967–75. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i2.4885>.
- Rokhman, Ali, Waluyo Handoko, Tobirin Tobirin, Andi Antono, Denok Kurniasih,

- dan Adhi Iman Sulaiman. "The effects of e-government, e-billing and e-filing on taxpayer compliance: A case of taxpayers in Indonesia." *International Journal of Data and Network Science* 7, no. 1 (2023): 49–56. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2022.12.007>.
- Samsuri, Tjetjep. "Kajian Teori , Kerangka Konsep Dan Hipotesis dalam Penelitian." *Kajian Teori, Kerangka Konsep Dan Hipotesis Dalam Penelitian*, 2003, 1–7. http://repository.unp.ac.id/1656/1/TJEJEP_SAMSURI_209_03.pdf.
- Santi. "WP OP UMKM: Fasilitas PPh Final dan Ketentuan Umum." <https://www.pajak.go.id/>, 2024.
- Shabrina, Wahyu, Siti Samsiah, dan Evi Marlina. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Peran Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan." *Akuntansi dan Manajemen* 19, no. 1 (2024): 43–52. <https://doi.org/10.30630/jam.v19i1.256>.
- Silaen, Oktaviani, dan Hisar Pangaribuan. "The Impact of Tax Socialization and the Stringency of Tax Sanctions on Taxpayer Compliance Among Business Owners in the Lembang Area." *Ilomata International Journal of Tax and Accounting* 4, no. 4 (2023): 755–70. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v4i4.894>.
- Simaremare, Octavia, Prima, Argo Putra. "Analisis Penerepan E-Registration,E-Filling, Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajb Pajak Orang Pribadi" 5, no. 1 (2024): 284–99.
- Sinaga, Claudia Chery Yoranda, dan Mhd. Karya Satya Azhar. "Pengaruh sistem e-filling dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderating pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur." *Insight Management Journal* 2, no. 3 (2022): 119–27. <https://doi.org/10.47065/imj.v2i3.204>.
- Sofyan, Vania Vashtiany, dan Tony Sudirgo. "Pengaruh Self Assesment System, Pengetahuan, Sanksi, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wp." *Jurnal Paradigma Akuntansi* 5, no. 3 (2023): 1097–1107.

<https://doi.org/10.24912/jpa.v5i3.25097>.

Sudiyanto, Totok, Emilda Emilda, dan Sifti Anisah. “Pengaruh Penerapan E-Filling, E-SPT dan E-Registration Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu).” *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)* 5, no. 2 (2023): 367–78. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v5i2.11360>.

Sulistyorini, Murniati, Siti Nurlaela, dan Yuli Chomsatu. “Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-registration, E-billing, E-spt, Dan E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal.Unimus.Ac.Id*, 2020, 1–9. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/2318>.

Ummul Aiman, Karimuddin Abdullah, Misbahul Jannah, Zahara Fadilla Suryadin Hasda, dan Mat Ketut Ngurah Ardiawan Masita, Taqwin, Meilida Eka Sari. *Metodologi Penelitian Kuantitatif. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*, 2022.

Widana, Wayan, dan Putu Lia Muliani. *Uji Persyaratan Analisis. Klik Media*, 2020.

LAMPIRAN

A. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-REGISTRATION*, *E-FILING*, DAN *E-BILLING*, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Demak)

Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i Responden

Di tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Sarjana (S1) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, saya:

Nama : Alfiyati Nur Hidayah

NIM : 2105046006

Smtr/Jur/Fak : VIII/Akuntansi Syariah/Ekonomi dan Bisnis Islam

Bermaksud untuk melakukan penelitian ilmiah dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: “**Pengaruh Penerapan Sistem *E-Registration*, *E-Filing*, dan *E-Billing*, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Demak)**”. Dengan diterimanya formulir kuesioner ini, saya berharap Bapak/Ibu/Saudara/i bersedia menjadi responden dan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap. Perlu peneliti sampaikan bahwa seluruh data dan informasi yang diperoleh dari jawaban kuesioner ini akan digunakan untuk keperluan penelitian akademis dan tidak akan dipublikasikan. Seluruh identitas serta jawaban responden akan dijaga kerahasiaannya. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan, bantuan serta waktu yang telah Bapak/Ibu/Saudara/I berikan untuk mengisi kuesioner ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Hormat Saya

Alfiyati Nur Hidayah

C. Identitas Responden

1. Nama Responden :
2. Umur : ☐ < 30 Tahun ☐ > 30 Tahun
3. Jenis Kelamin : ☐ Laki-Laki ☐ Perempuan
4. Pendidikan Terakhir :
5. Jenis Pekerjaan :

D. Petunjuk Pengisian

Perhatikan baik-baik pernyataan di bawah ini dan pilihlah salah satu jawaban yang menurut Bapak/Ibu/Saudara/i paling tepat, dengan cara memberi tanda ceklist (v) pada setiap butir pertanyaan dengan petunjuk sebagai berikut:

Sangat Tidak Setuju (STS) : Skor 1

Tidak Setuju (TS) : Skor 2

Netral (N) : Skor 3

Setuju (S) : Skor 4

Sangat Setuju (SS) : Skor 5

DAFTAR PERTANYAAN KUESIONER

1. Penerapan Sistem *E-Registration*

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Sistem <i>e-registration</i> adalah layanan yang ditujukan kepada calon Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak					
2.	Sistem <i>e-registration</i> adalah layanan yang ditujukan bagi Wajib Pajak terdaftar untuk merubah data Wajib Pajak					
3.	Dengan adanya sistem <i>e-registration</i> , mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak)					
4.	Dengan adanya sistem <i>e-registration</i> , meningkatkan keamanan dan kerahasiaan data Wajib Pajak					

5.	Adanya sistem <i>e-registration</i> lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan sistem pendaftaran/pengubahan data secara manual karena dapat mengurangi sampah kertas					
6.	Dengan adanya sistem <i>e-registration</i> , memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien karena menggunakan fasilitas berupa pemanfaatan teknologi					

2. Penerapan Sistem *E-Filing*

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Wajib Pajak selalu menggunakan sistem <i>e-filing</i> setiap kali melaporkan pajak karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja					
2.	Dengan adanya sistem <i>e-filing</i> , penghitungan pajak dapat dilakukan lebih cepat, relevan, dan akurat.					
3.	Dengan menggunakan sistem <i>e-filing</i> , data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap					
4.	Dengan adanya sistem <i>e-filing</i> pelaporan pajak lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan sistem pelaporan manual karena dapat mengurangi sampah kertas					
5.	Penggunaan sistem <i>e-filing</i> dapat menyederhanakan pelaporan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak					
6.	Sistem <i>e-filing</i> memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien karena menggunakan fasilitas berupa pemanfaatan teknologi					

3. Penerapan Sistem *E-Billing*

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Dengan adanya sistem <i>e-billing</i> mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (membayar pajak)					
2.	Dengan adanya sistem <i>e-billing</i> Wajib Pajak tidak perlu mengisi formulir surat setoran pajak secara manual					
3.	Sistem <i>e-billing</i> dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya human error dalam perekaman data					
4.	Dengan menggunakan sistem <i>e-billing</i> penyetoran pajak dapat dilakukan di Bank, Kantor Pos, bahkan ATM					
5.	Sistem <i>e-billing</i> memberikan kebebasan untuk merekam data setoran pajak secara mandiri dengan tingkat keamanan yang baik					
6.	Sistem <i>e-billing</i> membuat pembayaran pajak lebih praktis, detail, dan efisien					

4. Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Setiap Wajib Pajak harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak					
2.	Wajib Pajak selalu mengisi formulir pajak dengan benar					
3.	Wajib Pajak selalu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu					

4.	Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan					
5.	Wajib Pajak selalu menghitung pajak terutang sesuai Standar Akuntansi					
6.	Wajib Pajak menghitung pajak yang terutang dengan tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian)					
7.	Wajib Pajak melaporkan pembayaran pajak dengan jujur dan benar					

5. Pemahaman Internet

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Internet memudahkan Wajib Pajak untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan <i>e-registration</i> , <i>e-filing</i> , dan <i>e-billing</i>					
2.	Internet memudahkan Wajib Pajak untuk memperoleh panduan terkait prosedur cara menggunakan <i>e-registration</i> , <i>e-filing</i> , dan <i>e-billing</i>					
3.	Internet memberikan kecepatan dalam mengakses perubahan data dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)					
4.	Dengan adanya internet, memberikan kecepatan verifikasi dalam proses <i>e-registration</i> , <i>e-filing</i> , dan <i>e-billing</i>					
5.	Dengan adanya internet, memudahkan wajib pajak untuk memperoleh pengetahuan mengenai tata cara perhitungan pajak dan pelaporan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak					

E. Hasil Pilot Test 30 Responden

1. Uji Validitas

a. Penerapan Sistem *E-registration* (X1)

		Correlations						
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	TOTAL
X1.1	Pearson Correlation	1	.836**	.611**	.808**	.707**	.824**	.917**
	Sig. (1-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X1.2	Pearson Correlation	.836**	1	.543**	.686**	.855**	.737**	.906**
	Sig. (1-tailed)	.000		.002	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X1.3	Pearson Correlation	.611	.543**	1	.464**	.640**	.747**	.762**
	Sig. (1-tailed)	.000	.002		.010	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X1.4	Pearson Correlation	.808*	.686**	.464**	1	.640**	.747**	.831**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.010		.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X1.5	Pearson Correlation	.707**	.855**	.640**	.640**	1	.735**	.885**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X1.6	Pearson Correlation	.824**	.737**	.747**	.747**	.735**	1	.909**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
TOTAL	Pearson Correlation	.917**	.906**	.762**	.831**	.885**	.909**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

b. Penerapan Sistem *E-filing* (X2)

		Correlations						
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	TOTAL
X2.1	Pearson Correlation	1	.760**	.782**	.800**	.843**	.718**	.893**
	Sig. (1-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X2.2	Pearson Correlation	.760**	1	.883**	.738**	.777**	.813**	.908**
	Sig. (1-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X2.3	Pearson Correlation	.782**	.883**	1	.683**	.645**	.764**	.866**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X2.4	Pearson Correlation	.800**	.738**	.683**	1	.963**	.924**	.935**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X2.5	Pearson Correlation	.843**	.777**	.645**	.963**	1	.887**	.936**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X2.6	Pearson Correlation	.718**	.813**	.764**	.924**	.887**	1	.935**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
TOTAL	Pearson Correlation	.893**	.908**	.866**	.935**	.936**	.935**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

c. Penerapan Sistem *E-billing* (X3)

		Correlations						
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	TOTAL
X3.1	Pearson Correlation	1	.913**	.635**	.806*	.832**	.760**	.926**
	Sig. (1-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X3.2	Pearson Correlation	.913**	1	.701**	.714**	.758**	.802**	.916**
	Sig. (1-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X3.3	Pearson Correlation	.635**	.701**	1	.653**	.662**	.685**	.831**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X3.4	Pearson Correlation	.806*	.714**	.653**	1	.753**	.701**	.881**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X3.5	Pearson Correlation	.832**	.758**	.662**	.753**	1	.697**	.881**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X3.6	Pearson Correlation	.760**	.802**	.685**	.701**	.697**	1	.866**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
TOTAL	Pearson Correlation	.926**	.916**	.831**	.881**	.881**	.866**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

d. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

		Correlations							
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	TOTAL
Y.1	Pearson Correlation	1	.774**	.742**	.752**	.928**	.923**	.668**	.915**
	Sig. (1-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Y.2	Pearson Correlation	.774**	1	.843**	.866**	.810**	.839**	.850**	.926**
	Sig. (1-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Y.3	Pearson Correlation	.742**	.843**	1	.913**	.732**	.804**	.738**	.902**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000		.000	.009	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Y.4	Pearson Correlation	.752**	.866**	.913**	1	.802**	.814**	.866**	.932**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Y.5	Pearson Correlation	.382**	.402**	.236**	.692**	1	.630**	.389**	.728**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Y.6	Pearson Correlation	.923**	.839**	.804**	.814**	.829**	1	.724**	.933**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Y.7	Pearson Correlation	.668**	.850**	.738**	.866**	.810**	.724**	1	.868**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
TOTAL	Pearson Correlation	.915**	.926**	.902**	.932**	.926**	.933**	.868**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

e. Pemahaman Internet (Z)

		Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	TOTAL
Z.1	Pearson Correlation	1	.819**	.819**	.819**	.579**	.900**
	Sig. (1-tailed)		.000	.000	.000	.001	.000
	N	30	30	30	30	30	30
Z.2	Pearson Correlation	.819**	1	.665**	1.000**	.559**	.907**
	Sig. (1-tailed)	.000		.000	.000	.001	.000
	N	30	30	30	30	30	30
Z.3	Pearson Correlation	.819**	.665**	1	.665**	.858**	.907**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
Z.4	Pearson Correlation	.819**	1.000**	.665**	1	.559**	.907**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000		.001	.000
	N	30	30	30	30	30	30
Z.5	Pearson Correlation	.579**	.559**	.858**	.559**	1	.815**
	Sig. (1-tailed)	.001	.001	.000	.001		.000
	N	30	30	30	30	30	30
TOTAL	Pearson Correlation	.900**	.907**	.907**	.907**	.815**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Uji Reliabilitas

a. Penerapan Sistem *E-registration*

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.929	6

b. Penerapan Sistem *E-filing*

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.960	6

c. Penerapan Sistem *E-billing*

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.937	6

d. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.963	7

e. Pemahaman Internet

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.929	5

E. Hasil Data Mentah Penelitian

1. Penerapan Sistem *E-registration* (X1)

Responden	Penerapan Sistem <i>E-registration</i> (X1)						Total
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	
1	4	5	4	5	4	5	27
2	4	4	4	5	4	4	25
3	5	5	5	5	5	5	30
4	3	3	2	3	1	1	13
5	4	4	4	5	5	5	27
6	4	4	5	5	4	4	26
7	4	4	4	4	4	4	24
8	4	5	5	5	4	4	27
9	3	4	4	4	4	4	23
10	5	5	5	5	5	5	30
11	4	4	3	4	4	3	22
12	4	4	5	5	4	4	26
13	4	3	2	4	4	4	21
14	4	4	4	4	4	4	24
15	5	3	4	5	5	5	27
16	3	2	3	4	4	3	19
17	5	4	3	5	4	5	26
18	4	4	4	4	4	3	23
19	3	3	4	4	4	4	22
20	4	4	4	4	4	4	24
21	4	3	4	4	4	4	23
22	5	4	5	4	5	5	28
23	1	5	5	5	5	5	26
24	4	4	5	5	5	5	28
25	4	4	4	4	4	4	24
26	4	4	4	5	4	4	25
27	4	4	4	4	4	4	24

28	4	4	4	4	4	5	25
29	4	4	5	4	4	4	25
30	4	5	5	5	5	5	29
31	4	4	5	4	4	4	25
32	4	4	3	4	4	4	23
33	4	4	4	4	5	5	26
34	4	4	5	5	5	5	28
35	5	5	5	5	5	5	30
36	4	4	4	3	4	4	23
37	5	5	5	5	5	5	30
38	4	2	4	4	2	4	20
39	4	4	4	5	4	5	26
40	4	4	5	5	4	4	26
41	4	4	4	4	4	4	24
42	4	5	4	4	4	4	25
43	4	5	5	5	5	5	29
44	4	3	4	4	5	4	24
45	4	4	5	5	5	5	28
46	5	4	4	5	5	5	28
47	4	4	4	4	4	4	24
48	4	5	5	3	3	4	24
49	4	4	5	5	4	4	26
50	5	4	3	3	5	5	25
51	5	4	4	4	4	4	25
52	4	3	4	4	4	4	23
53	3	3	4	4	4	4	22
54	4	4	3	4	5	5	25
55	4	3	4	4	4	4	23
56	5	4	4	4	4	4	25
57	4	4	4	3	4	4	23
58	5	4	4	5	5	4	27

59	4	4	4	4	4	5	25
60	5	5	4	4	4	4	26
61	4	4	4	5	5	5	27
62	4	5	5	5	3	4	26
63	4	4	5	4	4	3	24
64	4	4	4	4	5	5	26
65	4	4	5	5	5	5	28
66	5	4	4	4	4	4	25
67	5	4	5	5	5	5	29
68	5	5	5	5	5	5	30
69	4	4	4	4	4	4	24
70	4	3	4	5	5	3	24
71	5	5	4	5	5	5	29
72	5	5	5	5	5	5	30
73	4	4	3	4	4	4	23
74	4	4	4	4	5	5	26
75	4	4	4	3	4	4	23
76	4	4	3	4	3	4	22
77	4	5	5	4	3	3	24
78	4	4	3	3	4	5	23
79	5	4	4	4	4	4	25
80	4	4	5	4	4	4	25
81	4	4	4	4	4	4	24
82	5	4	4	5	3	3	24
83	5	4	4	4	4	4	25
84	4	4	5	5	4	4	26
85	4	4	4	4	4	4	24
86	4	4	4	4	5	5	26
87	4	4	4	4	5	5	26
88	5	4	4	4	5	5	27
89	4	4	4	4	4	4	24

90	5	4	4	4	4	4	25
91	4	4	4	4	4	4	24
92	4	4	4	4	4	4	24
93	4	4	4	4	5	5	26
94	4	4	4	4	4	4	24
95	4	4	5	4	4	4	25
96	4	4	5	4	2	4	23
97	4	4	4	4	4	4	24
98	4	4	4	4	4	4	24
99	3	3	3	3	3	3	18
100	4	4	4	5	4	5	26

2. Penerapan Sistem *E-filing* (X2)

Responden	Penerapan Sistem <i>E-filing</i> (X2)						Total
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
1	4	4	4	5	4	4	25
2	4	4	4	4	4	4	24
3	5	5	5	5	5	5	30
4	2	2	2	2	3	3	14
5	4	4	4	4	5	5	26
6	5	5	5	4	4	4	27
7	4	4	4	4	5	4	25
8	4	4	5	4	4	4	25
9	3	3	5	5	5	5	26
10	5	5	5	5	5	5	30
11	3	4	3	4	4	2	20
12	5	5	5	5	5	5	30
13	4	4	4	4	3	4	23
14	4	4	4	4	4	4	24
15	5	5	5	5	5	5	30
16	4	3	3	4	3	3	20

17	5	5	5	4	4	5	28
18	3	4	4	4	4	4	23
19	4	4	4	4	4	4	24
20	4	4	3	4	4	3	22
21	4	4	4	4	4	4	24
22	5	5	5	5	5	5	30
23	4	4	4	4	4	4	24
24	4	4	4	5	5	5	27
25	3	4	5	4	4	4	24
26	4	4	4	4	4	4	24
27	4	4	4	4	5	5	26
28	4	4	4	4	4	4	24
29	4	4	4	4	4	5	25
30	5	5	5	5	5	5	30
31	4	5	5	4	4	5	27
32	4	5	5	5	4	4	27
33	4	4	5	5	5	4	27
34	5	5	5	5	5	5	30
35	5	5	5	5	5	5	30
36	3	4	4	3	3	4	21
37	5	5	5	5	5	5	30
38	3	3	3	3	3	3	18
39	5	5	4	4	4	5	27
40	5	5	5	4	5	4	28
41	4	4	4	4	4	4	24
42	4	4	4	5	4	4	25
43	5	5	5	5	5	5	30
44	4	4	4	5	4	4	25
45	5	5	5	5	4	4	28
46	5	5	4	4	5	5	28
47	4	4	4	4	4	4	24

48	4	4	4	4	4	4	24
49	5	5	5	5	5	5	30
50	4	4	4	4	5	5	26
51	5	5	4	4	3	3	24
52	4	4	5	3	4	4	24
53	4	4	5	5	5	4	27
54	4	4	4	5	5	4	26
55	5	5	4	4	3	4	25
56	5	5	5	4	4	5	28
57	4	4	4	4	4	4	24
58	4	5	4	5	5	4	27
59	4	5	4	4	5	4	26
60	4	5	5	5	3	3	25
61	4	5	4	4	5	3	25
62	5	5	4	3	5	5	27
63	4	4	5	5	5	5	28
64	5	5	4	4	5	5	28
65	5	5	5	5	5	5	30
66	5	4	5	5	5	5	29
67	5	5	5	5	4	4	28
68	5	5	5	5	5	5	30
69	4	4	4	4	4	4	24
70	5	4	3	3	5	4	24
71	4	4	3	4	4	4	23
72	4	4	4	4	4	4	24
73	5	5	4	5	4	4	27
74	5	4	4	5	4	5	27
75	4	4	3	3	4	4	22
76	4	5	4	3	5	5	26
77	4	4	5	5	4	5	27
78	5	4	4	5	4	5	27

79	5	5	5	4	4	4	27
80	5	5	4	4	5	4	27
81	4	4	4	4	4	4	24
82	4	4	5	5	5	4	27
83	5	4	4	4	5	5	27
84	5	5	5	5	4	4	28
85	5	4	4	5	5	5	28
86	4	4	4	5	5	5	27
87	4	4	4	5	4	4	25
88	5	5	5	5	5	5	30
89	5	5	5	3	5	5	28
90	5	4	4	4	5	5	27
91	4	4	4	4	4	4	24
92	4	4	4	4	4	4	24
93	5	5	4	5	4	4	27
94	4	4	2	4	4	4	22
95	4	4	4	4	4	4	24
96	4	4	4	5	4	5	26
97	4	4	4	4	4	4	24
98	4	4	4	5	4	4	25
99	4	4	4	4	5	5	26
100	5	5	5	5	5	5	30

3. Penerapan Sistem *E-billing* (X3)

Responden	Penerapan Sistem <i>E-billing</i> (X3)						Total
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	
1	4	4	4	4	4	4	24
2	4	4	4	4	4	4	24
3	5	5	5	5	5	5	30
4	4	3	2	5	4	2	20
5	4	4	5	5	5	5	28

6	5	5	5	5	4	4	28
7	4	4	4	4	4	4	24
8	5	4	4	5	5	5	28
9	4	5	3	3	4	4	23
10	5	5	5	5	5	5	30
11	4	4	4	3	3	4	22
12	5	5	4	5	5	5	29
13	5	5	3	5	4	4	26
14	3	4	4	4	4	4	23
15	5	5	5	5	5	5	30
16	3	4	3	4	3	3	20
17	4	4	5	5	5	5	28
18	4	3	3	4	4	4	22
19	4	4	4	4	4	4	24
20	3	4	4	4	4	3	22
21	4	3	3	4	4	4	22
22	5	5	5	5	5	5	30
23	3	3	4	4	3	3	20
24	4	4	4	4	3	4	23
25	4	4	4	4	5	4	25
26	5	5	5	4	4	4	27
27	4	4	4	4	4	4	24
28	4	5	5	5	5	4	28
29	4	4	4	5	5	4	26
30	4	5	5	5	5	5	29
31	4	5	4	4	4	4	25
32	4	5	4	4	5	4	26
33	4	4	4	5	4	4	25
34	5	5	4	4	5	5	28
35	5	5	5	5	5	5	30
36	4	3	3	4	3	4	21

37	4	4	5	5	5	5	28
38	4	2	3	4	3	2	18
39	4	4	4	5	4	4	25
40	4	5	4	3	4	5	25
41	4	5	5	4	5	4	27
42	5	5	4	4	4	4	26
43	4	5	5	4	4	4	26
44	4	5	5	4	5	4	27
45	4	4	4	4	4	5	25
46	4	5	5	5	4	5	28
47	4	4	4	4	4	4	24
48	4	4	3	4	4	4	23
49	5	5	5	5	5	5	30
50	3	4	4	5	5	5	26
51	4	4	4	3	3	4	22
52	4	4	5	4	4	4	25
53	3	4	4	4	4	4	23
54	4	4	3	3	3	4	21
55	4	3	3	3	4	4	21
56	5	5	4	3	4	4	25
57	4	4	4	4	4	4	24
58	4	5	4	5	4	5	27
59	4	4	4	3	4	4	23
60	4	4	4	4	4	4	24
61	4	3	3	3	4	5	22
62	4	4	4	4	4	4	24
63	4	4	3	3	4	3	21
64	5	4	4	3	3	3	22
65	5	5	5	5	5	5	30
66	4	5	5	5	5	5	29
67	4	4	4	4	4	4	24

68	5	5	5	5	5	5	30
69	4	4	4	4	4	4	24
70	4	3	4	3	3	5	22
71	4	4	4	4	4	4	24
72	4	4	4	4	4	4	24
73	3	5	4	4	3	3	22
74	4	5	4	5	5	5	28
75	5	5	4	3	4	4	25
76	4	4	4	4	4	4	24
77	4	3	3	3	4	4	21
78	4	4	4	3	3	4	22
79	5	5	5	4	3	3	25
80	4	4	5	3	4	4	24
81	4	4	4	4	4	4	24
82	5	4	4	4	5	5	27
83	4	4	3	3	3	3	20
84	5	5	4	4	4	4	26
85	5	5	4	4	4	5	27
86	4	4	4	4	4	4	24
87	4	4	4	4	4	4	24
88	4	4	4	4	4	4	24
89	3	3	3	3	4	3	19
90	4	3	4	4	3	5	23
91	4	4	4	4	4	4	24
92	4	4	4	4	4	4	24
93	4	4	4	4	4	4	24
94	4	4	4	4	4	4	24
95	5	5	4	4	5	4	27
96	4	4	5	4	4	5	26
97	4	4	4	4	4	4	24
98	4	5	4	4	4	4	25

99	4	4	4	5	5	5	27
100	5	4	4	4	4	5	26

4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Responden	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)							Total
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	
1	5	5	5	4	4	4	4	31
2	4	4	4	4	5	5	5	31
3	5	5	5	5	5	5	5	35
4	5	5	5	5	5	5	5	35
5	4	4	4	5	5	5	5	32
6	4	4	4	5	5	5	5	32
7	4	4	4	4	4	4	4	28
8	4	4	4	4	4	4	4	28
9	3	3	4	4	3	4	3	24
10	5	5	5	5	5	5	5	35
11	3	3	3	3	3	3	3	21
12	5	4	4	4	4	4	5	30
13	4	4	4	4	3	3	4	26
14	4	4	4	4	4	3	4	27
15	5	5	5	5	5	5	5	35
16	3	3	4	3	3	4	4	24
17	4	3	4	4	3	3	5	26
18	4	4	4	4	4	4	4	28
19	3	4	4	4	4	3	4	26
20	4	4	4	4	4	3	3	26
21	4	5	4	4	4	4	5	30
22	5	5	5	5	5	5	5	35
23	3	5	5	5	5	4	3	30
24	4	4	4	4	4	4	4	28
25	4	4	4	4	5	5	5	31

26	4	4	4	4	4	4	4	28
27	5	5	5	4	4	5	4	32
28	5	5	5	4	4	5	5	33
29	4	4	4	4	4	4	4	28
30	5	5	5	5	5	5	5	35
31	4	5	4	4	4	5	4	30
32	4	5	4	4	4	5	4	30
33	4	4	4	4	4	3	5	28
34	5	5	5	5	4	3	4	31
35	5	5	5	5	5	5	5	35
36	4	4	4	4	4	4	4	28
37	5	5	5	5	5	5	5	35
38	3	4	4	3	3	3	4	24
39	4	4	5	4	4	4	4	29
40	5	5	5	4	5	4	4	32
41	4	5	5	4	5	4	5	32
42	4	5	4	4	4	5	4	30
43	5	5	5	4	4	4	4	31
44	4	4	4	4	4	3	4	27
45	4	4	4	5	5	5	4	31
46	5	5	5	5	4	4	5	33
47	4	4	4	4	4	4	4	28
48	4	4	4	4	4	4	4	28
49	5	5	5	5	5	5	5	35
50	5	4	3	5	5	4	4	30
51	4	4	4	4	4	5	5	30
52	4	3	3	4	4	4	4	26
53	4	5	5	4	4	4	4	30
54	4	4	4	3	4	4	4	27
55	4	3	3	4	4	3	3	24
56	4	4	4	4	3	3	3	25

57	4	4	4	4	4	4	4	28
58	4	5	4	4	4	5	5	31
59	5	5	4	3	3	3	5	28
60	4	4	4	3	3	4	4	26
61	4	4	4	5	5	5	5	32
62	5	4	5	5	5	5	5	34
63	4	4	3	4	4	4	4	27
64	5	5	4	5	5	4	4	32
65	5	5	5	5	4	4	5	33
66	4	4	4	5	4	4	4	29
67	5	4	5	4	4	4	4	30
68	5	5	5	5	4	5	5	34
69	4	4	4	4	4	4	4	28
70	4	4	5	4	3	3	4	27
71	4	4	4	3	3	4	4	26
72	4	3	4	4	4	4	4	27
73	4	4	3	4	4	4	4	27
74	4	4	4	4	4	4	5	29
75	4	4	4	4	3	3	3	25
76	3	3	3	4	4	3	4	24
77	4	5	5	4	3	4	4	29
78	4	4	3	3	3	4	4	25
79	4	4	4	3	3	4	3	25
80	5	4	5	4	4	5	4	31
81	4	4	4	4	4	4	4	28
82	4	3	3	3	4	4	3	24
83	4	4	3	4	4	3	3	25
84	4	3	3	3	4	4	4	25
85	4	3	4	4	4	3	3	25
86	5	5	5	5	5	5	5	35
87	4	4	4	5	5	4	4	30

88	3	3	4	4	3	3	5	25
89	4	3	5	4	3	3	5	27
90	5	5	5	4	3	4	5	31
91	4	4	4	4	4	4	4	28
92	4	4	4	4	3	4	4	27
93	5	4	5	4	2	3	4	27
94	4	4	4	4	4	4	4	28
95	5	5	5	5	5	5	5	35
96	4	4	4	4	5	4	4	29
97	4	4	4	4	4	4	4	28
98	5	5	5	5	5	5	5	35
99	4	3	3	4	4	5	5	28
100	5	5	5	5	5	5	5	35

5. Pemahaman Internet (Z)

Responden	Pemahaman Internet (Z)					Total
	Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	
1	4	4	4	4	4	20
2	4	4	4	4	4	20
3	5	5	5	5	5	25
4	5	5	5	5	5	25
5	4	4	4	4	5	21
6	4	4	4	4	4	20
7	4	4	4	4	4	20
8	4	4	5	5	4	22
9	5	5	5	5	4	24
10	5	5	5	5	5	25
11	4	4	3	3	4	18
12	5	5	4	5	5	24
13	3	3	3	4	4	17
14	4	4	3	4	4	19

15	5	5	5	5	5	25
16	3	3	4	4	3	17
17	5	4	3	4	3	19
18	4	4	4	4	4	20
19	4	4	4	4	4	20
20	4	4	4	4	4	20
21	5	5	4	4	4	22
22	5	5	5	5	5	25
23	2	2	2	2	2	10
24	4	4	4	4	4	20
25	5	5	5	5	5	25
26	5	5	5	5	5	25
27	4	4	4	5	4	21
28	5	5	4	4	4	22
29	4	4	4	4	4	20
30	5	5	5	5	5	25
31	5	5	5	4	5	24
32	5	5	5	4	5	24
33	4	4	4	4	4	20
34	4	5	4	4	5	22
35	5	5	5	5	5	25
36	4	4	4	4	4	20
37	4	4	4	4	4	20
38	3	3	3	3	3	15
39	4	4	4	4	5	21
40	5	4	5	4	4	22
41	4	5	5	4	5	23
42	4	4	4	5	4	21
43	5	5	4	4	4	22
44	5	5	4	5	4	23
45	4	5	5	5	5	24

46	5	4	5	5	5	24
47	4	4	4	4	4	20
48	5	4	4	4	4	21
49	5	5	5	5	5	25
50	4	4	3	3	3	17
51	5	5	5	4	4	23
52	5	5	5	4	4	23
53	4	4	5	5	5	23
54	5	5	4	4	4	22
55	5	5	4	4	4	22
56	5	5	5	5	5	25
57	4	4	4	4	4	20
58	5	4	4	5	5	23
59	4	4	4	5	5	22
60	5	5	5	5	5	25
61	4	3	4	4	5	20
62	4	4	5	3	4	20
63	4	4	5	5	5	23
64	4	4	5	5	4	22
65	5	5	5	5	5	25
66	4	4	4	5	5	22
67	5	5	5	4	4	23
68	5	5	5	5	5	25
69	4	4	4	4	4	20
70	5	3	4	3	4	19
71	4	4	4	4	4	20
72	4	4	4	4	4	20
73	5	5	4	5	5	24
74	5	4	4	4	5	22
75	5	5	5	4	4	23
76	4	4	4	4	5	21

77	4	4	3	3	3	17
78	5	5	4	4	3	21
79	5	4	5	4	4	22
80	5	4	5	5	5	24
81	4	4	4	4	4	20
82	5	5	4	4	5	23
83	5	5	5	5	5	25
84	5	5	5	5	4	24
85	5	5	5	5	5	25
86	5	5	5	5	5	25
87	4	4	4	4	4	20
88	5	5	5	5	5	25
89	4	4	5	5	4	22
90	4	4	5	3	3	19
91	4	4	4	4	4	20
92	4	4	4	4	4	20
93	4	4	4	4	4	20
94	4	4	4	4	4	20
95	5	5	5	5	5	25
96	4	4	4	5	5	22
97	4	4	4	4	4	20
98	3	3	4	3	4	17
99	4	4	3	5	3	19
100	5	5	5	5	5	25

F. Uji Statistik frekuensi Karakteristik Responden

1. Usia

Usia					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<30	29	29.0	29.0	29.0
	>30	71	71.0	71.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

2. Jenis Kelamin

Jenis Kelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	LAKI-LAKI	50	50.0	50.0	50.0
	PEREMPUAN	50	50.0	50.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

3. Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	3	3.0	3.0	3.0
	SMP	7	7.0	7.0	7.0
	SMA	49	49.0	49.0	49.0
	D3	3	3.0	3.0	3.0
	S1	32	32.0	32.0	32.0
	S2	6	6.0	6.0	6.0
	Total	100	100.0	100.0	

5. Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PEDAGANG	11	11.0	11.0	11.0
	PETANI	9	9.0	9.0	20.0
	WIRASWASTA	72	72.0	72.0	92.0
	WIRAUSAHA	8	8.0	8.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

G. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
E-REGISTRATION	100	13.00	30.00	25.0300	2.63793
E-FILING	100	14.00	30.00	25.9200	2.82728
E-BILLING	100	18.00	30.00	24.8300	2.79630
KEPATUHAN WP	100	21.00	35.00	29.2100	3.38534
PI	100	10.00	25.00	21.6600	2.66750
Valid N (listwise)	100				

H. Uji Validitas

1. Penerapan Sistem *E-registration* (X1)

		Correlations					
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	TOTAL
X1.1	Pearson Correlation	1	.270**	.118	.201*	.264**	.511**
	Sig. (1-tailed)		.007	.244	.045	.008	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.270**	1	.487**	.320**	.270**	.660**
	Sig. (1-tailed)	.007		.000	.001	.007	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.118	.487**	1	.489**	.268**	.659**
	Sig. (1-tailed)	.244	.000		.000	.007	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.201*	.320**	.489**	1	.417**	.690**
	Sig. (1-tailed)	.045	.001	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	.264**	.270**	.268**	.417**	1	.746**
	Sig. (1-tailed)	.008	.007	.007	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.6	Pearson Correlation	.280**	.378**	.304**	.398**	.719**	1
	Sig. (1-tailed)	.005	.000	.002	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	.511**	.660**	.659**	.690**	.746**	.776**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Penerapan Sistem *E-filing* (X2)

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	TOTAL
X2.1	Pearson Correlation	1	.748**	.464**	.378**	.403**	.509**	.787**
	Sig. (1-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.748**	1	.578**	.328**	.347**	.336**	.747**
	Sig. (1-tailed)	.000		.000	.001	.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.464**	.578**	1	.532**	.380**	.476**	.783**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.378**	.328**	.532**	1	.335**	.322**	.664**
	Sig. (1-tailed)	.000	.001	.000		.001	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.403**	.347**	.380**	.335**	1	.617**	.696**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.001		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.6	Pearson Correlation	.509**	.336**	.476**	.322**	.617**	1	.740**
	Sig. (1-tailed)	.000	.001	.000	.001	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	.787**	.747**	.783**	.664**	.696**	.740**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

3. Penerapan Sistem *E-billing* (X3)

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	TOTAL
X3.1	Pearson Correlation	1	.479**	.308**	.210*	.321**	.369**	.594**
	Sig. (1-tailed)		.000	.002	.036	.001	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.479**	1	.581**	.336**	.452**	.364**	.742**
	Sig. (1-tailed)	.000		.000	.001	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	.308**	.581**	1	.447**	.461**	.504**	.767**
	Sig. (1-tailed)	.002	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	.210*	.336**	.447**	1	.612**	.396**	.700**
	Sig. (1-tailed)	.036	.001	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	.321**	.452**	.461**	.612**	1	.566**	.790**
	Sig. (1-tailed)	.001	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.6	Pearson Correlation	.369**	.364**	.504**	.396**	.566**	1	.741**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	.594**	.742**	.767**	.700**	.790**	.741**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

4. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

		Correlations							
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	TOTAL
Y.1	Pearson Correlation	1	.634**	.589**	.501**	.382**	.436**	.465**	.758**
	Sig. (1-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	.634**	1	.672**	.476**	.402**	.472**	.401**	.778**
	Sig. (1-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	.589**	.672**	1	.484**	.236**	.330**	.427**	.710**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000		.000	.009	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	.501**	.476**	.484**	1	.692**	.464**	.447**	.776**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	.382**	.402**	.236**	.692**	1	.630**	.389**	.728**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.009	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.6	Pearson Correlation	.436**	.472**	.330**	.464**	.630**	1	.525**	.755**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.7	Pearson Correlation	.465**	.401**	.427**	.447**	.389**	.525**	1	.701**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	.758**	.778**	.710**	.776**	.728**	.755**	.701**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

5. Pemahaman Internet (Z)

		Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	TOTAL
Z.1	Pearson Correlation	1	.804**	.597**	.511**	.498**	.823**
	Sig. (1-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Z.2	Pearson Correlation	.804**	1	.618**	.556**	.522**	.846**
	Sig. (1-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Z.3	Pearson Correlation	.597**	.618**	1	.595**	.608**	.832**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Z.4	Pearson Correlation	.511**	.556**	.595**	1	.664**	.811**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Z.5	Pearson Correlation	.498**	.522**	.608**	.664**	1	.804**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	.823**	.846**	.832**	.811**	.804**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

I. Uji Reliabilitas

1. Penerapan Sistem *E-registration*

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.762	6

2. Penerapan Sistem *E-filing*

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.830	6

3. Penerapan Sistem *E-billing*

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.819	6

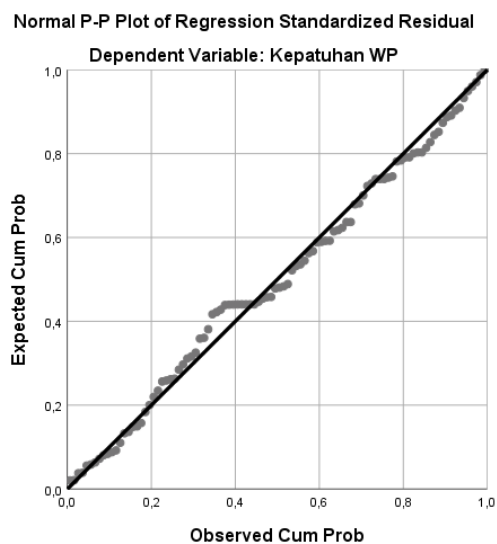
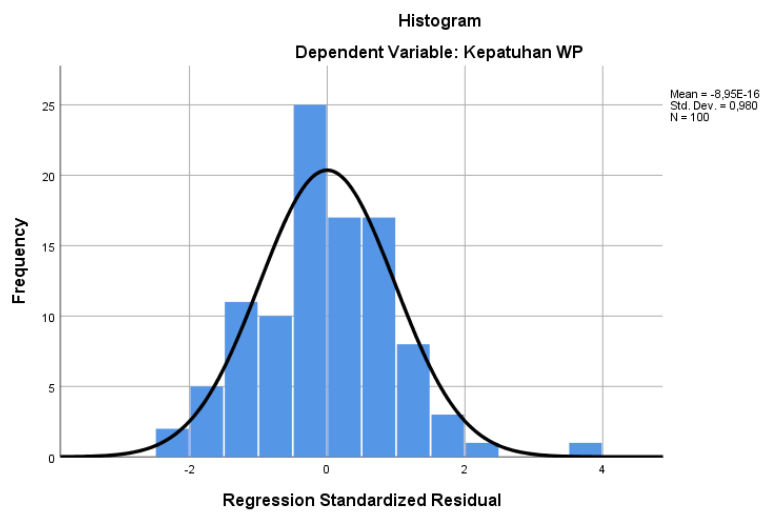
4. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.863	7

5. Pemahaman Internet

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.881	5

J. Uji Normalitas



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardiz ed Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,87179868
Most Extreme Differences	Absolute	,071
	Positive	,052
	Negative	-,071
Kolmogorov-Smirnov Z		,708
Asymp. Sig. (2-tailed)		,697

a. Test distribution is Normal.

K. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	9.679	3.380		2.864	.005		
E-REGISTRATION (X1)	.294	.160	.229	1.840	.069	.484	2.068
E-FILING (X2)	-.046	.162	-.039	-.284	.777	.408	2.449
E-BILLING (X3)	.434	.137	.359	3.167	.002	.585	1.709
PI (Z)	.119	.129	.094	.927	.356	.731	1.368

a. Dependent Variable: KWP

L. Uji Heteroskedastisitas

1. Uji Glejser

a. Uji Glejser Sebelum Transform Data

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.012	2.066		1.457	.148
E-REGISTRATION	-.088	.098	-.128	-.903	.369
E-FILING	-.112	.099	-.173	-1.127	.263
E-BILLING	.025	.084	.038	.299	.766
PI	.169	.079	.248	2.154	.034

a. Dependent Variable: ABS_RES

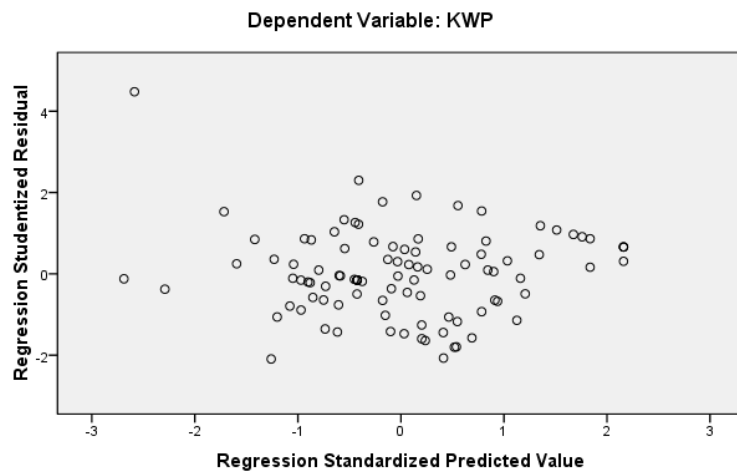
b. Uji Glejser Setelah Transform Data

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.005	.005		1.046	.298
TRANSFORM_E-REGISTRATION	.025	.093	.133	.271	.787
TRANSFORM_E-FILING	-.127	.110	-.610	-1.159	.249
TRANSFORM_E-BILLING	.109	.095	.450	1.146	.255
TRANSFORM_PI	-1.834E-6	.000	-.045	-.279	.781

a. Dependent Variable: ABS_RES

2. Uji Scatterplot

Scatterplot



M. Uji Hipotesis H1, H2, dan H3

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	10.782	3.161		3.411
	E-REGISTRATION	.272	.158	.212	1.724
	E-FILING	-.001	.155	-.001	-.008
	E-BILLING	.469	.132	.387	3.555

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WP

2. Uji R²

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.530 ^a	.280	.258	2.91633

a. Predictors: (Constant), E-REGISTRATION, E-FILING, E-BILLING

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WP

3. Uji F

ANOVA ^b					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	318.114	3	106.038	12.468
	Residual	816.476	96	8.505	
	Total	1134.590	99		

a. Predictors: (Constant), E-REGISTRATION, E-FILING, E-BILLING

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WP

4. Uji T

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.782	3.161		3.411	.001
E-REGISTRATION	.272	.158	.212	1.724	.088
E-FILING	-.001	.155	-.001	-.008	.994
E-BILLING	.469	.132	.387	3.555	.001

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WP

N. Hipotesis H4, H5, dan H6

1. Uji Moderated Regression Analysis

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.362	21.968		.153	.879
E-REGISTRATION	-.279	1.287	-.217	-.217	.829
E-FILING	4.011	1.473	.335	2.724	.008
E-BILLING	-2.990	1.006	-.247	-2.973	.004
PI	.436	.964	.343	.452	.652
E-REGISTRATIONXPI	.025	.060	.740	.420	.676
E-FILINGXPI	-.183	.067	-.598	-2.721	.008
E-BILLINGXPI	.154	.045	.485	3.450	.001

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WP

2. Uji R²

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.622 ^a	.386	.340	2.75075

a. Predictors: (Constant), E-BILLING*PI, E-REGISTRATION, E-FILING, E-BILLING, PI, E-REGISTRATION*PI, E-FILING*PI

3. Uji F

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	438.461	7	62.637	8.278	.000 ^a
Residual	696.129	92	7.567		
Total	1134.590	99			

a. Predictors: (Constant), E-BILLING*PI, E-REGISTRATION, E-FILING, E-BILLING, PI, E-REGISTRATION*PI, E-FILING*PI

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WP

4. Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.362	21.968		.153	.879
	E-REGISTRATION	-.279	1.287	-.217	-.217	.829
	E-FILING	4.011	1.473	.3350	2.724	.008
	E-BILLING	-2.990	1.006	-.2470	-2.973	.004
	PI	.436	.964	.343	.452	.652
	E-REGISTRATIONXPI	.025	.060	.740	.420	.676
	E-FILINGXPI	-.183	.067	-.5986	-2.721	.008
	E-BILLINGXPI	.154	.045	.4855	3.450	.001

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WP

O. Surat Izin Penelitian



e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
Balas ke: riset@pajak.go.id
Kepada: alfiyatiinh@gmail.com

Sel, 11 Feb 2025 pukul 16.39



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP JAWA TENGAH I

JALAN IMAM BONJOL NO. 1 D. SEMARANG 50381
TELEPON 024-3540416,3545075,3544055, 3569942; FAKSIMILE 024-3540416; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-44/RISET/WPJ.10/2025 Semarang, 11 Februari 2025
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset
Yth **Alfiyati Nur Hidayah**
Ds. Buko Rt.4/rw.8, Kec. Wedung, Kab. Demak
Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **00651-2025** pada **6 Februari 2025**, dengan informasi:
NIM : 2105046006
Kategori riset : GELAR-S1
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Judul Riset : Pengaruh Penerapan Sistem E-registration, E-filling, Dan E-billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (studi Kasus Wpop Umkm Di Kpp Pratama Demak)
Izin yang diminta : Data, Kuisisioner,
Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Demak**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:
1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **11 Februari 2025 s/d 10 Agustus 2025**;
2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.
Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Bayu Setiawan



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

P. Bukti Kunjungan KPP Pratama Demak



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

DATA PRIBADI

Nama : Alfiyati Nur Hidayah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 24 Januari 2003
Alamat : Buko RT. 04 / RW. 08, Desa Buko,
Kec. Wedung, Kab. Demak
No. HP : 085725742542
Email : alfiyatinh24@gmail.com

DATA ORANG TUA

Nama : Muh. Mustaqim
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama : Mastianah
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Buko RT. 04 / RW. 08, Desa Buko,
Kec. Wedung, Kab. Demak

PENDIDIKAN FORMAL

MI Tarbiyatul Athfal Wedung
MTs Tarbiyatul Ulum Wedung
SMAS Islam Sultan Fatah Wedung
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

PENGALAMAN

Pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang 2021-2023
Pengurus KSM CPA 2023-2024

Hormat Saya



Alfiyati Nur Hidayah
2105046005

